

STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PEMDA KOTA BANDUNG

LAPORAN

KERJASAMA ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
2000

**STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMDA KOTA BANDUNG**

L A P O R A N

KERJASAMA ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
2000

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul "*Studi Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemda Kota Bandung*". Seperti judul penelitian maka laporan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis Kewenangan dan Kelembagaan yang ada di Kota Bandung.

Dalam laporan penelitian ini diuraikan mengenai kondisi kewenangan dan kelembagaan instansi yang ada di Kota Bandung dan kemudian dirumuskan kewenangan dan kelembagaan baru berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan *Basic Services* dan *Core Competencies*.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan pihak lain. Untuk itulah kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini, khususnya kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Kami menantikan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk lebih melengkapi laporan penelitian ini.

Akhirnya, kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dan para pembaca pada umumnya.

Jakarta, Desember 2000

Hormat Kami,

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	3
1.3. Maksud, Tujuan dan Kegunaan	4
1.4. Hasil yang Diharapkan	5
1.5. Sistematika Laporan	6
 BAB II KERANGKA ANALISIS.....	 8
2.1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	8
2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah	8
2.3. Perubahan Kewenangan Daerah	9
2.4. Kelembagaan Pemerintah Daerah	11
2.5. Definisi Konsep	16
2.6. Definisi Operasional	17
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 18
 BAB IV DESKRIPSI DAERAH KOTA BANDUNG	 20
4.1. Letak Geografis	20
4.2. Pemerintahan	21
4.3. Kepegawaian	22
4.4. Penduduk	24
 BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	 27
5.1. Kewenangan	27
5.2. Basic Services	28
5.3. Core Competencies	32
5.4. Usulan Kelembagaan Penyelenggara Kewenangan	38
5.5. Usulan Struktur Organisasi Pemko Bandung	43
5.6. Usulan Struktur Organisasi Perangkat Pemko Bandung	51
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	 53
6.1. Kesimpulan	53
6.2. Saran	55
 DAFTAR PUSTAKA	 56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Banyaknya Desa/Kelurahan dan Statusnya di Pemerintah Kota Bandung Pada Tahun 1998	21
Tabel 4.2. Banyaknya Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Menurut Statusnya Tahun 1998	22
Tabel 4.3. Penduduk Kota Bandung Menurut Kecamatan dan Kelurahan Serta Rata-rata Penduduk Per Kelurahan Pada Tahun 1998 ...	25
Tabel 4.4. Penduduk Kotamadya Bandung Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun 1998	26
Tabel 5.1. Mata Pencanharian Penduduk Kota Bandung	35
Tabel 5.2. Penggunaan Lahan di Kota Bandung Pada Tahun 1998.....	36
Tabel 5.3. Kontribusi Lapangan Usaha Jasa dan Perdagangan Pada PDRB Pemko Bandung Tahun 1998	37
Tabel 5.4. Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pada PDRB Pemko Bandung Tahun 1997	37
Tabel 5.5. Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Pada PDRB Pemko Bandung Pada Tahun 1997	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Banyaknya Desa/Kelurahan dan Statusnya di Pemerintah Kota Bandung Pada Tahun 1998	21
Tabel 4.2. Banyaknya Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Menurut Statusnya Tahun 1998	22
Tabel 4.3. Penduduk Kota Bandung Menurut Kecamatan dan Kelurahan Serta Rata-rata Penduduk Per Kelurahan Pada Tahun 1998 ...	25
Tabel 4.4. Penduduk Kotamadya Bandung Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun 1998	26
Tabel 5.1. Mata Pencarian Penduduk Kota Bandung	35
Tabel 5.2. Penggunaan Lahan di Kota Bandung Pada Tahun 1998.....	36
Tabel 5.3. Kontribusi Lapangan Usaha Jasa dan Perdagangan Pada PDRB Pemko Bandung Tahun 1998	37
Tabel 5.4. Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pada PDRB Pemko Bandung Tahun 1997	37
Tabel 5.5. Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Pada PDRB Pemko Bandung Pada Tahun 1997	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kewenangan Riil	10
Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	12
Gambar 3 Core Competencies	34
Gambar 4 Core Competencies Kota Bandung.....	39
Gambar 5 Lima Elemen Penyusun Struktur Organisasi	45
Gambar 6 Struktur Organisasi "Strong" Sekretariat Daerah.....	47
Gambar 7 Struktur Organisasi "Kombinasi Strong-Weak" Sekda.....	48
Gambar 6 Struktur Organisasi "Weak" Sekretariat Daerah.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya desentralisasi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (James W. Fesler : 1965; A.F. Leemans: 1970). Tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi merupakan nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa (*national unity*), pemerintahan yang demokratik (*democratic government*), kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi, dan pembangunan sosial ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut biasanya tercantum dalam kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan dan/atau pernyataan-pernyataan politik dari elit nasional mengenai desentralisasi dan otonomi daerah (Hoessein, 1998).

Hasil pengamatan terhadap tujuan desentralisasi di Indonesia menunjukkan terdapatnya pergeseran dalam skala prioritas tujuan desentralisasi. Dalam masa Hindia Belanda, skala prioritas tujuan desentralisasi di bawah *Decentralisatiewet 1903* adalah *efisiensi* (J.S. Furnivall : 1956), kemudian bergeser ke *efisiensi dan partisipasi* dalam kurun waktu *Bestuurhervormingswet 1922* (J.S. Furnivall : 1976; Hary J. Benda : 1971). Tujuan partisipasi diwujudkan dalam pembentukan *Regentschap* (Kabupaten) sebagai daerah otonom bagi kelompok pribumi.

Dalam masa kemerdekaan terjadi serangkaian pergeseran mengenai skala prioritas tujuan desentralisasi. Di bawah UU No. 22 Tahun 1948 dan UU No. 1 Tahun 1957 skala prioritas tujuan desentralisasi adalah *demokrasi* atau *pendemokrasian* pemerintahan (Gerald S. Maryanov : 1958). Dalam masa Demokrasi Terpimpin, di bawah UU No.

18 Tahun 1965 skala prioritas tujuan desentralisasi adalah *stabilitas dan efisiensi pemerintahan* (The Liang Gie: 1968).

Dalam masa Orde Baru, yang menganut UU No. 5 Tahun 1974, skala prioritas tujuan desentralisasi menurut format politik adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Dalam kurun waktu pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974, bukan kemandirian Pemerintah Daerah yang terbentuk, melainkan ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Pusat. Bukan prakarsa yang memancar dalam mengelola kepentingan masyarakat setempat, melainkan mobilisasi dari atas. Otonomi dalam arti kebebasan berkarya tergolong kecil. Sebaliknya kontrol Pusat terhadap setiap aspek dan proses pemerintahan daerah sangat bertubi-tubi dan intensif. Posisi Dewan sangat lemah dan peranannya sangat kecil. Otonomi untuk menyalurkan aspirasi kemajemukan masyarakat tersubordinasi oleh kebijakan yang menyamaratakan dan menyeragamkan keadaan masyarakat (Hoessein, 1999).

Dalam upaya reformasi terhadap UU No. 5 Tahun 1974 untuk membangun format baru pemerintahan daerah di masa yang akan datang perlu dilakukan pergantian model pemerintahan daerah, dari model efisiensi struktural yang dianut saat ini menjadi model demokrasi. Model struktural efisiensi berakar pada teori pemerintahan daerah yang dibangun menurut teori management, sedangkan model demokrasi berakar pada teori pemerintahan daerah yang dibangun menurut teori politik (Danny Burns, Robin Hambleton dan Paul Hoggett:1994).

Terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (yang sering disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerah) membawa angin segar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pemerintah sangat berkeinginan untuk mewujudkan otonomi daerah yang besar dan terbentuknya struktur pemerintahan daerah yang kondusif untuk mengemban tugas-tugas otonomi. Dengan dukungan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diharapkan dapat meredam gerakan disintegrasi.

Kedua Undang-undang Otonomi Daerah tersebut pada level pemerintah pusat dan daerah menuntut adanya penataan kembali kewenangan dan kelembagaan pemerintah pusat sesuai dengan dinamika kondisi yang berkembang saat ini. Konsekuensi dari kegiatan penataan ini adalah penggabungan dan pengurangan lembaga yang telah ada maupun pembentukan lembaga baru pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan efisien. Dalam upaya mengantisipasi tuntutan ini maka Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kota Bandung pada khususnya harus mengambil langkah-langkah antisipasi sedini mungkin. Untuk itulah perlu disusun suatu strategi penataan kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi bahwa terjadi kesenjangan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu: di satu sisi Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak berlaku dan di sisi lain

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penggantinya belum tersosialisasikan dengan baik. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan merumuskan susunan kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah dan tuntutan dinamika perkembangan masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji adalah "Bagaimanakah rumusan kewenangan dan susunan kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang memenuhi tuntutan *Basic Services* dan *Core Competencies* sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999".

Agar pengkajian menjadi lebih terfokus maka permasalahan penelitian perlu diturunkan (*di-break down*) menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Urusan-urusan apa saja yang menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Kota Bandung yang memenuhi tuntutan *Basic Services* dan *Core Competencies* sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999?
2. Bagaimana bentuk kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang sesuai untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut?

1.3. Maksud, Tujuan Dan Kegunaan

Pengkajian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Bandung yang memenuhi tuntutan *Basic Services* dan *Core Competencies* sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999.
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan yang memenuhi tuntutan *Basic Services* dan *Core Competencies* sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999.

Tujuan penelitian ini adalah teridentifikasinya kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dan dan tertatanya kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 disesuaikan dengan kondisi setempat berdasarkan tuntutan *Basic Services* dan *Core Competencies*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dalam penataan kewenangan dan kelembagaan pemerintah daerah bagi para pengambil keputusan di Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pada akhirnya akan diperoleh sebuah model penataan kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah dan kondisi Daerah yang bersangkutan.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah Rumusan Kewenangan dan Susunan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang memenuhi tuntutan *Basic Services* dan *Core Competencies* sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

1.5. Sistematika Laporan

Laporan pengkajian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang berbagai hal yang mendasari penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, maksud, tujuan dan kegunaan penelitian, hasil yang diharapkan dari penelitian ini, dan sistematika laporan penelitian.

Bab II : Kerangka Pemikiran

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran penelitian yang terdiri dari konsep dasar desentralisasi dan otonomi daerah, perubahan kewenangan daerah, kewenangan daerah, kondisi daerah, dan kelembagaan daerah, definisi konsep dan definisi operasional penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang tata cara pelaksanaan penelitian yang terdiri dari tipe dan pendekatan penelitian, sampel penelitian, pengumpulan data, dan pengolahan data penelitian.

Bab IV : Kondisi Wilayah Penelitian

Bab ini berisi tentang berbagai hal mengenai wilayah penelitian yang terkait dengan pokok kajian penelitian. Bab ini menguraikan secara singkat gambaran umum wilayah penelitian

yang terdiri dari letak geografis, pembagian wilayah pemerintahan, kondisi penduduk ditinjau dari sosial ekonomi, dan potensi wilayah dalam bidang pertanian sampai dengan PDRB.

Bab V : Penyajian dan Analisis Data

Bab ini berisi mengenai penyajian dan analisis data penelitian secara kualitatif. Dari analisis ini diharapkan dapat ditemukan kewenangan dan kelembagaan pemerintahan daerah di lokasi penelitian berdasarkan UU Otonomi Daerah dan karakteristi wilayah yang dimiliki sesuai dengan tuntutan *basic services* dan *core competencies*. Hasil analisis ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kewenangan dan kelembagaan baru pemerintahan daerah di lokasi penelitian.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk ditindak lanjuti. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai hasil penelitian, sedangkan saran-saran yang dikemukakan dapat bermanfaat khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB II

KERANGKA ANALISIS

2.1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Keberadaan Pemerintah Daerah tidak luput dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan nasional suatu bangsa termasuk pula di Indonesia. Sebab eksistensi Pemerintah Daerah itu merupakan akibat dari diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut E. Koeswara bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya merupakan fenomena administratif dan politik saja tetapi juga merupakan fenomena kemasyarakatan. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah--yang merupakan perwujudan dari desentralisasi dan otonomi daerah---tidak akan dapat dilepaskan dari segi politik, pemerintahan (administrasi), pembangunan dan dinamika kehidupan masyarakat yang melingkupinya. Atau dengan lain perkataan bahwa persoalan mengenai Pemerintah Daerah tidak hanya mencakup masalah penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat saja tetapi juga mempersoalkan hak dan kewajiban masyarakat di Daerah dalam mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri melalui pelaksanaan penyerahan wewenang tersebut (Kartasasmita, 1998:146).

2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Selanjutnya menurut Steve Leach, John Stewart, dan Kieron Walsh bahwa kewenangan Pemerintah Daerah (*local authority*) tidak hanya sebagai institusi politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat (*local choice and local voice*) saja tetapi juga sebagai agen yang menyediakan barang dan jasa (*providers goods and-services*) bagi masyarakat (Leach, 1994:4).

Manurut Steven Leach, John Stewart , dan Kierson Walsh bahwa kewenangan Pemerintah Daerah (*local authority*) dapat dilaksanakan dalam tujuh cara, yaitu: Pertama, pemberian bantuan (*grants*) kepada lembaga swadaya masyarakat (*voluntary sector*); Kedua, kerjasama dengan sektor swasta (*private sector*) atau organisasi lain; Ketiga, menyebarluaskan informasi, ketrampilan dan pengetahuan kepada seluruh organisasi yang ada; Keempat, menggunakan kekuasaan (*power*) peraturan perundang-undangan untuk pengaturan organisasi yang ada; Kelima, menyediakan sarana dan prasarana; Keenam, mengatur, memberi ijin dan memantau; dan ketujuh, intervensi, melindungi, dan berkampanye (Leach, 1994:38).

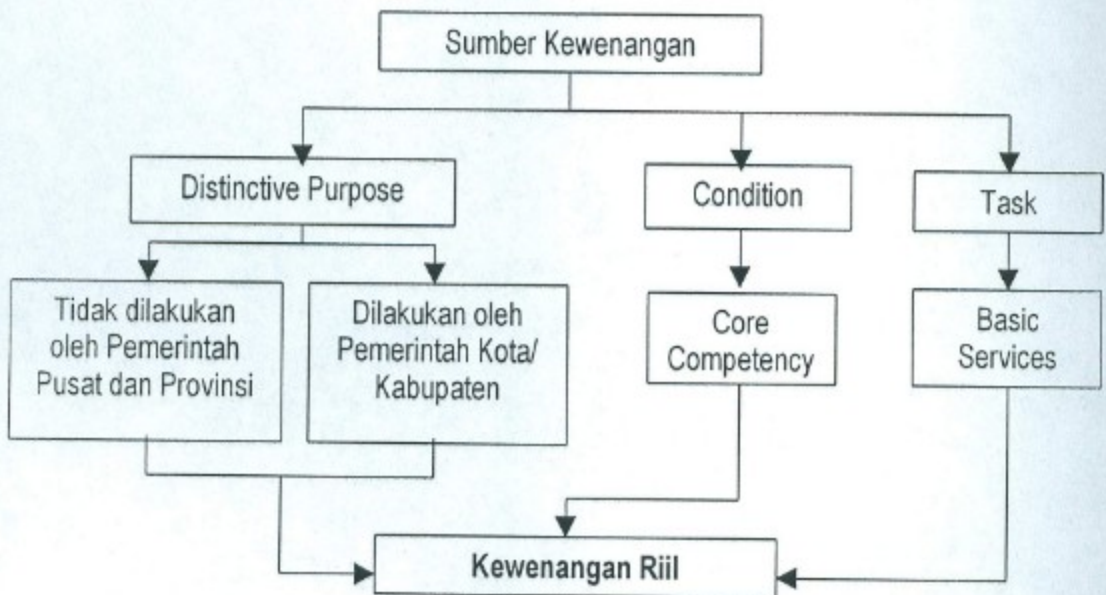
2.3. Perubahan Kewenangan Daerah

Seiring dengan laju perkembangan dunia pada umumnya (sebagai akibat globalisasi) dan perkembangan dinamika masyarakat yang menuntut adanya reformasi dalam berbagai aspek kehidupan maka tuntutan terhadap perubahan organisasi dan manajemen Pemerintah Daerah semakin meningkat. Sebagai salah satu konsekuensi dari tuntutan tersebut adalah terjadinya tuntutan perubahan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang selama ini telah berlaku.

Menurut Steve Leach, Perubahan wewenang organisasi dan manajemen Pemerintah Daerah (didasarkan pada tiga hal, yaitu: *distinctive purpose*, *conditions*, dan *task* (Leach, 1994:1).

Distinctive purpose terbagi atas tugas yang tidak dilakukan oleh pemerintah pusat atau propinsi dan tugas yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Sementara *conditions* akan memunculkan *core competency*, dan *task* akan memunculkan *basic services*. Dari keempat

turunan tugas-tugas, core competency dan basic services akan memunculkan suatu kewenangan riil.



Gambar 1
Kewenangan Riil

Kewenangan riil dari suatu perubahan wewenang organisasi dan manajemen Pemerintah Daerah terkait dengan jumlah urusan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan (pelimpahan) wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah ini dapat melalui dua cara, yaitu: penyerahan dengan rincian (*specification*) dan penyerahan dengan rumusan umum (*open end arrangement*). Penyerahan urusan dengan rincian adalah urusan yang diserahkan kepada Daerah (daerah otonom) telah dirinci oleh Pemerintah Pusat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah hanya berwewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah dirinci tersebut. Sedangkan penyerahan urusan dengan rumusan umum adalah Daerah berwewenang untuk mengurus semua urusan pemerintahan yang tidak menjadi kompetensi

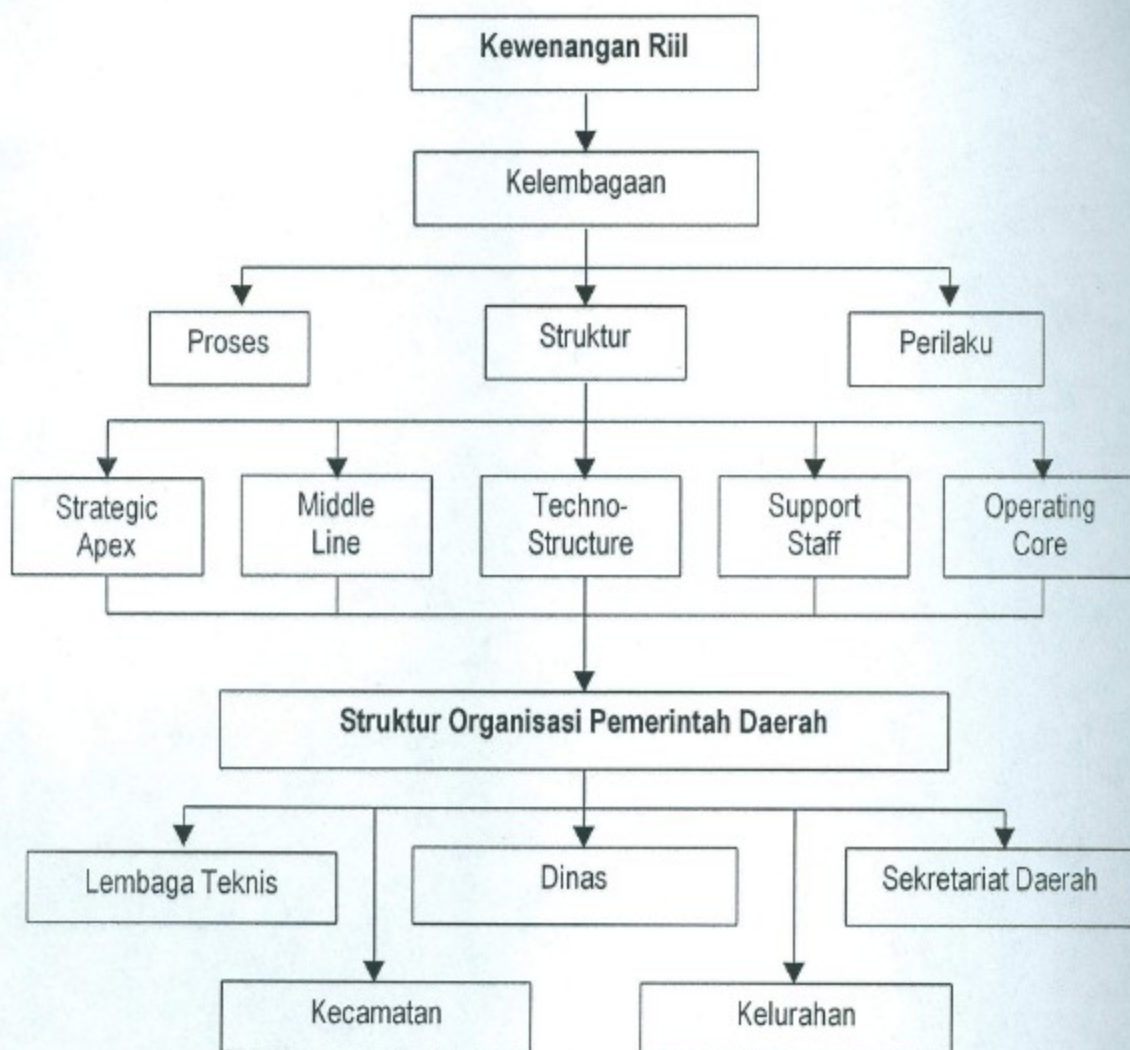
Pemerintah Pusat atau pemerintah tingkat atasnya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hosseini, 1998).

Kondisi (Daerah) dari suatu perubahan wewenang organisasi dan manajemen Pemerintah Daerah adalah karakteristik Daerah yang mencakup (berdasarkan pertimbangan) kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan ciri daerah yang bersifat khas (Undang-undang No. 22 Tahun 1999).

2.4. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sementara penataan kelembagaan menggunakan skenario yang tidak terlepas dari penataan kewenangan. Dengan kata lain apabila repositioning kewenangan sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan exercise kelembagaan bagaimana yang harus dibentuk mulai dari tingkat Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan unit-unit yang seperti Badan yang menangani perencanaan, keuangan, penelitian dan sebagainya.

Berikut ini diagram yang menjelaskan proses penataan kelembagaan berdasarkan kewenangan riil yang dimiliki.



Gambar 2
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Penataan kelembagaan yang dibentuk bermula dari sebuah kewenangan riil yang dimiliki oleh suatu daerah. Kelembagaan itu sendiri memiliki tiga aspek penting yaitu proses, perilaku dan struktur. Struktur organisasi terbagi atas strategic apex, middle line, technostucture, support staff, dan operating core. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah struktur organisasi berdasarkan kelima unsur struktur tersebut.

Stephen P. Robbins menjelaskan tiga aspek dimensi struktur kelembagaan yaitu kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi (Robbins, 1994 : 90). Yang dimaksud dengan kompleksitas adalah merujuk pada tingkat differensiasi yang ada dalam sebuah organisasi. Differensiasi ini pun terbagi atas *differensiasi horizontal* yang mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal di antara unit-unit, *differensiasi vertikal* yang merujuk pada kedalaman hierarki organisasi, dan *differensiasi spasial* yang meliputi sejauh mana lokasi fasilitas dan para pegawai organisasi tersebar secara geografis. Dari ketiga faktor inilah yang akan meningkatkan kompleksitas sebuah organisasi.

Komponen kedua dari struktur organisasi adalah formalisasi. Yang dimaksud dengan formalisasi adalah merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarkan. Komponen terakhir dari struktur organisasi adalah sentralisasi. Yang dimaksud dengan sentralisasi adalah merujuk pada tingkat dimana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi.

Determinan atau penyebab terjadinya sebuah struktur adalah strategi (Robbins, 1994 : 132).. Adapun dimensi strategi itu sendiri terdiri atas inovasi, differensiasi dalam pemasaran, breadth, dan cost control. Semula variabel strategi ini dianggap sebagai satu-satunya penyebab struktur hingga kemudian Robbins memberikan alternatif variabel yang menjadi penyebab struktur yaitu besaran organisasi, teknologi, lingkungan, dan/atau pengendalian kekuasaan (Robbins, 1994 : 149).

Hampir dapat dipastikan tanpa adanya penataan terhadap aspek kewenangan dan kelembagaan sebagaimana tersebut, maka akan sulit bagi Pemda Kota Bandung untuk melakukan penataan terhadap personil, sistem alokasi pembiayaan (cost centres), dan penentuan jenis dan kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Peters dan Waterman (1982) dalam John Stewart dan Gerry Stoker (1995:215) membedakan dua kelompok aliran manajemen berdasarkan pendekatan "*The '4' S model*" (struktur, sistem, kepegawaian dan budaya atasan) yaitu: Aliran Manajemen Tradisional (*Traditional Management*) dan Aliran Baru Manajemen (*New Wave Management*).

Aliran manajemen tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, struktur organisasi bersifat birokratis, hierarkis dan sentralistik; *Kedua*, sistem manajemen mempunyai pengawasan yang terpusat, pemantauan yang detail melalui berbagai tingkatan; *Ketiga*, Sistem kepegawaian mengutamakan jumlah pegawai yang besar, ketat dan permanen, serta penawaran terpusat; *Keempat*, Budaya atasan menggunakan perintah lisan, mengutamakan peraturan dan kejelasan keuangan, profesional dan kuantitas penyediaan layanan.

Aliran manajemen baru mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, struktur organisasi berbentuk flat dan bercirikan desentralisasi; *Kedua*, sistem berdasarkan target kinerja, mempertimbangkan biaya, tugas dan kerjasama, serta perdagangan dalam negeri; *Ketiga*, Kepegawaian mengutamakan jumlah pegawai yang sedikit, bersifat fleksibel, mempunyai cakupan yang luas, dan penempatan yang sesuai; *Keempat*, *budaya atasan* menerapkan manajemen yang fleksibel, ukuran keberhasilan berdasarkan hasil, bersifat manajerial, beorientasi pada pelanggan dan mengutamakan kualitas penyediaan jasa.

Selanjutnya menurut Steve Leach, John Stewart dan Kieron Walsh (1994) terdapat empat model yang dianut dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Keempat model tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, model "*traditional bureaucratic authority*". Model ini menganut bahwa layanan kepada masyarakat sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan *kombinasi strong public sector* dan *strong local governance* sekalipun tidak diberi kewenangan otonomi dan keuangan yang memadai. Kontrol Pemerintah Pusat pun ketat. Segala keputusan dipandang absah, hanya karena didasarkan atas adanya pemilihan anggota DPRD dan KDH tiap lima tahunan.

Kedua, model "*residual enabling authority*". Model ini menganut bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan layanan sisa, yang tidak dapat dilakukan oleh pasar. Hal ini mengingat pemerintah daerah dalam kondisi yang lemah. Melalui *contracting-out*, pemerintah daerah melakukan pemantauan. Transaksi dalam penyediaan layanan lebih dilihat sebagai "*supermarket-transaction*" antara konsumen dan organisasi pasar. Sekalipun terdapat pengaturan mengenai aktivitas sektor swasta, namun diusahakan untuk diperkecil, karena dari titik pandang ideologi pasar dapat dipercaya sebagai mekanisme yang paling efisien dan efektif dalam penyediaan barang dan jasa.

Dan ketiga, model "*market oriented enabling authority*". Model ini seperti model *residual enabling authority* yang pengutamakan pasar untuk pemberian layanan kepada masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa *market oriented enabling authority* mempunyai titik pandang yang berbeda. Pandangan model *market oriented enabling authority* menempatkan peranan pemerintah daerah yang lebih aktif dan kuat mengenai masa depan ekonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai lembaga kunci dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan mekanisme dan insentif yang dapat mengembangkan ekonomi daerah.

Keempat, model "*the community oriented enabler*". Model *the community oriented enabler* merupakan model yang paling ideal. Model ini mendasarkan diri pada premis bahwa pemerintah daerah harus ada dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang beraneka ragam dengan menggunakan berbagai saluran seperti penyediaan layanan secara langsung oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan intervensi. Model ini menekan demokrasi partisipatif, sekalipun dalam kerangka demokrasi perwakilan yang lebih efektif. Secara prinsipil, pengutamaan demokrasi partisipatif dan demokrasi perwakilan yang membentuk hakikat *community oriented enabler* dapat beroperasi, baik dalam peranan pemerintah daerah yang kuat maupun lemah serta penyediaan layanan oleh sektor publik ataupun sektor pasar yang kuat. Model ini kurang selaras dengan pemerintahan daerah yang lemah dan sektor pasar yang kuat.

Penelitian ini akan mengarahkan pada pembentukan pola pemberian layanan masyarakat model *market-oriented enabling authority* dan *community-oriented enabler*.

2.5. Definisi Konsep

Definisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian "Studi Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung" adalah sebagai berikut:

1. **Kewenangan** adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Kelembagaan** adalah suatu bentuk dan tata hubungan elemen-elemen organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari elemen *strategic apex*, elemen *middle line*, elemen *techno-structure*, elemen *support staff* dan elemen *operating core* yang menjadi wadah guna mengakomodasikan kewenangan yang dimiliki berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

3. DEFINISI OPERASIONAL

Guna memudahkan dalam proses pengukuran variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini maka konsep yang telah dirumuskan dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator penelitian. Adapun operasionalisasi konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan

Indikator variabel penataan kewenangan pemerintah daerah adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku (normatif);
- b. Kewenangan penyediaan barang dan jasa (*basic services*)
- c. Kewenangan berdasarkan potensi wilayah (*core competencies*).

2. Kelembagaan

Pembuatan struktur organisasi (kelembagaan) Pemerintah Daerah Kota Bandung didasarkan pada kewenangan riil yang dimiliki. Adapun indikator kelembagaan tersebut adalah:

- a. Strategic Apex
- b. Middle Line
- c. Techno-structure
- d. Support Staff
- e. Operating Core

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian "Studi Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung" adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini *bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif*. Yang dimaksud dengan penelitian bersifat deskriptif adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian (pemerintah daerah) dari sudut pokok kajian (penataan kewenangan dan kelembagaan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 dan karakteristik wilayah berdasarkan *basic services* dan *core competencies*). Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu metode memahami obyek penelitian (pemerintah daerah) dengan menggunakan pendekatan kualitatif (penggambaran non-statistik).
2. Pengumpulan Data : *Primer (kuesioner dan wawancara)*, dan *sekunder (review literatur)*. Data yang ingin dijangkau dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan instrumen kuesioner (*questionnaire*) dan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijangkau dengan menggunakan instrumen pedoman review dokumen (*document review*).
3. Teknik pengumpulan data: *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling (*sampling technique*). Teknik

sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah memilih sample dari populasi yang ada dengan maksud-maksud tertentu secara non-random (berdasarkan pertimbangan tertentu). Adapun pertimbangan yang dipergunakan adalah memilih sample berdasarkan jumlah kewenangan yang dimiliki, luas wilayah, jumlah penduduk yang dimiliki, sifat sosial budaya yang ada serta karakteristik lain yang bersifat khas.

4. Pengolahan : *Analisis Kualitatif*. Analisis yang dipergunakan untuk mengolah data penelitian adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah data-data yang diperoleh dikelompokkelompokkan dalam indikator-indikator penelitian kemudian digali secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Dari indikator-indikator tersebut kemudian dikelompokkan menurut variabel-variabel masing-masing dan kemudian dicari pola-pola yang terjadi pada variabel-variabel tersebut disertai dengan penjelasan mengenai latar belakang dan dampaknya terhadap variabel yang terpengaruh sehingga diperoleh gambaran obyek penelitian secara lengkap berdasarkan pokok kajian penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH KOTA BANDUNG

4.1. Letak Geografis

Daerah Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Daerah Kota Bandung terletak di antara 107° Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh :

- 1) Kotamadya Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya :

Barat - Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota negara

Utara - Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).

- 2) Letak yang tidak terisolasi dan dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.

Secara topografi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1050 meter dan terendah di sebelah Selatan 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kotamadya Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar sedangkan di wilayah kota bagian utara berbukit-bukit yang menjadikan panorama yang indah.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kotamadya Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian

utara umumnya merupakan jenis andosol, di bagian selatan serta di bagian timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol.

Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Temperatur rata-rata 23,5° C, curah hujan rata-rata 200, 35 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 19 hari per bulannya (keadaan tahun 1998).

4.2. Pemerintahan

Wilayah Kota Bandung terbagi dalam 26 Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 130 Kelurahan dan 9 buah Desa. Sembilan desa yang ada di Kota Bandung merupakan perluasan wilayah kota Bandung dan terdapat di dalam empat kecamatan yaitu Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Kiaracondong.

Tabel 4-1
Banyaknya Desa/Kelurahan Dan Statusnya Di
Pemerintah Kota Bandung Pada Tahun 1998

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Status	
			Desa	Kelurahan
1.	Bandung Kulon	8	3	5
2.	Babakan Ciparay	6	-	6
3.	Bojongloa Kidul	5	-	5
4.	Bojongloa Kaler	6	-	6
5.	Astanaanyar	6	-	6
6.	Regol	7	-	7
7.	Lengkong	7	-	7
8.	Bandung Kidul	4	-	4
9.	Margacinta	3	-	3
10.	Rancasari	4	2	2

(Lanjutan)

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Status	
			Desa	Kelurahan
11.	Cibiru	6	2	4
12.	Ujung Berung	7	-	7
13.	Arcamanik	4	-	4
14.	Cicadas	5	-	3
15.	Kiaracondong	6	2	6
16.	Batununggal	8	-	8
17.	Sumur Bandung	4	-	4
18.	Andir	6	-	6
19.	Cicendo	6	-	6
20.	Bandung Wetan	3	-	3
21.	Cibeuying Kidung	6	-	6
22.	Cibeuying Kaler	4	-	4
23.	Coblong	6	-	6
24.	Sukajadi	5	-	5
25.	Sukasari	4	-	4
26.	Cidadap	3	-	3
Kota Bandung		139	9	130

4.3. Kepegawaian

Berdasarkan tabel 4-2 diketahui bahwa sebagian besar Pegawai di Lingkungan Pemda Kota Bandung adalah pegawai organik (78,33%) dan selebihnya adalah pegawai non-organik (21,77%). Sedangkan distribusi menurut unit kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4-2
Banyaknya Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung
Menurut Statusnya Tahun 1998

No.	Unit Kerja	Banyaknya Pegawai		Jumlah
		Organik	Non organik	
1.	Walikotamadya	8	1	9
2.	Wakil Walikotamadya	10	0	10
3.	Sekretaris kotamadya	8	0	8
4.	Assisten Tata Praja	14	0	14
5.	Bagian Pemerintah Desa	14	220	234
6.	Bagian Perkotaan	28	15	43
7.	Bagian Tata Pemerintahan	66	48	114
8.	Bagian Hukum	21	1	22
9.	Bagian Humas	21	1	22
10.	Assisten Administrasi Pembangunan	12	0	12
11.	Bagian Penyusunan Program	30	14	44
12.	Bagian Perekonomian	48	9	57
13.	Bagian Lingkungan Hidup	13	1	14
14.	Bagian Sosial	71	16	87
15.	Assisten Administrasi	8	0	8
16.	Bagian Keuangan	99	0	99
17.	Bagian Kepegawaian	88	0	88
18.	Bagian Organisasi	24	0	24
19.	Bagian Umum	151	179	330
20.	Bagian Perlengkapan	29	0	29
21.	Dinas Pendapatan Daerah	591	224	815
22.	Dinas Pasar	168	507	675
23.	Dinas Pekerjaan Umum	626	405	1031
24.	Dinas Pengawasan Pembangunan	182	92	274
25.	Dinas Tata Kota	108	1	109
26.	Dinas Kebakaran	63	111	174
27.	Dinas Pertamanan	195	120	315
28.	Dinas Kesehatan Kota	1299	105	1404
29.	Dinas Kesehatan Gigi	156	47	203
30.	Dinas Perikanan	36	6	42
31.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	74	0	74
32.	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan	106	26	132

(Lanjutan)

No.	Unit Kerja	Banyaknya Pegawai		Jumlah
		Organik	Non organik	
33.	Dinas Pariwisata Daerah	72	10	82
34.	Dinas Perumahan	57	6	63
35.	Dinas Pemakaman	108	15	123
36.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8639	729	9368
37.	Bappeda	62	0	62
38.	Bapedalda	28	5	33
39.	Inspektorat Kotamadya	68	3	71
40.	BP-7	25	1	26
41.	Kantor Catatan Sipil	47	4	51
42.	Kantor Sosial Politik	29	10	39
43.	Kantor Pembangunan Desa	88	0	88
44.	Satuan Polisi Pamong Praja	120	13	133
45.	Mawil Hansip 14/VIII	63	118	181
46.	P.D. Air Minum	216	8	224
47.	P.D. Kebersihan	201	63	264
48.	Sekretariat DPRD	32	4	36
49.	Sekretariat Korpri	20	7	27
50.	Pembantu Wilayah Bojonagara	260	7	267
51.	Pembantu Wilayah Cibeuying	259	7	266
52.	Pembantu Wilayah Karees	293	1	294
53.	Pembantu Wilayah Tegallega	318	6	324
54.	Pembantu Wilayah Ujung Berung	170	0	170
55.	Pembantu Wilayah Gedebage	101	0	101
56.	BP Perparkiran	37	11	48
57.	Kantor Arsip Daerah	23	0	23
Jumlah		14.703	3.177	17.880

4.4. Penduduk

Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Bandung sebesar 1.860.282 jiwa yang tersebar dalam 139 Kelurahan/Desa dengan rata-rata penduduk 13,383 jiwa per-kilometer persegi. Kecamatan terbanyak penduduknya adalah Margacinta dengan 23.446 jiwa dan kecamatan

dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Ujung Berung dengan jumlah penduduk sebanyak 8.047 jiwa.

Tabel 4-3
Penduduk Kota Bandung Menurut Kecamatan dan Kelurahan
serta Rata-Rata Penduduk Per Kelurahan
Pada Tahun 1998

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Penduduk/ Kelurahan
1.	Bandung Kulon	8	89.424	11.178
2.	Babakan Ciparay	6	87.793	14.632
3.	Bojongloa Kidul	5	92.361	18.472
4.	Bojongloa Kaler	6	61.959	10.326
5.	Astanaanyar	6	73.843	12.307
6.	Regol	7	73.364	10.480
7.	Lengkong	7	73.924	10.560
8.	Bandung Kidul	4	32.569	8.117
9.	Margacinta	3	70.340	23.446
10.	Rancasari	4	46.167	11.541
11.	Cibiru	6	58.352	9.725
12.	Ujung Berung	7	56.331	8.047
13.	Arcamanik	4	44.168	11.042
14.	Cicadas	5	85.200	21.300
15.	Kiaracondong	6	105.724	17.620
16.	Batununggal	8	107.593	13.449
17.	Sumur Bandung	4	39.376	9.844
18.	Andir	6	93.398	15.566
19.	Cicendo	6	84.005	14.000
20.	Bandung Wetan	3	43.233	14.411
21.	Cibeuying Kidung	6	94.676	15.779
22.	Cibeuying Kaler	4	54.049	13.512
23.	Coblong	6	105.084	17.514
24.	Sukajadi	5	82.217	16.443
25.	Sukasari	4	66.362	16.590
26.	Cidadap	3	38.770	12.923
	Kota Bandung	139	1.860.282	13.383

Dari tabel 4-4 diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung berpendidikan SD yaitu 22,20%, kemudian disusul penduduk yang berpendidikan tamat SLTP 14,80% dan tamat SLTA sebesar 12,90%. Sedangkan penduduk yang tamat Akademi dan Sarjana masing-masing sebesar 3,10% dan 2,70%.

Tabel 4-4
Penduduk Kotamadya Bandung Menurut Tingkat Pendidikan
Pada Tahun 1998

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	375.776
2.	Tidak Tamat	156.263
3.	Belum Tamat SD	292.063
4.	Tamat SD	412.982
5.	Tamat SLTP	275.321
6.	Tamat SLTA	239.976
7.	Tamat Akademik	57.668
8.	Tamat Sarjana	50.233
Jumlah		1.860.282

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Pemda Kota Bandung

BAB V

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Kewenangan

Masyarakat daerah adalah sekumpulan penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu dan mengatur tata kehidupannya berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir maupun batin. Dalam rangka mencapai kesejahteraan tersebut, masyarakat daerah memerlukan adanya suatu institusi yang mampu menjembatani upaya pencapaian kesejahteraan itu. Institusi inilah yang dikenal sebagai pemerintah daerah. Dengan demikian maka eksistensi pemerintah daerah selalu terkait dengan interaksi antara penduduk dengan wilayah yang dihuninya.

Interaksi antara penduduk dan wilayah memunculkan adanya kebutuhan terhadap pelayanan kebutuhan dasar (*basic services*) dan kebutuhan untuk mengembangkan keunggulan daerah (*core competencies*).

Pemenuhan terhadap *basic services* memunculkan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Sedangkan kebutuhan pengembangan terhadap *core competencies* memunculkan kewenangan yang khas dari suatu pemerintah daerah.

Pemenuhan terhadap *basic services* memunculkan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Sedangkan kebutuhan pengembangan terhadap *core competencies* memunculkan kewenangan yang khas dari suatu pemerintah daerah.

5.2. Basic Services

Kota dapat didefinisikan dalam dua cara. Secara fungsional kota adalah daerah yang bercirikan perkotaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh kepadatan penduduk, fungsi, dan fasilitas ekonomi. Sedangkan secara administratif kota adalah daerah yang ditentukan sebagai kesatuan untuk tujuan administratif yang biasanya bersifat kota tetapi sering pula meliputi sub daerah yang secara "fungsional" bersifat pedesaan.

Menurut National Urban Development Strategy atau NUDS (1985), kedua istilah tersebut tidak ada yang salah ataupun benar karena keduanya dibutuhkan dengan tujuan yang berbeda. Batas administratif relatif sulit berubah, dan untuk mengantisipasi perluasannya, maka bukanlah hal yang luar biasa jika dalam menentukan batas-batas daerah administratif perkotaan melewati batas daerah fungsionalnya. Di semua negara terdapat daerah perkotaan fungsional yang tumbuh dengan pesat sehingga melampaui batas daerah administratif aslinya, dan kemudian mengembangkan sub kota baru di luar pusat-pusat kota aslinya.

Pemerintah sebenarnya memerlukan data sebuah kota yang dikumpulkan menurut kedua definisi tersebut, misalnya untuk tujuan pengumpulan pajak diperlukan data yang akurat tentang jumlah penduduk yang tinggal di wilayahnya, dsb. Akan tetapi, akan terdapat kesalahan yang besar kalau misalnya angka yang sama sebagai dasar penyediaan *basic services*. Definisi daerah fungsional lebih berguna bagi tujuan perencanaan, karena merupakan dasar yang masuk akal untuk menentukan kebutuhan sarana perkotaan.

Terdapat berbagai pendapat mengenai jumlah dan jenis *basic services*, Kenneth Devey (1979) misalnya merinci jenis-jenis basic

services meliputi jalan, drainase, kebersihan, pengumpulan sampah, penerangan, air bersih, sanitasi, dan pasar.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nick Devas Dalam studinya tentang kasus empirik di Indonesia yang merinci *Basic Services* menjadi 12 jenis, yaitu :Air bersih,Jalan perkotaan, jembatan dan gang,Drainase (Parit-parit, saluran air/pencegahan banjir), Sanitasi, Perbaikan kampung, Pembuangan sampah/Kebersihan, Pemadam kebakaran, Penerangan jalan, Pertamanan dan tempat rekreasi, Pasar, Pengaturan lalu lintas dan angkutan umum, Penyediaan tanah kosong untuk bangunan termasuk tempat dengan prasarana untuk perumahan.

Serupa dengan jenis-jenis *basic services* dari Nick Devas, Bank Dunia mengelompokkan tersendiri yaitu penyediaan air minum, drainase, sanitasi, jalan dan kaki lima, transportasi perkotaan, perumahan, pasar, pemadam kebakaran, parkir dan penerangan jalan.

Dalam kaitannya dengan pemukiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 20/KPTS/ 1986 mengelompokkan *basic services* menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Prasarana lingkungan yaitu kelengkapan lingkungan yang masih perlu antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah, dan saluran pembuangan air hujan.
2. Utilitas umum atau fasilitas umum yaitu bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam satuan pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, terdiri antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum (bus selter), kebersihan/pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran.
3. Fasilitas sosial yaitu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan

umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga, dan lapangan terbuka serta kendaraan umum.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari *basic services* pada dasarnya terdiri atas :

1. Jalan
2. Penyediaan Air Minum
3. Kebersihan/Sampah
4. Penerangan Jalan/Listrik
5. Pasar
6. Drainase
7. Pemadam Kebakaran
8. Transportasi Perkotaan
9. Sanitasi
10. Perumahan
11. Parkir
12. Pertamanan/Rekreasi
13. Jaringan Telepon*
14. Jaringan Gas*
15. Terminal Angkutan Umum
16. Pendidikan
17. Kesehatan
18. Peribadatan
19. Olah Raga
20. Administrasi Kependudukan

*Catatan: * jenis pelayanan ini tidak diselenggarakan oleh Pemko Bandung*

Dari 20 unsur pelayanan dasar yang seharusnya dimiliki oleh Kota Bandung maka dapat dirumuskan kewenangan yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan di bidang pekerjaan umum yang mencakup pelayanan jalan, drainase, penerangan jalan umum dan jembatan;
2. Kewenangan di bidang perhubungan yang mencakup pelayanan transportasi perkotaan dan terminal angkutan umum;
3. Kewenangan di bidang kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan, kesehatan gigi, dan sanitasi;

4. Kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mencakup pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olah raga;
5. Kewenangan di bidang tata ruang yang mencakup pelayanan tata ruang dan perumahan;
6. Kewenangan di bidang kependudukan yang mencakup pelayanan administrasi kependudukan;
7. Kewenangan di bidang pemadaman kebakaran yang mencakup pelayanan pemadaman kebakaran;
8. Kewenangan di bidang kebersihan yang mencakup pelayanan kebersihan;
9. Kewenangan di bidang perparkiran yang mencakup pelayanan parkir;
10. Kewenangan di bidang penyediaan air minum yang mencakup pelayanan penyediaan air minum;
11. Kewenangan di bidang pasar yang mencakup pelayanan pengelolaan pasar.
12. Kewenangan di bidang penanggulangan bencana alam/perlindungan masyarakat.
13. Kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya air, irigasi, mata air, air bawah tanah, pengendalian sumber air, sungai dan rawa, penyediaan air baku dan drainase perkotaan.
14. Kewenangan di bidang pengelolaan pelayanan pemakaman.
15. Kewenangan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan mencakup pelayanan pengendalian kualitas pangan (quality control) dan pengendalian keamanan pangan (food security) dari residu pestisida, obat dan penyakit.

16. Kewenangan di bidang pajak hotel, restoran dan hiburan, pajak bumi dan bangunan, pajak BBNKB dan PKB, dan pajak penerangan daerah.

5.3. Core Competencies

Kewenangan berdasarkan *core competencies* dari suatu pemerintah daerah terkait dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan potensi wilayah yang dimiliki suatu daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia daerah antara lain mencakup jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian. Sedangkan potensi wilayah antara lain mencakup luas wilayah, kekayaan alam, dan jenis pemanfaatan lahan.

Salah satu manifestasi jenis *core competencies* suatu daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi lapangan usaha (sub sektor) dari kesembilan sektor di dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hal ini berarti bahwa semakin besar kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB maka semakin besar pula kemungkinan lapangan usaha itu menjadi *core competency* suatu daerah.

Lapangan usaha dari kesembilan sektor yang terdapat dalam PDRB tersebut adalah:

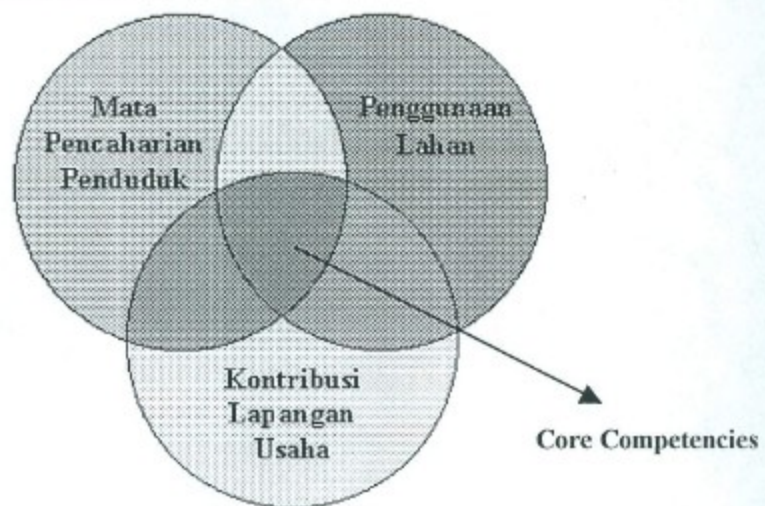
1. Sektor Pertanian, Perternakan, Kehutanan & Perikanan terdiri dari lima lapangan usaha, yaitu:
 - a. Tanaman Bahan Makanan;
 - b. Tanaman Perkebunan;
 - c. Perternakan dan Hasil-hasilnya;
 - d. Kehutanan;
 - e. Perikanan.
2. Sektor Pertambangan dan Hasil-hasilnya terdiri dari tiga lapangan usaha, yaitu:
 - a. Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Pertambangan Tanpa Migas;
 - c. Penggalian;

3. Sektor Industri Pengolahan terdiri dari dua lapangan usaha, yaitu:
 - a. Industri Migas;
 - b. Industri Tanpa Migas.
4. Sektor Gas dan Air Bersih terdiri dari dua lapangan usaha, yaitu:
 - a. Gas Kota
 - b. Air Bersih
5. Sektor Bangunan/Konstruksi
6. Perdagangan terdiri dari tiga lapangan usaha:
 - a. Perdagangan Besar dan Eceran
 - b. Hotel
 - c. Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi terdiri dari dua lapangan usaha, yaitu:
 - a. Pengangkutan
 - b. Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terdiri dari empat lapangan usaha, yaitu:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga Keuangan selain bank;
 - c. Sewa bangunan;
 - d. Jasa Perusahaan.
9. Sektor Jasa-jasa terdiri dari dua lapangan usaha, yaitu:
 - a. Pemerintahan Umum
 - b. Swasta

Untuk menentukan jenis *core competencies* suatu daerah dapat dilakukan dengan mengkaitkan antara mata pencaharian sebagian besar penduduk (kuantitas dan kualitas sumber daya manusia daerah) dengan sebagian besar pemanfaatan lahan (potensi daerah) yang ada di daerah tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan besarnya kontribusi lapangan usaha yang terkait dengan kedua hal tersebut.

Berdasarkan klasifikasi dari BPS, dapat diketahui bahwa variasi mata pencarian penduduk meliputi: Pengawai Negeri Sipil, ABRI, Pegawai Swasta, Petani, Pedagang, Pelajar, Mahasiswa, Pensiunan, dan lain-lain. Sedangkan variasi pemanfaatan lahan terdiri dari: Sawah, Kebun/Tegalan, Perdagangan, Rumah/Pekarangan, Perkantoran/Rekreasi, Industri, Militer, dan lainnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui *core competencies* Daerah Kota Bandung dapat dilakukan dengan mengidentifikasi mata pencaharian sebagian penduduk Kota Bandung dan mengaitkannya dengan sebagian besar penggunaan lahan yang ada dan kemudian menghubungkannya dengan besarnya kontribusi lapangan usaha yang terkait dengan kedua hal tersebut sehingga diperoleh suatu bagian irisan dari ketiga hal tersebut seperti terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 3
Core Competencies

Berdasarkan data Bappeda Daerah Kota Bandung tahun 1998, diketahui bahwa sebagian besar (11,74%) penduduk Bandung memiliki mata pencaharian sebagai pegawai swasta, 9,29% pedagang, 7,50% pegawai negeri sipil, 2,68% ABRI dan petani sebesar 2,11% seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5-1
Mata Pencaharian Penduduk Kota Bandung
Tahun 1998

Mata Pencaharian	Jumlah	%
1. Pegawai Negeri Sipil	139.707	7,50
2. ABRI	50.041	2,68
3. Pegawai Swasta	218.396	11,74
4. Petani	39.437	2,11
5. Pedagang	173.005	9,29
6. Pelajar*	402.751	21,65
7. Mahasiswa*	123.709	6,65
8. Pensiunan*	78.875	4,24
9. Lain-lain*	634.361	34,10
Jumlah	1.860.282	100,00

Catatan : * tidak diperhitungkan karena bukan merupakan mata pencaharian pokok

Komposisi penggunaan lahan di Kota Bandung terlihat bahwa sebagian besar (70,57%) dipergunakan untuk keperluan pemukiman (rumah) dan pekarangan, 14,12% sawah, 4,06% kebun/tegalan, 1,58% industri, dan perdagangan sebesar 0,43%.

Tabel 5-2
Penggunaan Lahan di Kota Bandung
Tahun 1998

Penggunaan Lahan	Jumlah	%
1. Sawah	2.362	14,12
2. Kebun/Tegalan	679	4,06
3. Perdagangan	72	0,43
4. Rumah/Pekarangan	11.807	70,57
5. Perkantoran/Rekreasi	25	0,15
6. Industri	265	1,58
7. Militer	-	-
8. Lainnya*	1.344	8,03
Jumlah	16.729,65	100,00

Catatan : * tidak diperhitungkan karena merupakan akumulatif dari sejumlah kecil penggunaan lahan yang tidak teridentifikasi.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Kota Bandung tahun 1998 diketahui bahwa jumlah kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari lapangan usaha jasa sebesar 42,66% & perdagangan sebesar 29,15% serta industri sebesar 27,89%, sedangkan lapangan usaha pertanian hanya sebesar 0,30%. Kontribusi tiga jenis lapangan usaha pada PDRB Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5-3
Kontribusi Lapangan Usaha Jasa dan Perdagangan
Pada PDRB Pemko Bandung
Tahun 1998

Lapangan Usaha Jasa & Perdagangan	Kontribusi	%
1. Perdagangan Besar dan Eceran	2635303.2	29.15
2. Bank	742540	8.21
3. Pemerintahan Umum	722863.7	8.00
4. Bangunan/Konstruksi	650588.35	7.20
5. Pengangkutan	405802.66	4.49
6. Swasta	333420.65	3.69
7. Komunikasi	328574.16	3.64
8. Restoran	269810.5	2.98
9. Sewa bangunan	144588.21	1.60
10. Lembaga Keuangan selain bank	100016.89	1.11
11. Hotel	78725.69	0.87
12. Jasa Perusahaan	78201.17	0.87
Jumlah	6490435.18	71.81

Tabel 5-4
Kontribusi Lapangan Usaha Industri
Pada PDRB Pemko Bandung
Tahun 1997

Lapangan Usaha Industri	Kontribusi	%
1. Industri Tanpa Migas	2442341.6	27.02
2. Air Bersih	78725.69	0.87
Jumlah	2521067.29	27.89

Tabel 5-5
Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian
Pada Pdrb Pemko Bandung
Tahun 1997

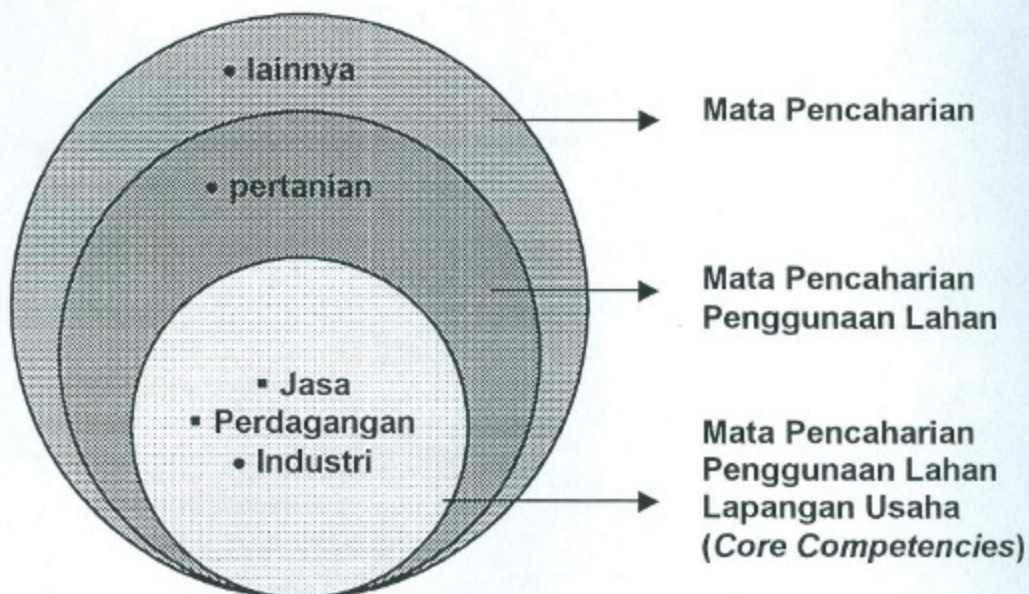
Lapangan Usaha Pertanian	Kontribusi	%
1. Tanaman Bahan Makanan	16892.21	0.19
2. Perternakan dan Hasil-Hasilnya	8562.16	0.09
3. Perikanan	2105.62	0.02
Jumlah	27559.99	0.3

Dengan mengkaitkan jenis mata pencaharian penduduk, komposisi pemanfaatan lahan dan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, sebagian penduduk Kota Bandung mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai swasta, pedagang dan pegawai negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung melakukan kegiatan ekonomi dalam sektor jasa, industri dan perdagangan;

Kedua, sebagian lahan Kota Bandung dimanfaatkan untuk keperluan pemukiman, sawah, kebun, industri dan perdagangan. Pemukiman merupakan bagian terbesar pemanfaatan lahan di Kota Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang terbesar untuk pengembangan lapangan usaha yang sesuai adalah pada bidang jasa dan pertanian.

Ketiga, sumbangan terbesar PDRB diperoleh dari lapangan usaha jasa dan perdagangan serta industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa lapangan usaha jasa, perdagangan dan industri dan merupakan kegiatan perekonomian utama dari penduduk Kota Bandung yang dapat dijadikan andalan untuk bersaing dengan daerah lain.



Gambar di atas menunjukkan *core competencies* yang dimiliki oleh Kota Bandung yang meliputi bidang jasa dan perdagangan serta industri.

5.4. Usulan Kelembagaan Penyelenggara Kewenangan

Berdasarkan kewenangan-kewenangan *basic services* dan *core competencies* yang seharusnya dimiliki oleh Pemko Bandung, maka dapat disusun lembaga-lembaga penyelenggara urusan tersebut yang berbentuk dinas, lembaga teknis (badan/kantor), dan perusahaan daerah (PD).

Dari hasil analisis diusulkan 17 lembaga penyelenggara kewenangan *basic services* dan kewenangan *core competencies*. Adapun ketujuhbelas lembaga yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Penyelenggaran Kewenangan *Basic Services*

Basic Services	Organisasi Lama	Usulan Organisasi Baru
1. Jalan	Dinas Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum
2. Penyediaan Air Minum	PD Air Minum	PD Air Minum
3. Kebersihan/Sampah	PD. Kebersihan	PD Kebersihan
4. Penerangan Jalan	--	Dinas Pekerjaan Umum
5. Pasar	Dinas Pengelolaan Pasar	PD Pasar
6. Drainase	Dinas Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum
7. Pemadam Kebakaran	Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
8. Transportasi Perkotaan	Dinas LLAJ&UPTD Terminal	Dinas Perhubungan
9. Sanitasi	-	Dinas Kesehatan
10. Perumahan	Dinas Perumahan	Dinas Tata Kota
11. Parkir	BP Perparkiran	Dinas Perhubungan
12. Pertamanan/Rekreasi	Dinas Pertamanan, Dinas Pariwisata	Dinas Pertamanan dan Pariwisata
13. Jaringan Telepon	-	-
14. Jaringan Gas	-	-
15. Terminal Angkutan Umum	Dinas LLAJ, UPTD Terminal	Dinas Perhubungan
16. Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kesehatan	Kandep Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Gigi	Dinas Kesehatan
18. Peribadatan	-	-
19. Olah Raga	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20. Administrasi Kependudukan	-	Dinas Kependudukan

2. Lembaga Penyelenggaran Kewenangan Core Competencies

Core Competencies	Organisasi Lama	Usulan Organisasi Baru
Jasa & Perdagangan		
1. Perdagangan Besar dan Eceran	Kandepperindag, Cadin Perindag, Kandep Koperasi Bag. Perekonomian	Dinas Industri & Perdagangan
2. Bank	-	PD. Bank Perkreditan Rakyat
3. Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
4. Bangunan/Konstruksi	Dinas Bangunan	Dinas Tata Kota
5. Pengangkutan	Dinas LLAJ, UPTD Terminal	Dinas Perhubungan
6. Swasta	-	Dinas Industri & Perdagangan
7. Komunikasi	Kandep Penerangan	(Bagian Umum dan Humas)
8. Restoran	Dinas Pariwisata	Dinas Pendapatan Kota
9. Sewa bangunan	Dinas Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Aset Daerah
10. Lembaga Keuangan selain bank	-	Dinas Industri & Perdagangan
11. Hotel	Dinas Pariwisata	Dinas Pertamanan dan Pariwisata
12. Jasa Perusahaan	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Kota
Industri		
1. Industri Tanpa Migas	Kandepperindag	Dinas Industri & Perdagangan
2. Air Bersih	PD Air Minum	PD Air Minum
Pertanian		
1. Tanaman Bahan Makanan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Umum
2. Peternakan dan Hasil-Hasilnya	Dinas Peternakan	Dinas Umum
3. Perikanan	Dinas Perikanan	Dinas Umum

Pada kewenangan *basic services* diselenggarakan oleh delapan Dinas dan tiga Perusahaan Daerah. Ketujuh dinas tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kependudukan. Sedangkan ketiga BUMD tersebut adalah PD. Air Minum, PD. Pasar dan PD. Kebersihan.

Dari *core competencies* yang ada maka kewenangan yang seharusnya dimiliki Pemerintah Kota Bandung meliputi tiga bidang kewenangan utama yaitu kewenangan bidang jasa, kewenangan bidang perdagangan, dan kewenangan bidang industri. Kewenangan-kewenangan ini akan diselenggarakan oleh 9 lembaga baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Perusahaan Daerah.

Kesembilan lembaga penyelenggara kewenangan *core competencies* di Kota Bandung adalah: Sekretariat Daerah, Dinas Tata Kota, Dinas Industri & Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Kota, Badan Pengelola Aset daerah, PD. Bank Perkreditan Rakyat, PD Air Minum dan Dinas Umum.

Selanjutnya dari kelembagaan berdasarkan *basic services* dan *core competencies* kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga diperoleh 17 kelembagaan yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah,
2. Dinas Pekerjaan Umum,
3. Dinas Pemadam Kebakaran,
4. Dinas Perhubungan,
5. Dinas Kesehatan,

6. Dinas Tata Kota,
7. Dinas Pertamanan dan Pariwisata,
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Dinas Kependudukan,
10. Dinas Industri & Perdagangan,
11. Dinas Pendapatan Kota,
12. Dinas Umum,
13. Badan Pengelola Aset Daerah,
14. PD. Air Minum,
15. PD. Pasar,
16. PD. Kebersihan,
17. PD. Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kota Bandung secara utuh maka diperlukan lembaga-lembaga penunjang baik yang muncul karena aturan perundang-undangan ataupun karena kebutuhan. Adapun lima belas lembaga penunjang yang diperlukan adalah:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (tuntutan manajerial bersifat techno-structure dalam pembangunan daerah)
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (tuntutan manajerial bersifat techno-structure untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah),
3. Kantor Lingkungan Hidup (konsekuensi penanggulangan dampak kota jasa, perdagangan dan industri),
4. Badan Litbang Kota (tuntutan techno-structure dalam pengembangan *Basic Services* dan *Core Competencies*),

5. Badan Pengawasan Daerah (tuntutan pemenuhan akuntabilitas),
6. Badan Penanaman Modal (tuntutan untuk penggalan investasi di daerah),
7. Badan Administrasi dan Pengembangan Pegawai (tuntutan pengelolaan pegawai daerah)
8. Kantor Arsip Daerah (tuntutan dokumentasi daerah),
9. Kantor Dinamika Kemasyarakatan (mengakomodasi tuntutan dinamika sosial dan politik daerah),
10. Badan Pengelolaan Perusahaan Daerah (tuntutan penyatuan manajemen pengelolaan Perusahaan Daerah),
11. Kantor Pengelolaan Data Elektronik KPDE (berdasarkan Keppres No. 50/2000 tentang Kantor PDE selaku koordinator telematika),
12. Dinas Sosial (tuntutan pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan kesejahteraan sosial),
13. Dinas Tenaga Kerja (tuntutan penanggulangan masalah ketenagakerjaan).
14. Sekretariat Dewan (berdasarkan PP No. 84 Tahun 2000),
15. Asisten Sekretariat Daerah (berdasarkan PP No. 84 Tahun 2000),
16. Kecamatan (berdasarkan UU No. 22 Tahun 2000),
17. Kelurahan (berdasarkan UU No. 22 Tahun 2000).
18. Dinas Umum (kebutuhan untuk mengakomodasikan urusan yang tidak tertampung dalam lembaga teknis maupun dinas yang telah ada)

5.5. Usulan Struktur Organisasi Pemko Bandung

Dari usulan kelembagaan penyelenggaraan kewenangan Kota Bandung baik yang berasal dari kewenangan *basic services* dan *core competencies* maupun kewenangan penunjang maka dapat disusun struktur organisasi Pemerintah Kota berdasarkan lima elemen dasar dalam pembentukan struktur organisasi menurut Mintzberg (1994). Menurut Mintzberg struktur organisasi itu memiliki elemen-elemen:

1. *Strategic Apex*

Kelompok manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi

2. *Middle Line*

Kelompok manajer yang menjadi penghubung antara *strategic apex* dengan *operating core*

3. *Techno Structure*

Para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi

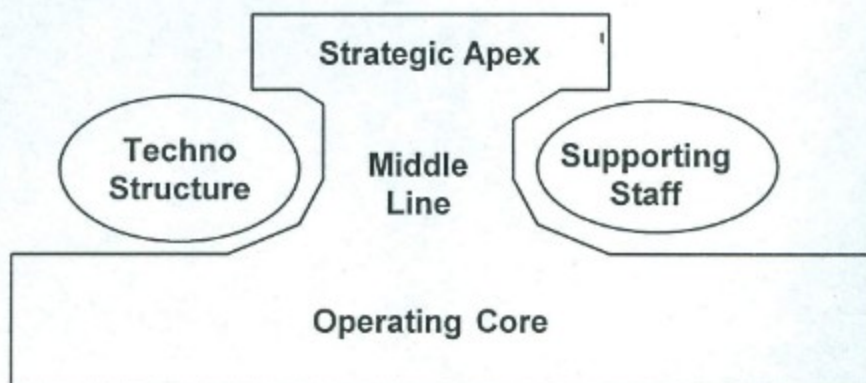
4. *Operating Core*

Kumpulan pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa

5. *Support Staff*

Unit yang memberikan jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi

Hubungan kelima elemen struktur organisasi dilukiskan dalam gambar berikut ini.



Gambar 5

Lima Elemen Penyusun Struktur Organisasi

Berdasarkan elemen penyusun struktur organisasi dari Mintzberg maka kelembagaan Pemerintah Kota Bandung dapat dikelompokkan menjadi lima elemen yaitu:

1. *Strategic Apex* meliputi Walikota dan Wakil Walikota;
2. *Middle Line* meliputi Sekretariat Daerah dan Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Perencanaan dan Pengendalian;
3. *Support Staff* meliputi Unsur Sekretariat Daerah;
4. *Techno-Structure* meliputi Lembaga Teknis Daerah;
5. *Operating Core* meliputi Dinas, Perusahaan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

Dengan berpedoman pada fungsi masing-masing elemen penyusun organisasi tersebut maka organisasi Pemerintah Kota Bandung dapat disusun tiga alternatif struktur organisasi perangkat daerah Pemko Bandung (terlihat dalam gambar 6, 7, dan 8), yaitu:

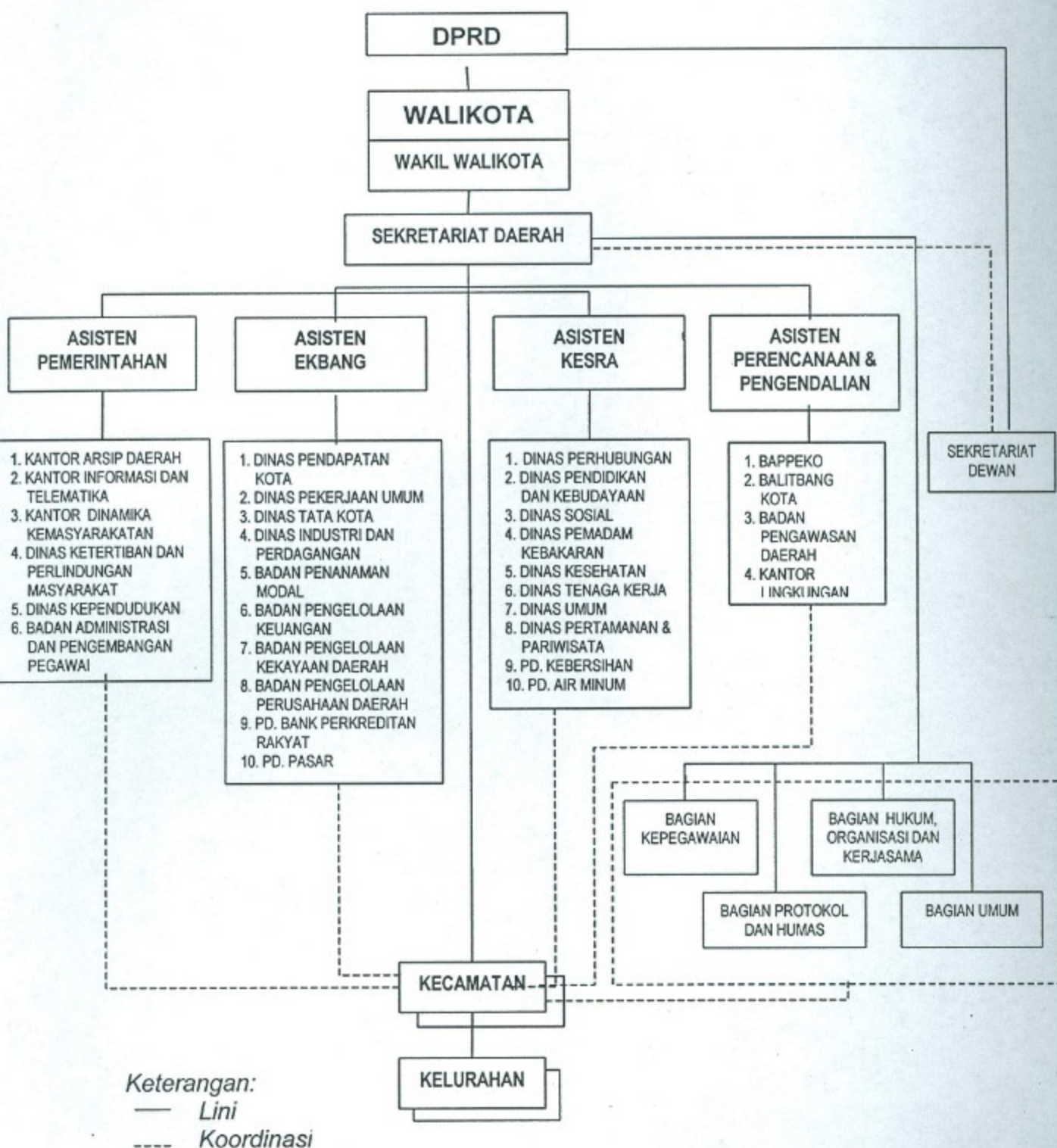
1. Struktur organisasi dengan "*Strong*" Sekda,
2. Struktur organisasi dengan "*Kombinasi Strong-Weak*" Sekda,
3. Struktur organisasi dengan "*Weak*" Sekda.

Dari gambar struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung tersebut dapat diketahui bahwa:

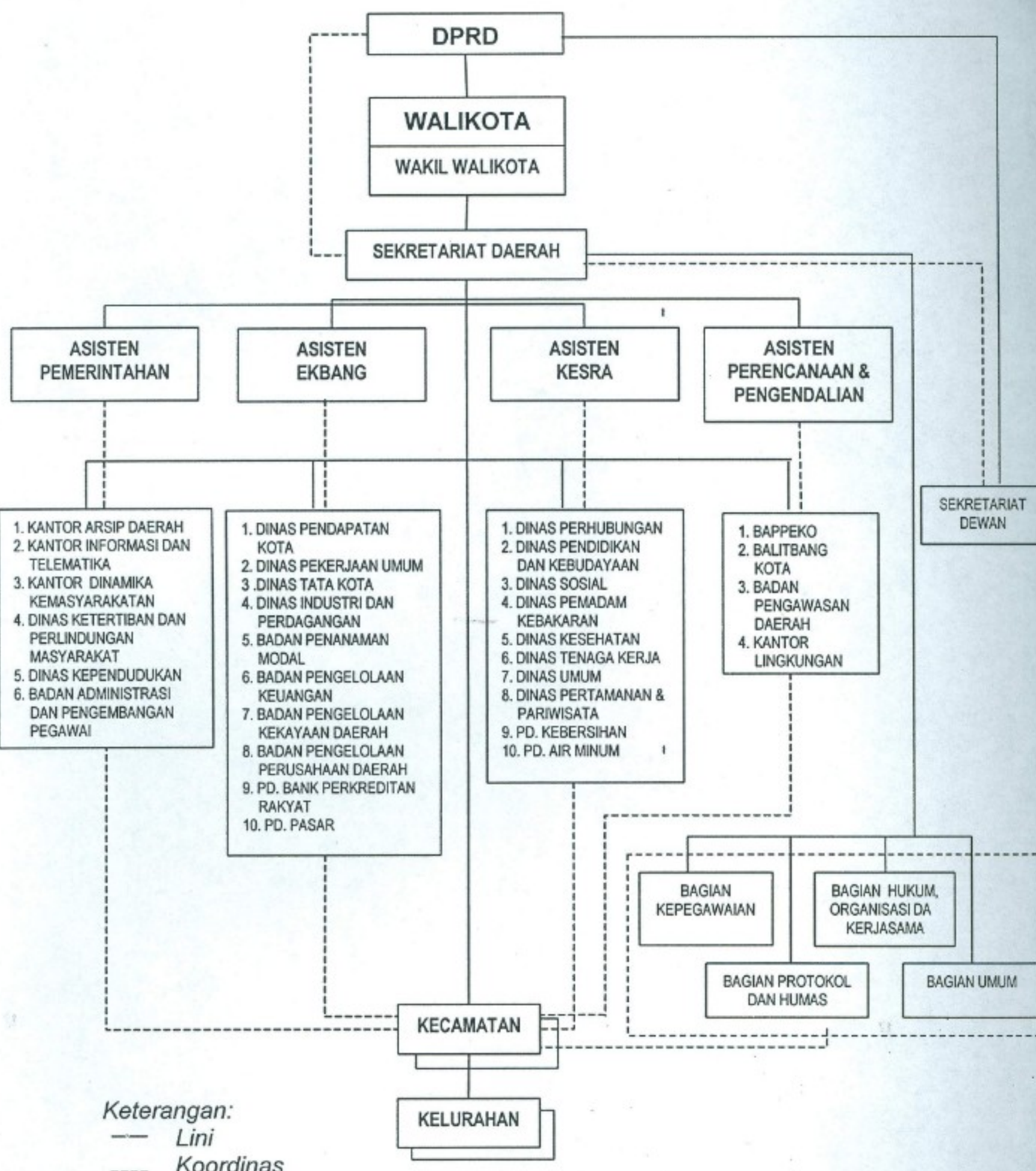
1. Walikota dan Wakil Walikota adalah pejabat politis yang menjadi *Strategic Apex* dan merupakan pimpinan eksekutif Daerah Kota Bandung;
2. Kedudukan Sekretariat Daerah sangat kuat (*strong*) dengan argumentasi bahwa Sekda merupakan jabatan administrasi tertinggi di daerah disamping koordinator seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung serta

penghubung antara Walikota dan Wakil Walikota dengan Dinas, Lembaga Teknis, Perusahaan Daerah, Kecamatan;

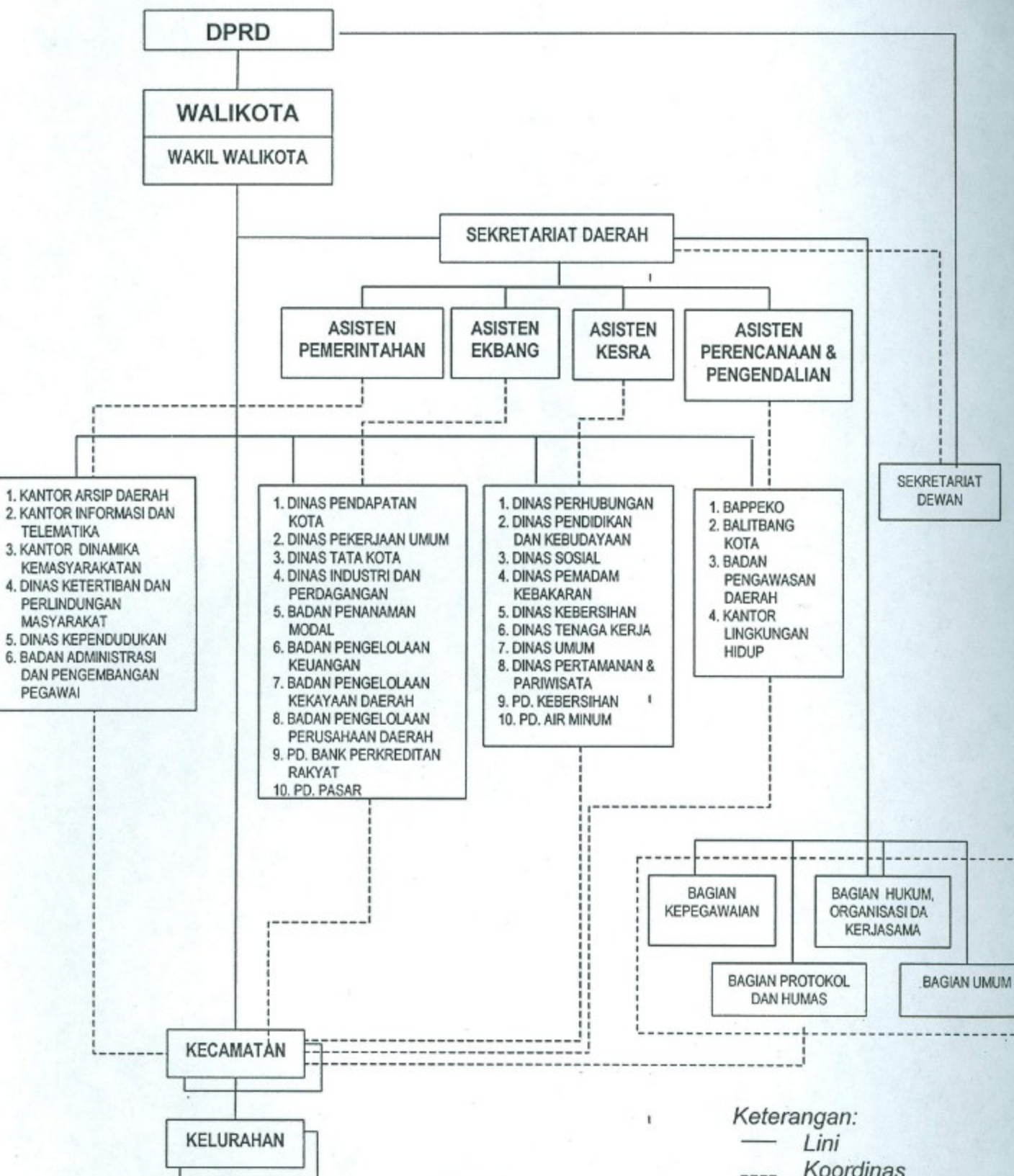
3. Unsur Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai *Support Staff* Sekretariat Daerah yang membantu Setda dalam urusan intern organisasi;
4. Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Perencanaan dan Pengendalian berfungsi sebagai *Middle Line* yang menghubungkan antara Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perusahaan Daerah.
5. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi Badan dan Kantor merupakan *Techno-Structure* yang berfungsi memberi pertimbangan teknis pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Perencanaan dan Pengendalian;
6. Dinas dan Perusahaan Daerah merupakan *Operating Core* yang berfungsi sebagai pelaksana operasional kewenangan Pemerintah Kota Bandung yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Kecamatan dan Kelurahan merupakan *Operating Core* yang berfungsi melaksanakan kewenangan pemerintah dan pembangunan di lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.



Gambar 6
Struktur Organisasi "Strong" Sekretariat Daerah



Gambar 7
 Struktur Organisasi "Kombinasi Strong-Weak" Sekretariat Daerah



Gambar 8
Struktur Organisasi "Weak" Sekretariat Daerah

Dari ketiga alternatif struktur organisasi perangkat Pemerintah Daerah Kota Bandung tersebut kemudian dirumuskan tiga alternatif jumlah lembaga penyelenggara kewenangan yang ada di Kota Bandung, yaitu: alternatif minimal, alternatif medium dan alternatif maksimal.

Tabel berikut menampilkan perbandingan ketiga alternatif jumlah lembaga penyelenggara kewenangan yang ada di Kota Bandung.

No.	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
	Dinas-dinas		
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Dinas Tata Kota	Dinas Tata Kota	Dinas Tata Kota
3.	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
4.	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
5.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan
8.	Dinas Industri & Perdagangan	Dinas Industri & Perdagangan	Dinas Industri & Perdagangan
9.	Dinas Pendapatan Kota	Dinas Pendapatan Kota	Dinas Pendapatan Kota
10.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
11.	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
12.	Dinas Pertamanan & Pariwisata	Dinas Pertamanan	Dinas Pemukiman Teknik Penyehatan
13.	Dinas Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	Dinas Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	Dinas Pertamanan
14.	Dinas Umum	Dinas Umum	Dinas Ketertiban & Perlindungan Masyarakat
15.		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
16.			Dinas Pertanahan
17.			Dinas Pertanian & Peternakan

(Lanjutan)

No.	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
Lembaga Teknis			
1.	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah
2.	Bappeda	Bappeda	Bappeda
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
4.	Kantor LH	Kantor LH	Kantor LH
5.	Badan Litbang Kota	Badan Litbang Kota	Badan Litbang Kota
6.	Badan Pengawas Daerah	Badan Pengawas Daerah	Badan Pengawas Daerah
7.	Kantor Arsip Daerah	Kantor Arsip Daerah	Kantor Arsip Daerah
8.	Kantor Dinamika Kemasyarakatan	Kantor Dinamika Kemasyarakatan	Kantor Dinamika Kemasyarakatan
9.	Badan Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal
10.	Badan Pengelolaan Perusahaan Daerah	Badan Pengelolaan Perusahaan Daerah	Badan Pengelolaan Perusahaan Daerah
11.	Badan Administrasi dan Pengembangan Pegawai	Badan Administrasi dan Pengembangan Pegawai	Badan Administrasi dan Pengembangan Pegawai
12.	Kantor PDE	Kantor PDE	Kantor PDE
13.			Kantor Kesatuan Bangsa
14.			Kantor Informasi & Telematika
PERUSAHAAN DAERAH			
1.	PD Air Minum	PD Air Minum	PD Air Minum
2.	PD Pasar	PD Pasar	PD Pasar
3.	PD Kebersihan	PD Kebersihan	PD Kebersihan
4.	PD Bank Perkreditan Rakyat	PD Bank Perkreditan Rakyat	PD Bank Perkreditan Rakyat

5.6. Usulan Struktur Organisasi Perangkat Pemko Bandung

Berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung dapat disusun struktur perangkat Pemerintah Kota (tidak termasuk struktur Perusahaan Daerah) berdasarkan lima elemen dasar dalam pembentukan struktur organisasi menurut Mintzberg (1994) yang dikelompokkan

menurut Dinas, Lembaga Teknis (Kantor dan Badan) dan Kecamatan serta Kelurahan.

Struktur organisasi dan Kewenangan perangkat Pemerintah Daerah tergambar dalam bagan-bagan pada lampiran.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan (normatif), kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pelayanan pokok (*basic services*), dan adanya upaya pengembangan potensi wilayah yang dimiliki (*core competencies*);
2. Kewenangan normatif berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 memunculkan lima belas kewenangan, yaitu: Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi, Tenaga kerja, Pemadam Kebakaran, Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota;
3. Kewenangan *basic services* menimbulkan 20 kewenangan, yaitu: Penyediaan jalan, Penyediaan air minum, Kebersihan/sampah, Penerangan/listrik, Pasar, Drainase, Pemadam kebakaran, Transportasi perkotaan, Sanitasi, Perumahan, Parkir, Pertamanan,/rekreasi, Jaringan telepon, Jaringan gas, Terminal angkutan umum, Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Olah raga, dan Administrasi kependudukan;
4. Kewenangan *core competencies* menimbulkan tiga kewenangan, yaitu: Jasa, Perdagangan dan Industri.
5. Dengan menyatukan kewenangan normatif, *basic services* dan *core competencies* melalui penggabungan kewenangan yang sama maka diperoleh 16 kewenangan pokok Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang dimasifasikan dalam 17 kelembagaan yang terdiri dari 11

dinas, satu lembaga teknis, empat perusahaan daerah, yaitu: Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas LLAJ, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Kota, Dinas Umum, Dinas Pertamanan dan Pariwisata, Badan Pengelolaan Aset Daerah, PD. Air Minum, PD. Pasar, PD. Kebersihan, dan PD. Perkreditan Rakyat.

6. Untuk dapat terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di Daerah Kota Bandung maka diperlukan 18 kelembagaan penunjang yang terdiri dari: Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Badan Litbang Kota, Badan Pengawas Daerah, Badan Penanaman Modal, Kantor Arsip Daerah, Kantor Dinamika Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Badan Administrasi dan Pengembangan Pegawai, Kantor PDE, Sekretariat Dewan, Asisten Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Dinas Umum.
7. Dari tiga puluh empat lembaga yang dihasilkan dari hasil analisis tersebut, kemudian dikelompokkan menjadi lima elemen pembentuk struktur organisasi Pemerintah Daerah, yaitu: Strategic Apex, Middle Line, Techno-structure, Support Staff, Operating Core.
8. Selanjutnya setelah terbentuk organisasi Pemerintah Kota Bandung, maka ketigapuluh empat lembaga tersebut dianalisis dengan menggunakan lima elemen pembentuk struktur organisasi hingga terbentuklah struktur organisasi masing-masing lembaga. Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan kewenangan masing-masing lembaga dalam bentuk tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan tanggung jawab masing-masing.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan jumlah dan jenis perangkat daerah yang ada saat ini dengan jumlah dan jenis perangkat daerah yang direkomendasikan. Perbedaan ini membawa dampak yang cukup besar baik dalam aspek kepegawaian, keuangan dan kelembagaan. Agar perubahan dari kondisi yang ada saat ini menuju kondisi yang diharapkan maka perlu disusun suatu bentuk kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung transisional yang mempertimbangkan aspek akomodatif terhadap pegawai yang ada saat ini. Kelembagaan transisional ini diusahakan untuk mengarah pada bentuk lembaga yang direkomendasikan tetapi dalam bentuk yang "gemuk" kemudian berangsur-angsur menuju ke bentuk yang sebenarnya selama kurun waktu lima sampai dengan sepuluh tahun ke depan dengan catatan bahwa jumlah pegawai tidak ada penambahan yang signifikan (*zero growth*).
2. Dasar pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah yang direkomendasikan adalah "miskin struktur kaya fungsi", untuk itu maka ada beberapa Dinas yang dulunya ada dihapus atau digabungkan dengan dinas yang lain, misal: Dinas Pertanian, Dinas Kedokteran Gigi, dan Dinas Pariwisata. Meskipun demikian dalam struktur baru ini juga muncul Dinas urusan Umum yang ditujukan untuk mengakomodasikan urusan-urusan yang berskala kecil yang dianggap tidak signifikan untuk dibentuk suatu perangkat daerah. Apabila pada suatu saat urusan yang berskala kecil tersebut berkembang dengan pesat sehingga membutuhkan suatu kelembagaan yang mandiri maka membuka kemungkinan untuk dibentuk lembaga baru yang terlepas dari Dinas Urusan Umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

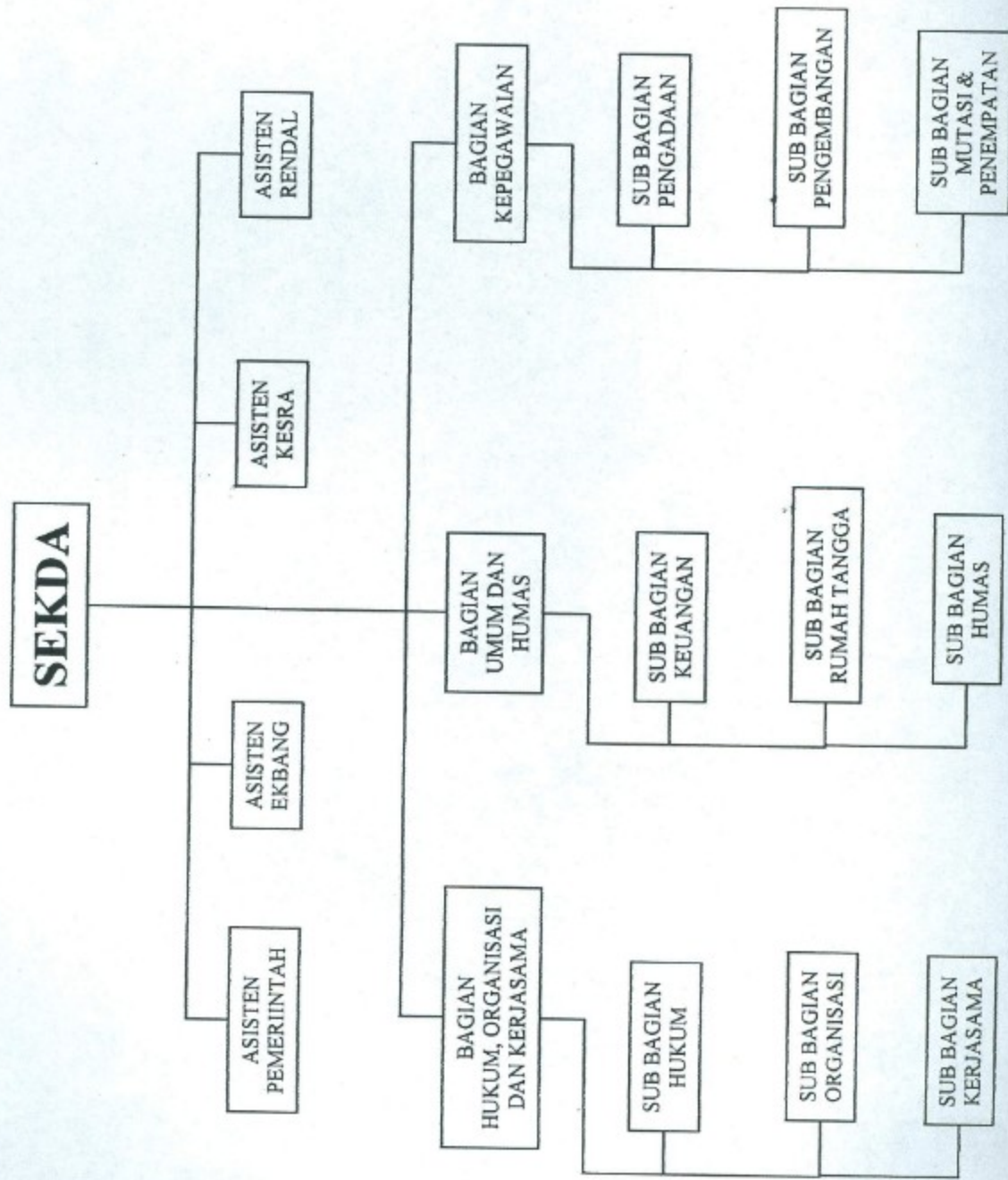
- Burns, Hambleton, Hoggett " *The Politics of Decentralisation*", Mac Milan
- Hoessein, Bhenyamin, (1998), *Format Pemerintah Daerah Dalam Era Reformasi*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Sehari tentang Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana di Kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi pada tanggal 5 Desember 1998.
- Hoessein, Bhenyamin, (1999), *Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah dalam Rangka Reformasi Administrasi Publik Di Indonesia*, Makalah yang disajikan dalam Seminar "Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis Untuk Pembahasan Ruu Otonomi Daerah Dan Proses Transisi Implementasinya" yang diselenggarakan oleh ASPRODIA-UI pada tanggal 27 Maret 1999 di Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, (1998)., *Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Leach, Steve, et.al. (1994), *The Changing Organization and Management of Local Government*, London: The MacMillan Press. Ltd.
- Maryanov, Geral S., *Decentralization in Indonesia As Political Problem*, Intern Report Series, Moderan Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies, Cornell University, 1958.
- Mc Lean, 1987, "*Public Choice, an Introduction*", Basil Blackwell , Osford;
- Patricia W. Ingraham, Barbara Romzek & Associates, 1994, "*New Paradigm for Government*", Jossey Bass Publisher, California;
- Pemerintah Republik Indonesia, (1999), *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Robbins, Stephen P, 1994, " ***Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*** ", Prentice-Hall International, Inc, Penerbit Acan;
- Savas, E.S., 1987, "***Privatization, The Key to Better Government***", Chantham House Publishers, Inc, New Jersey;
- Stewart, John, et.al. (1995), *Local Government in the 1990s*, London:The MacMillan Press Ltd.**
- The Liang Gie, ***Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid I, II dan III***, Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- Walters S.J. "***Enterprise, Government, and the Public***" Mc Graw-Hill, London;

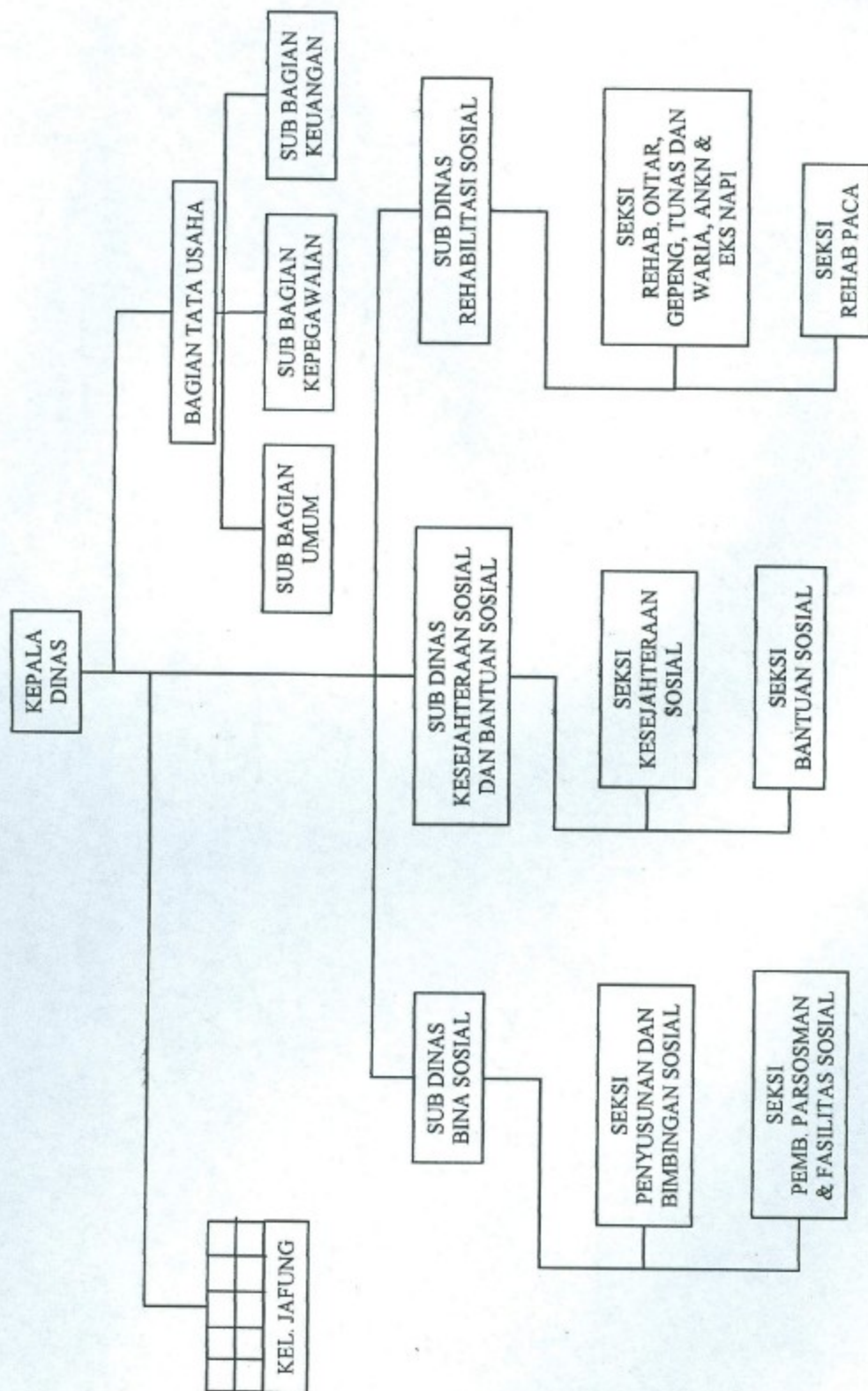
**STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMDA KOTA BANDUNG**

L A M P I R A N

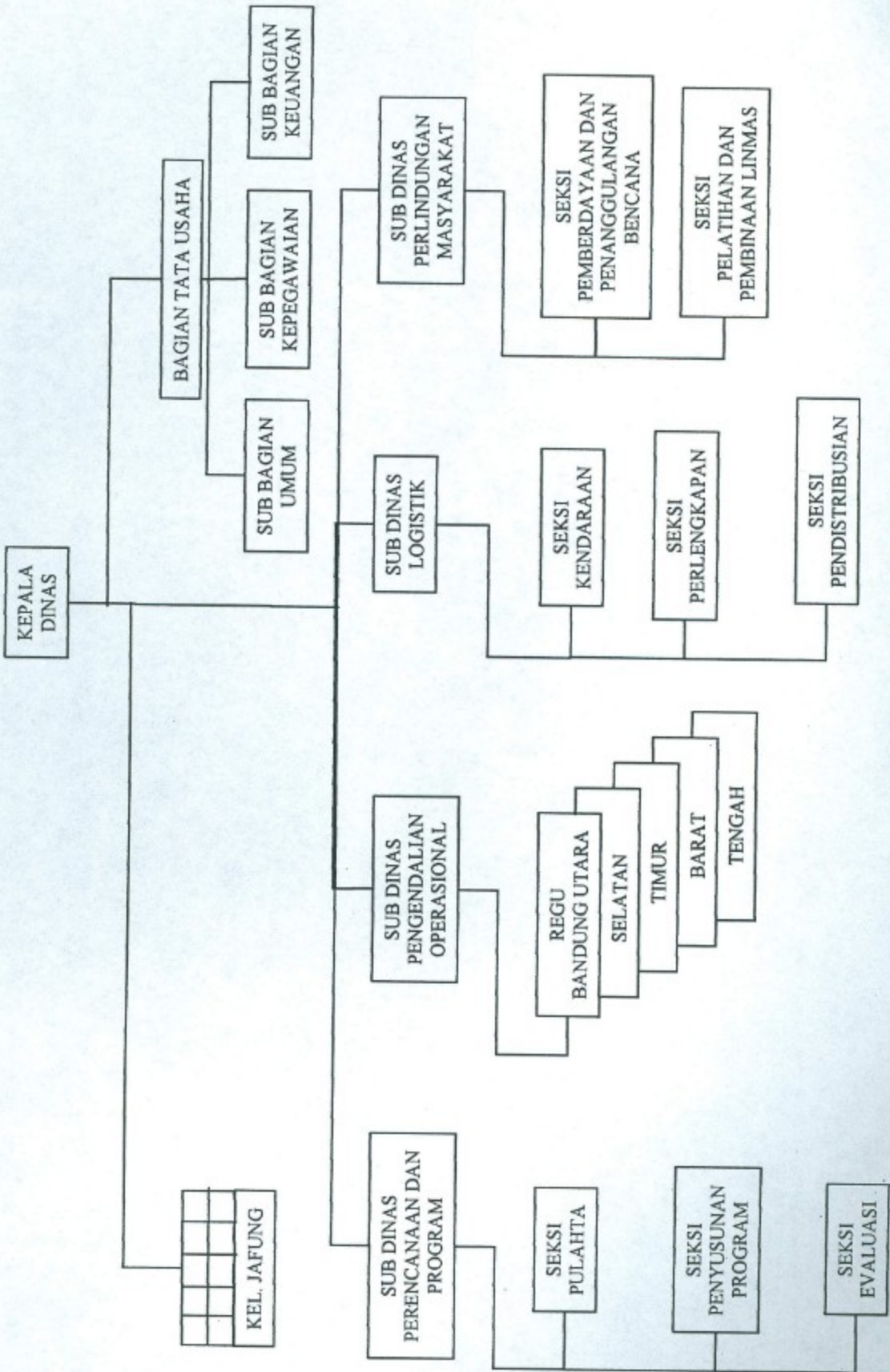
SEKRETARIAT DAERAH



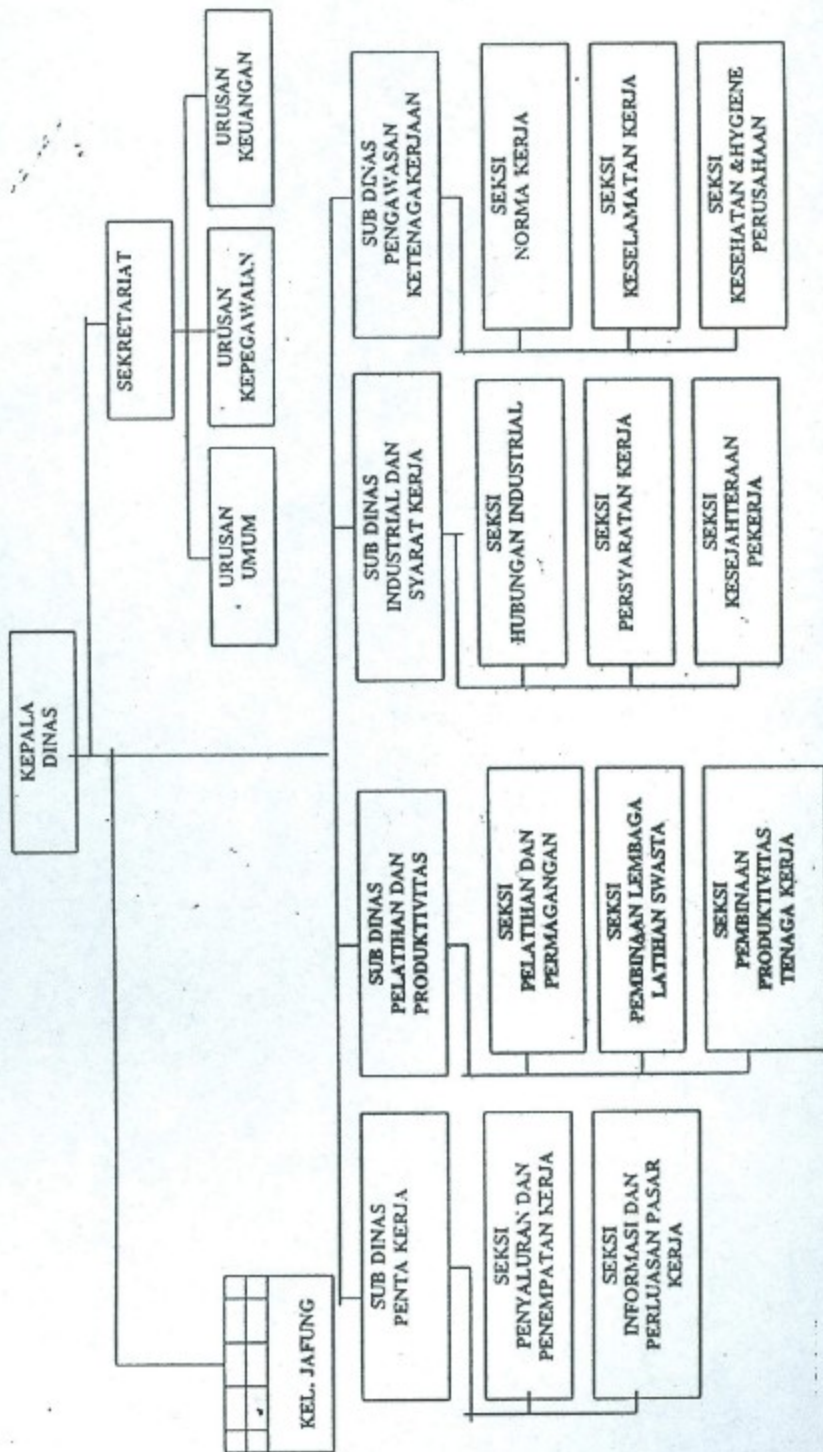
DINAS SOSIAL



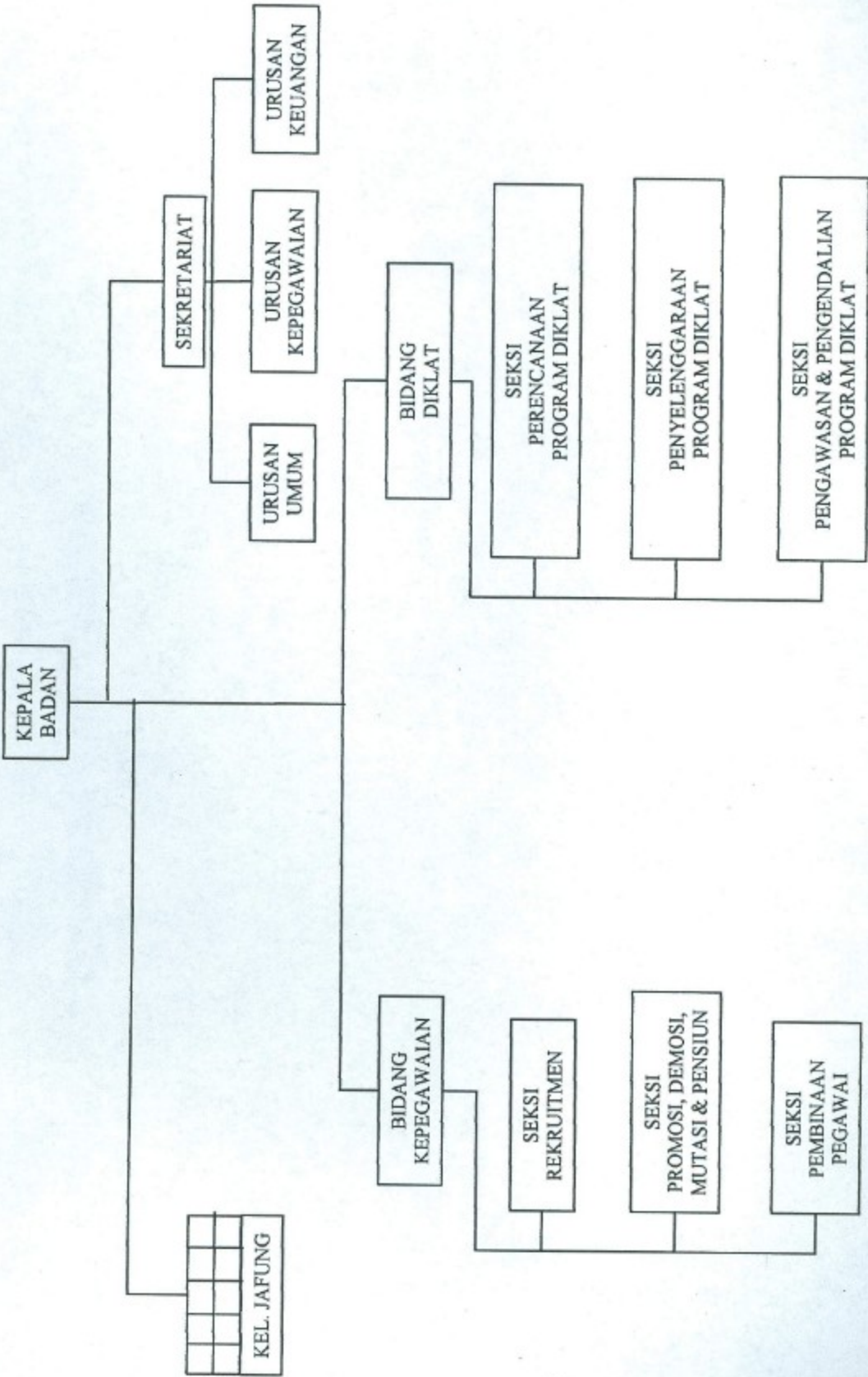
DINAS KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



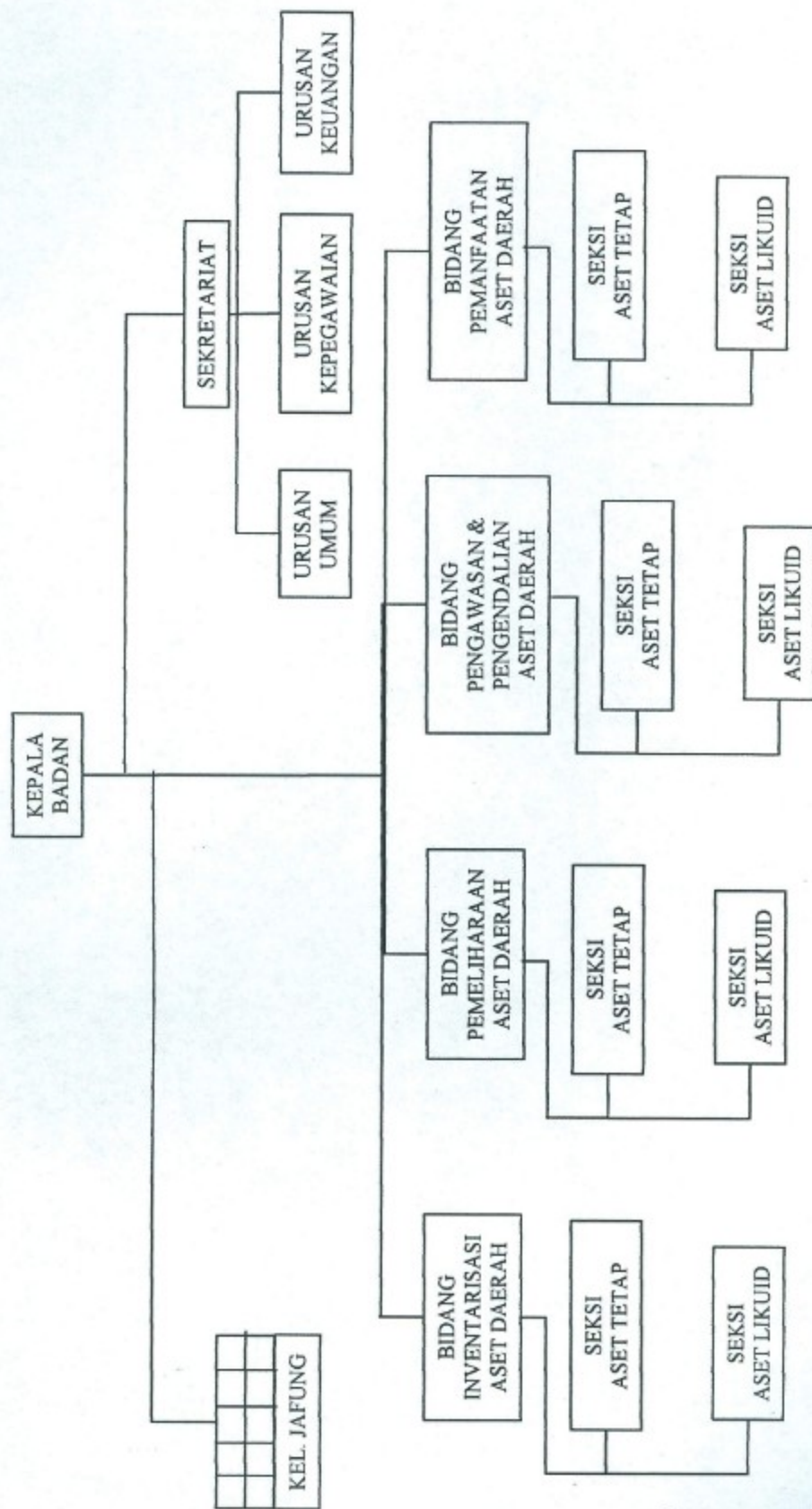
DINAS TENAGA KERJA



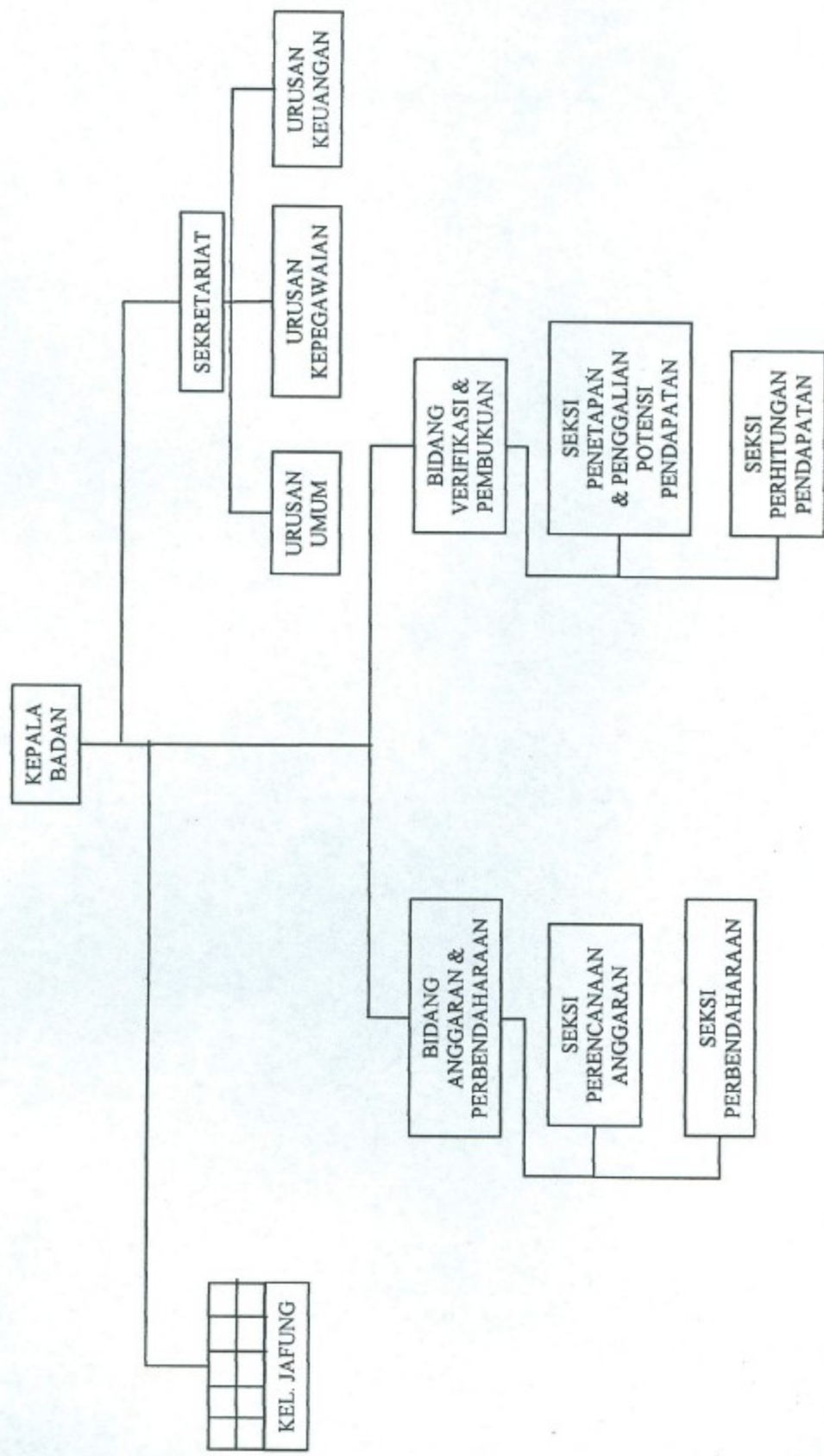
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



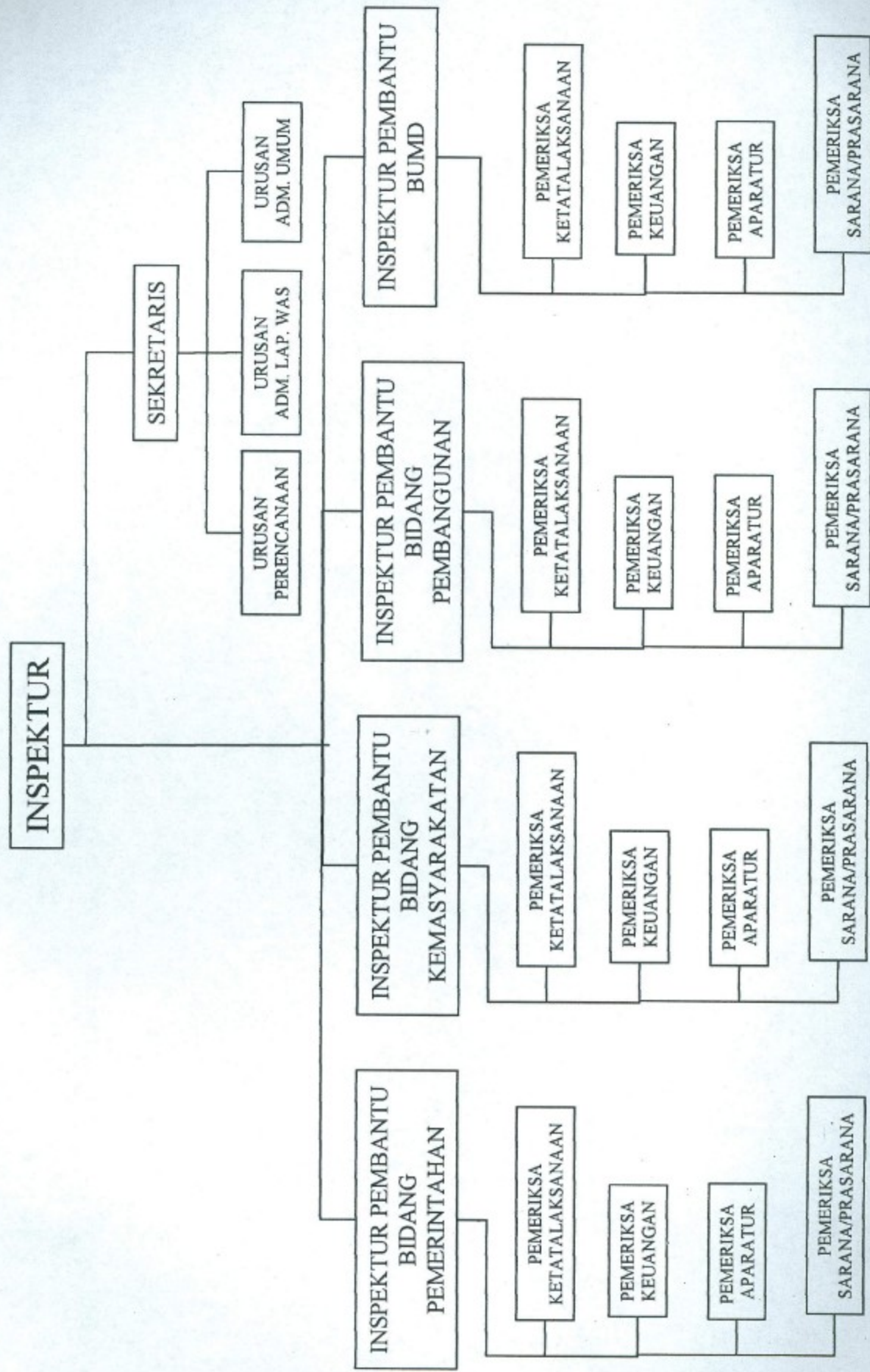
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH



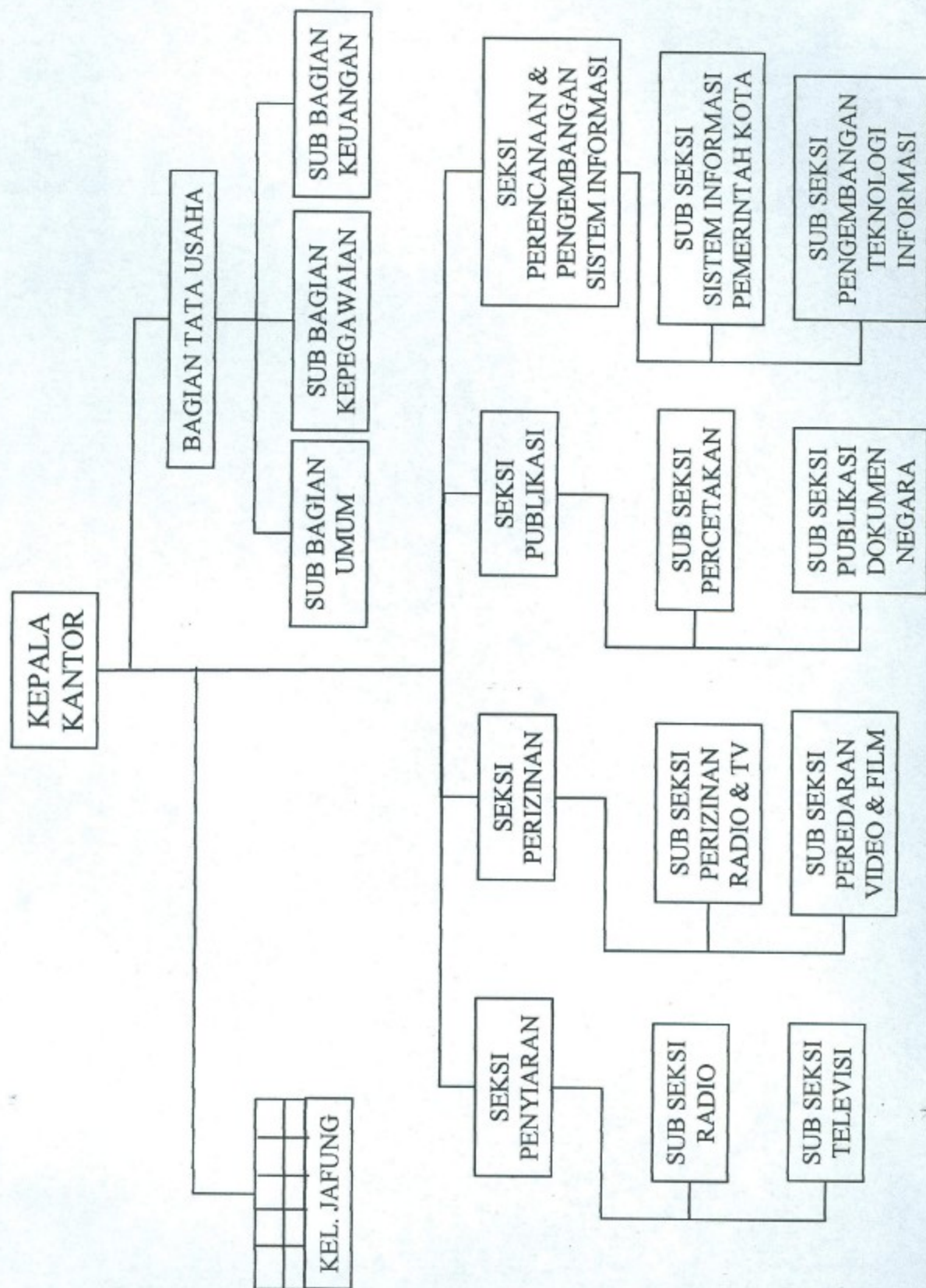
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



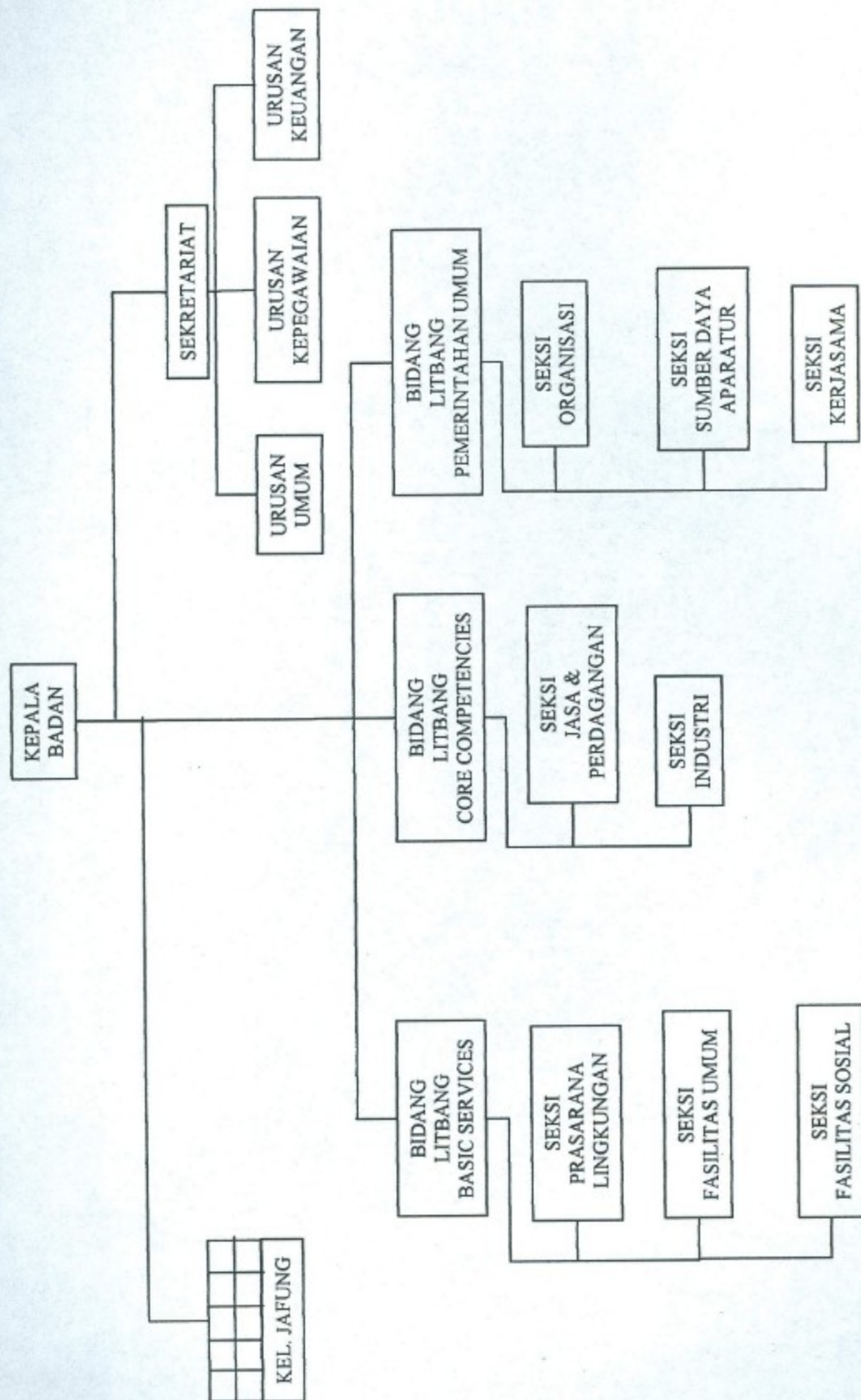
BADAN PENGAWASAN DAERAH



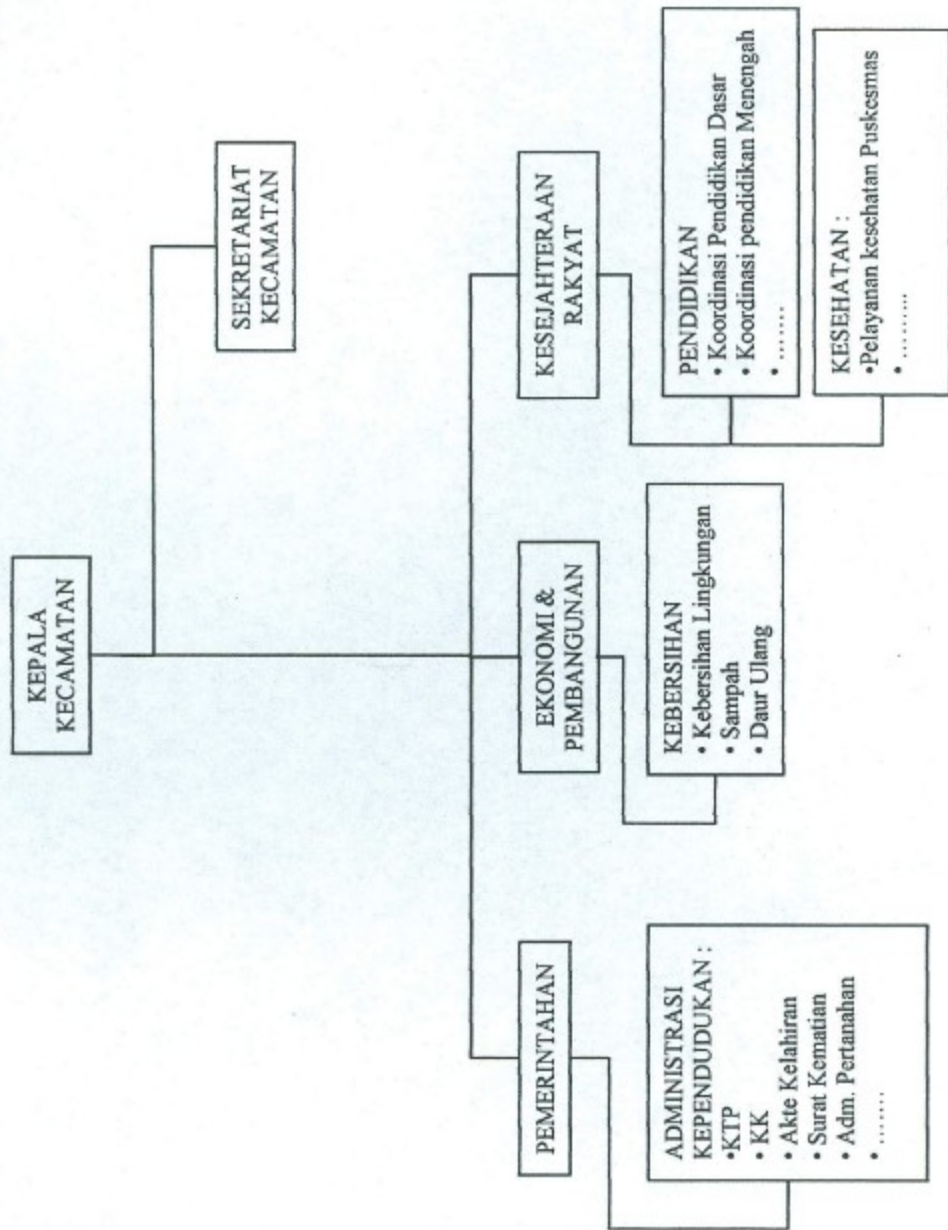
KANTOR INFORMASI & TELEMATIKA



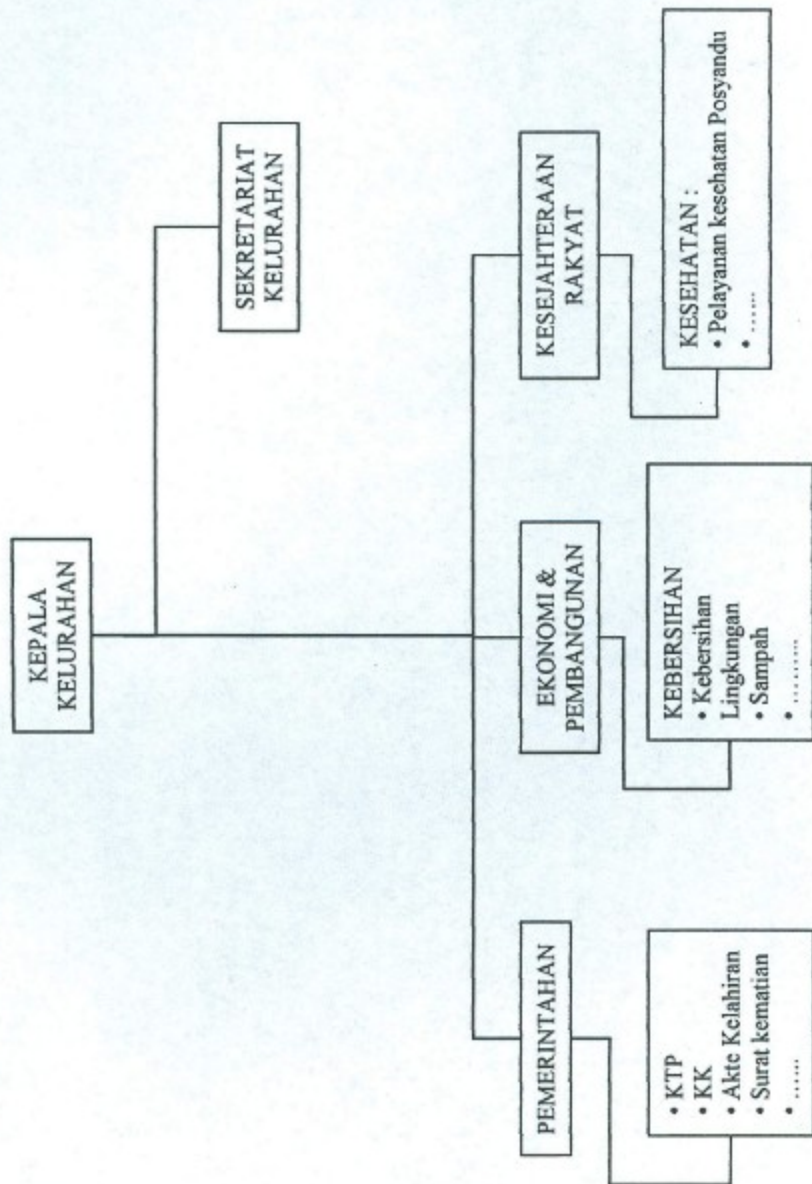
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA



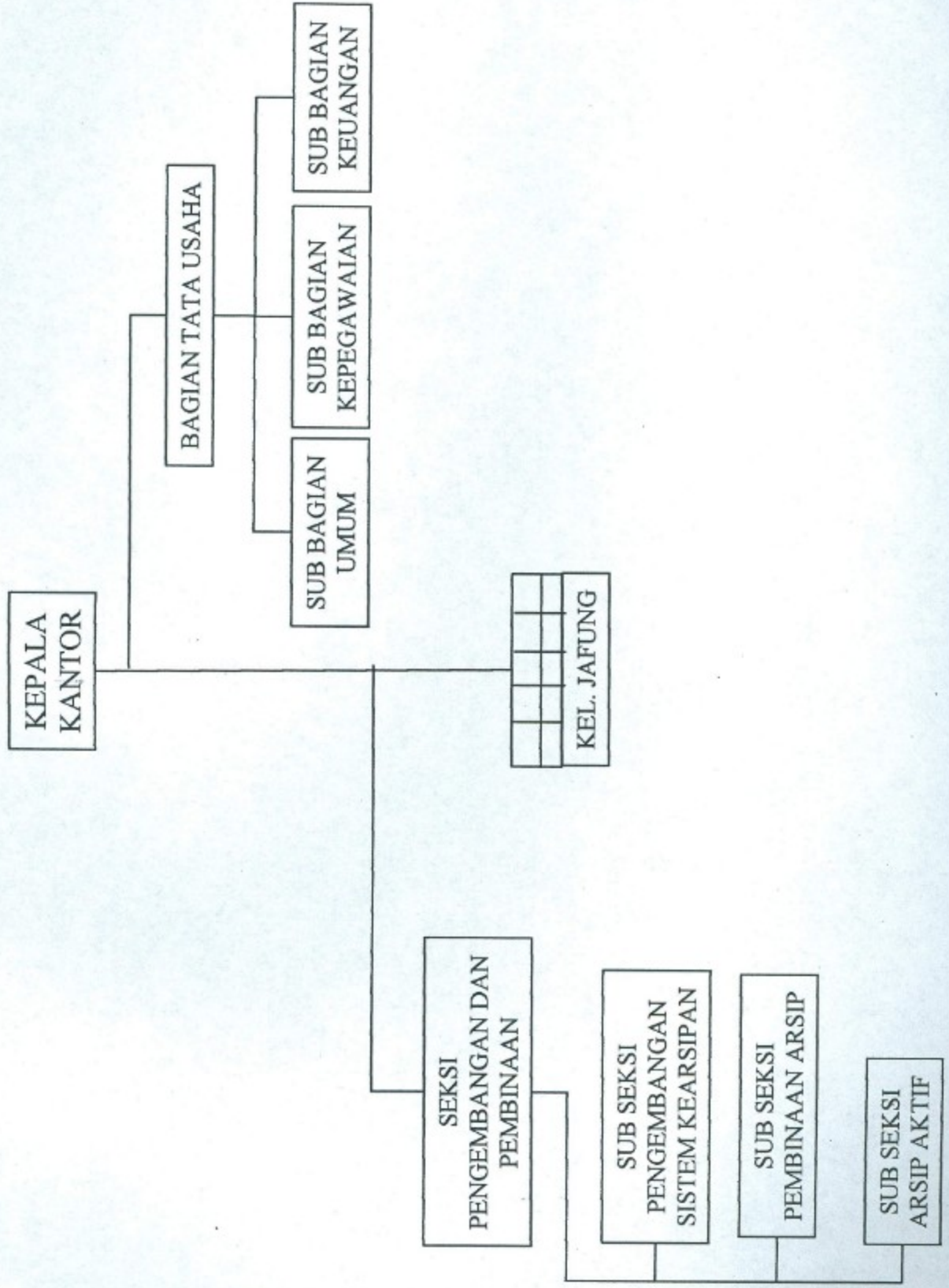
KECAMATAN



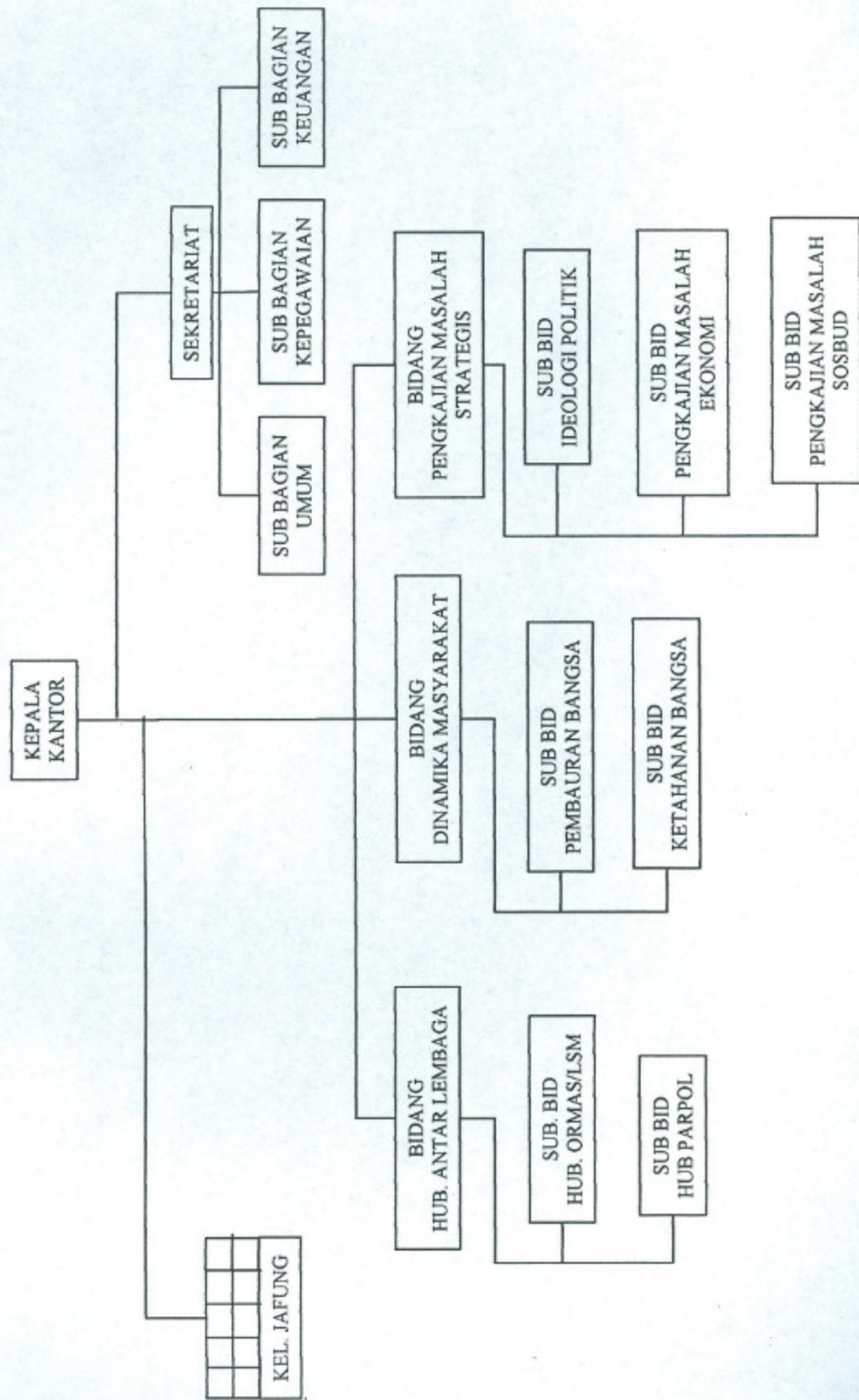
KELURAHAN



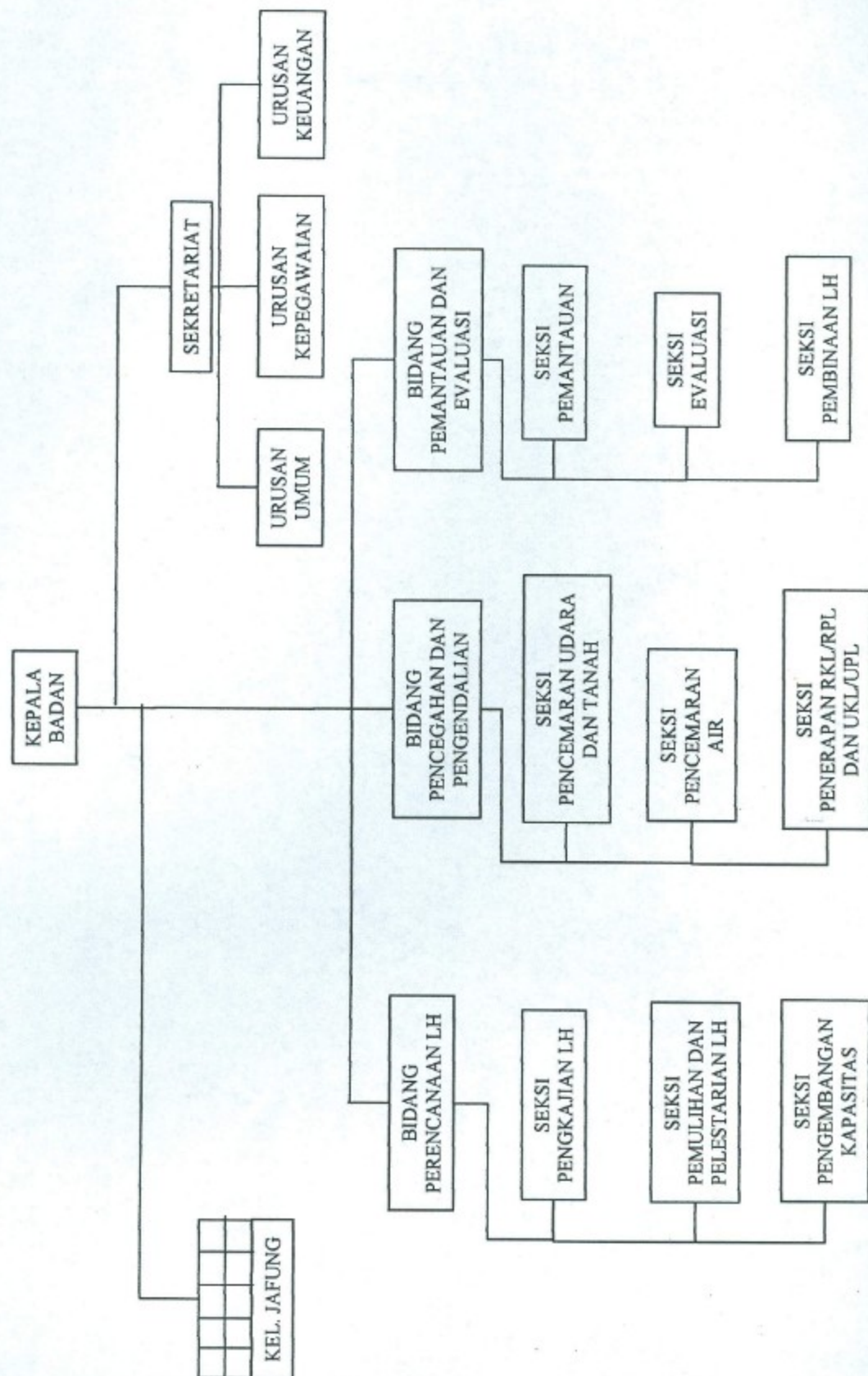
KANTOR ARSIP DAERAH



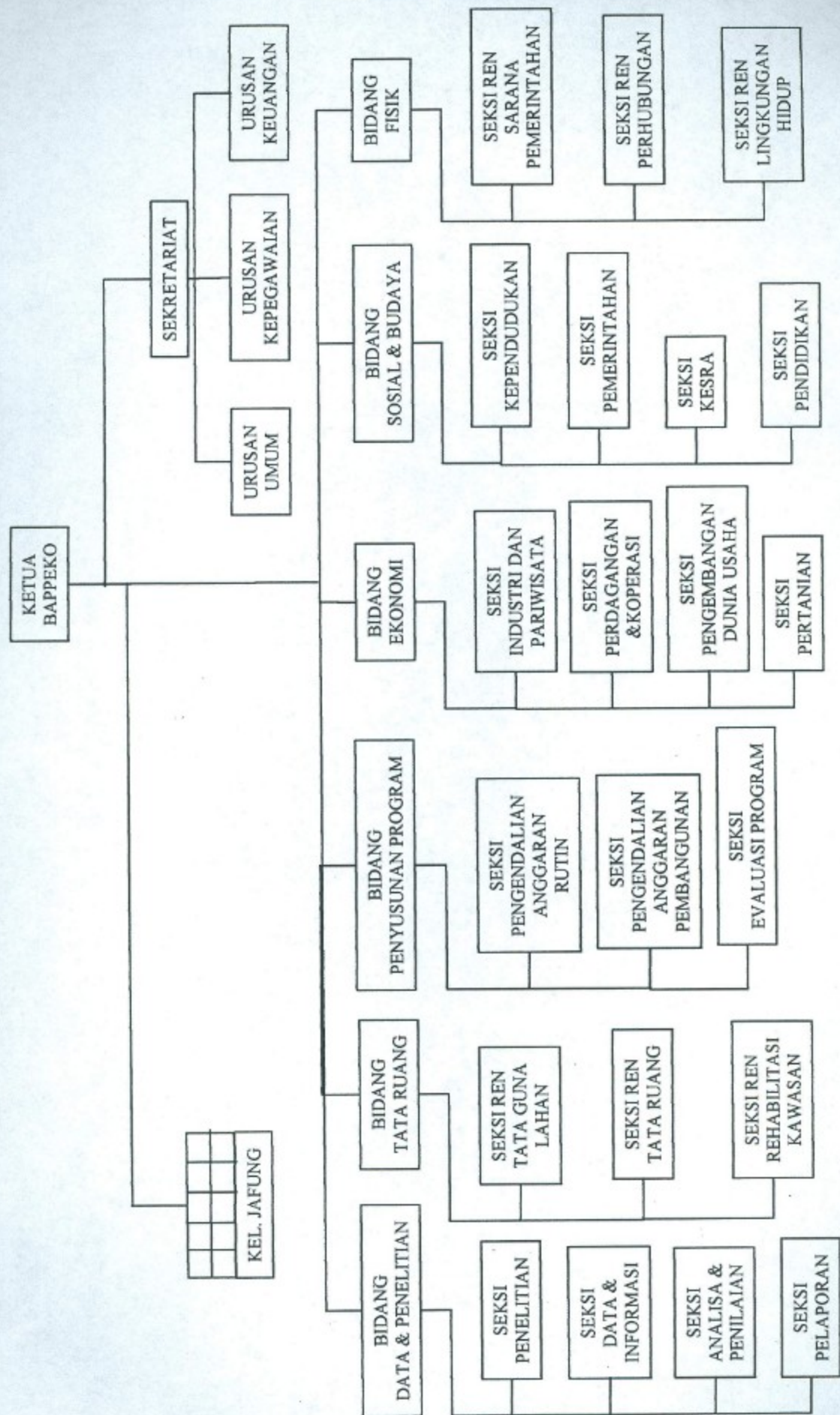
KANTOR URUSAN DINAMIKA KEMASYARAKATAN



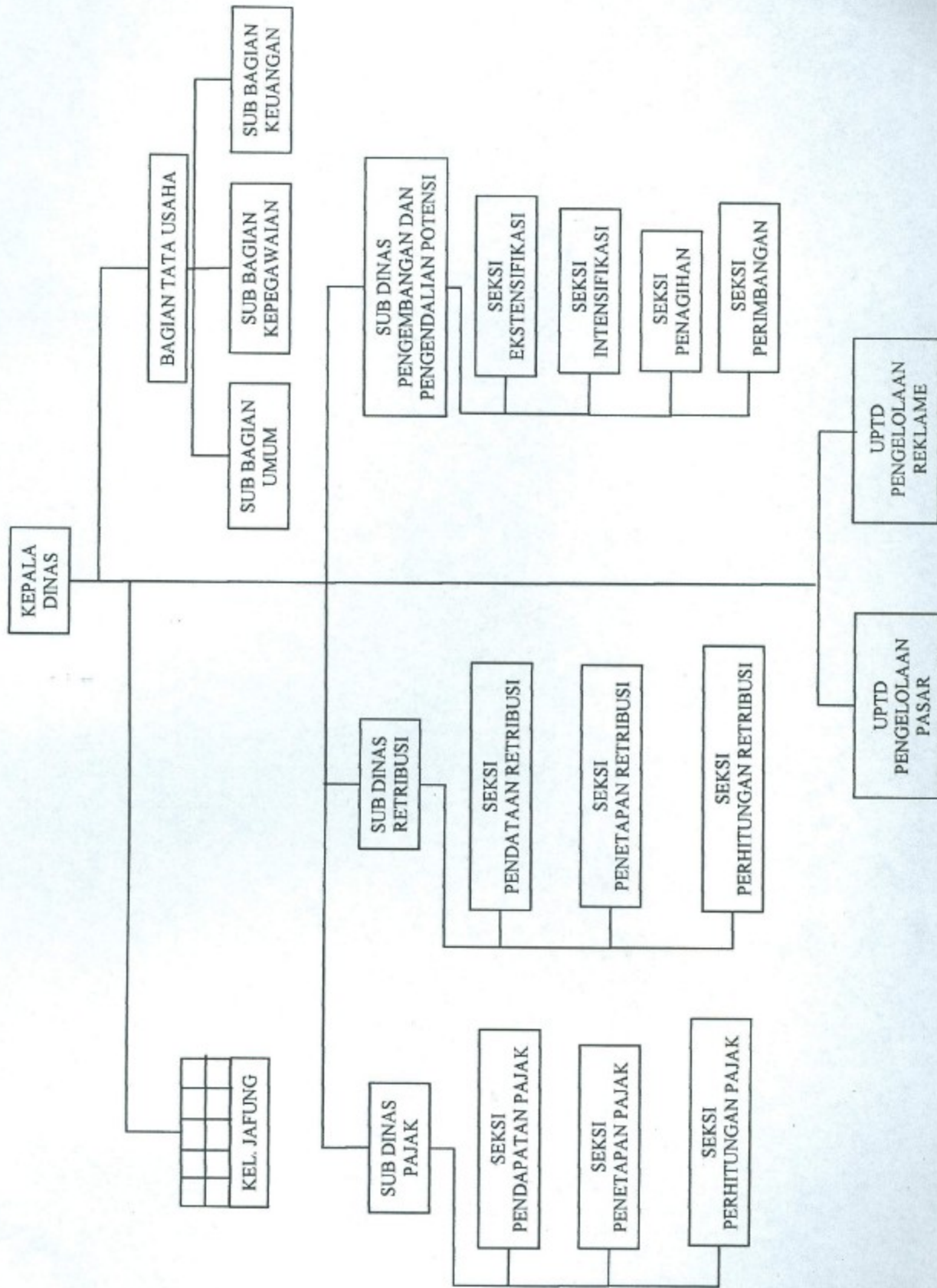
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



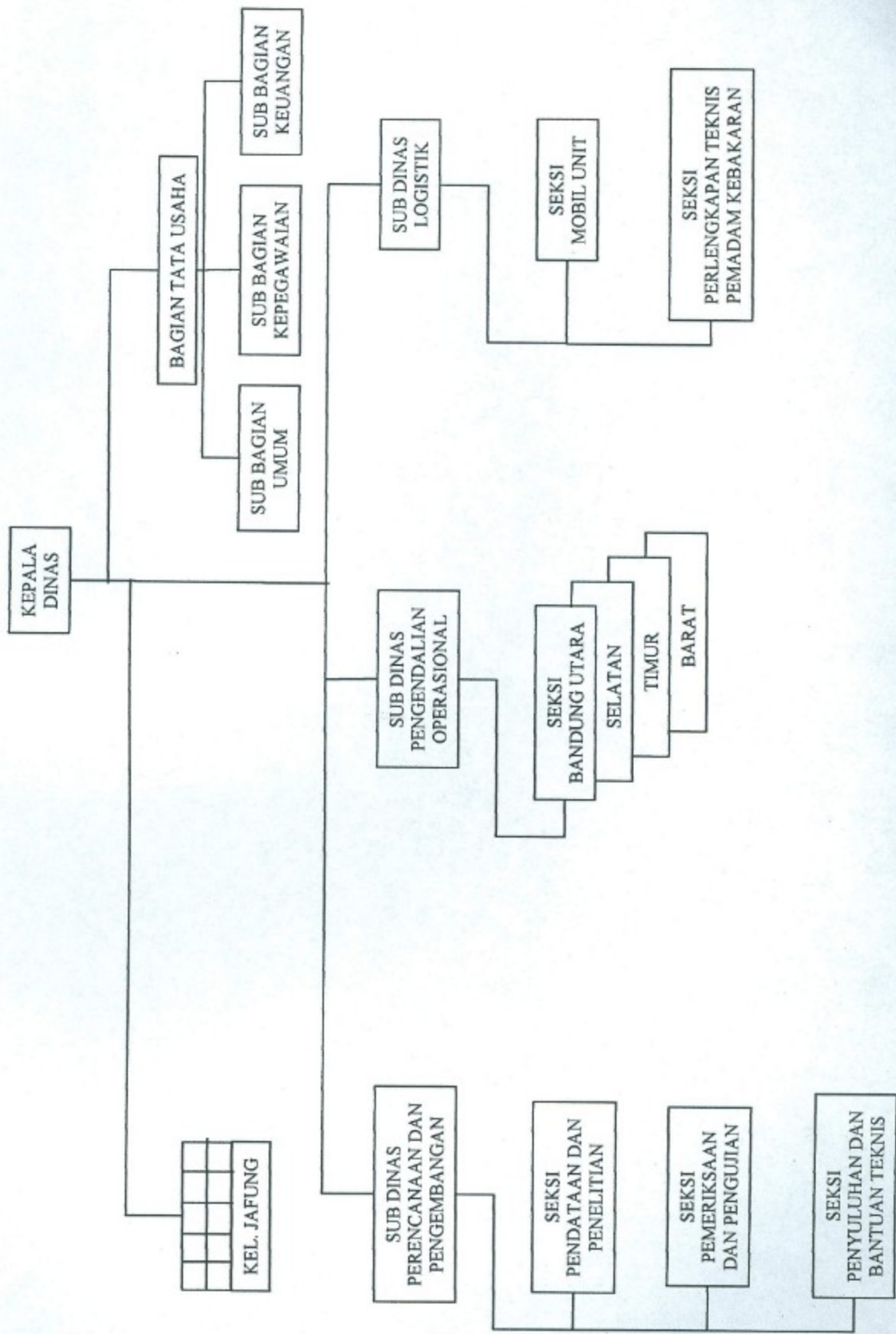
BAPPEDA



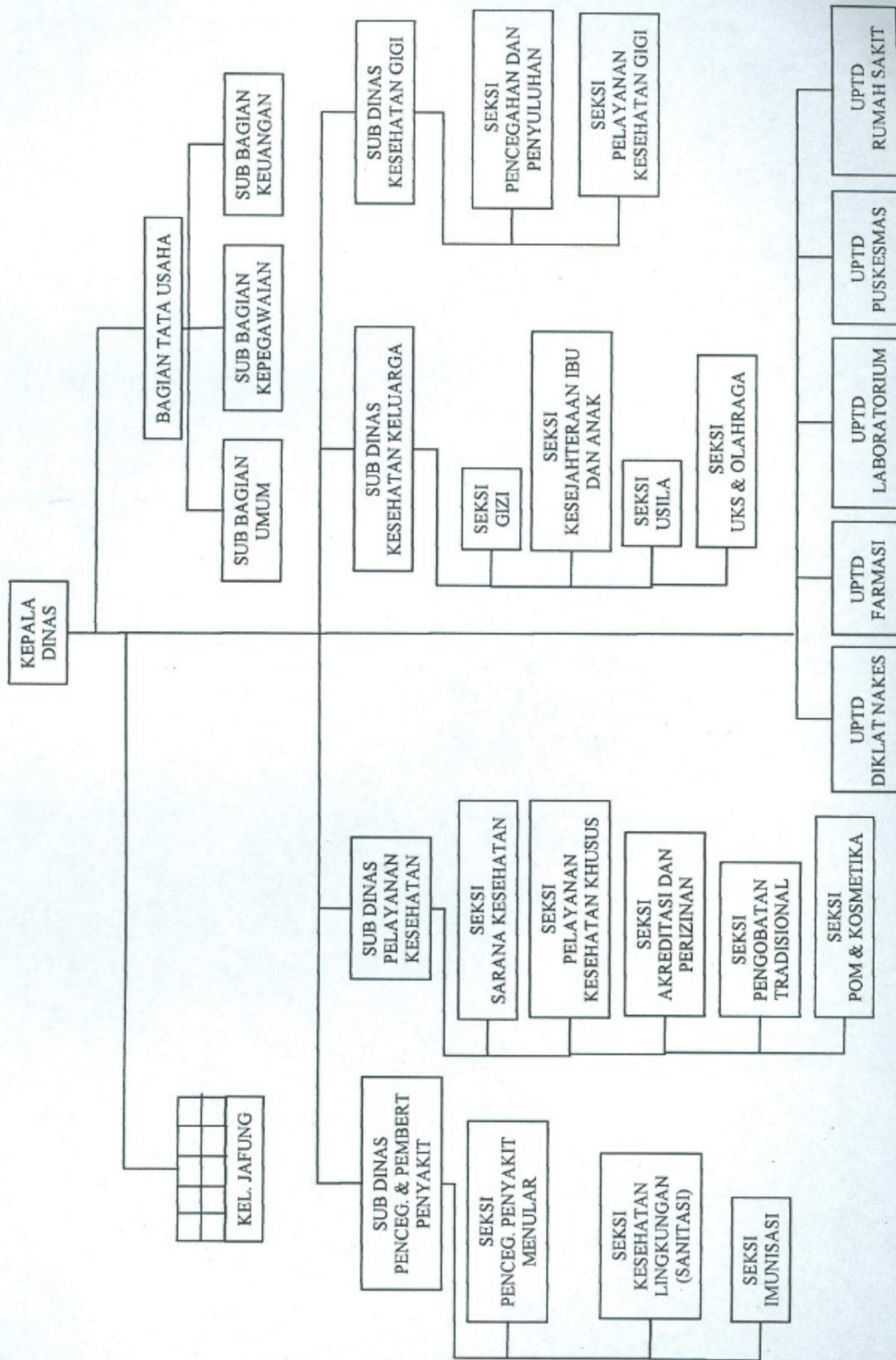
DINAS PENDAPATAN KOTA



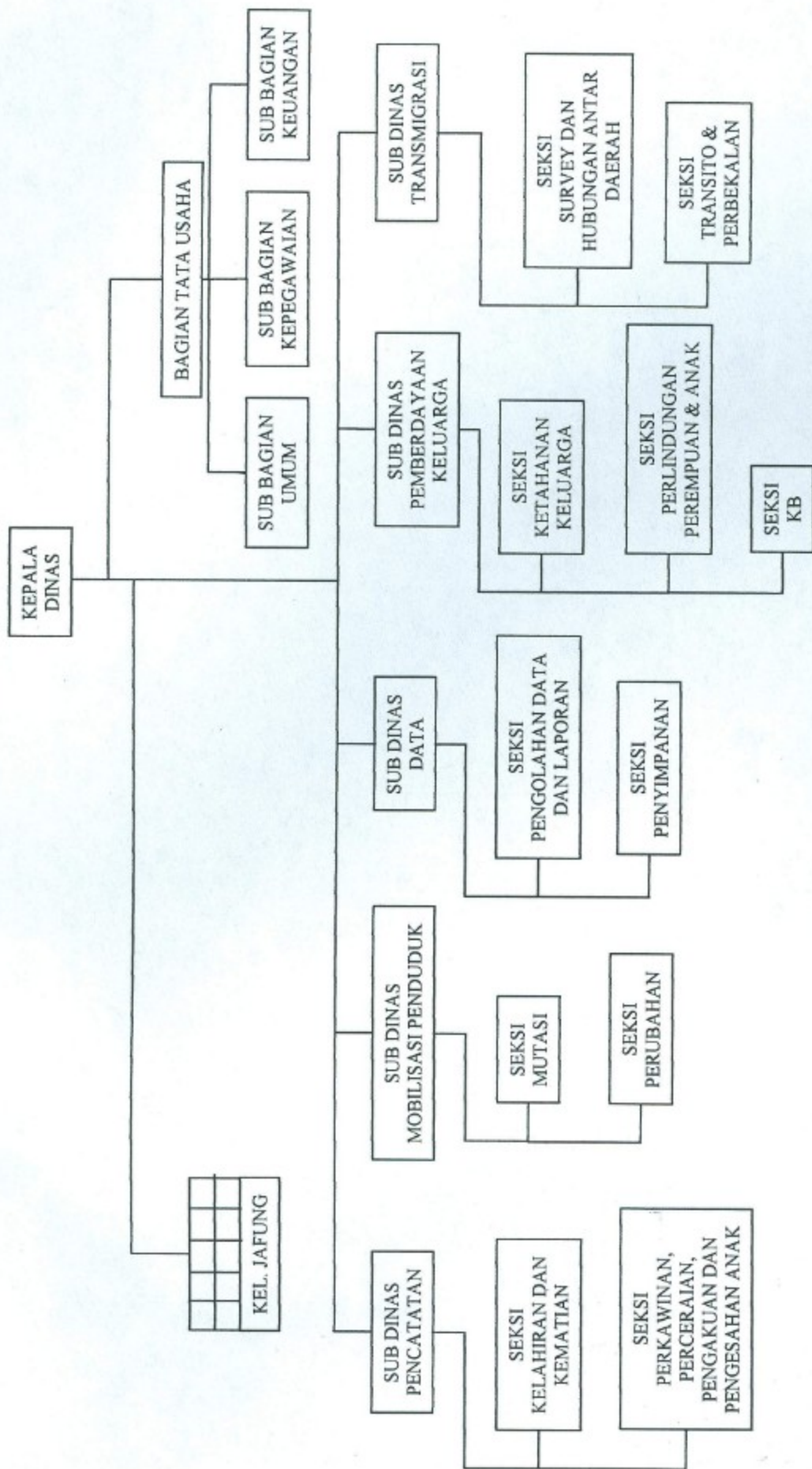
DINAS PEMADAM KEBAKARAN



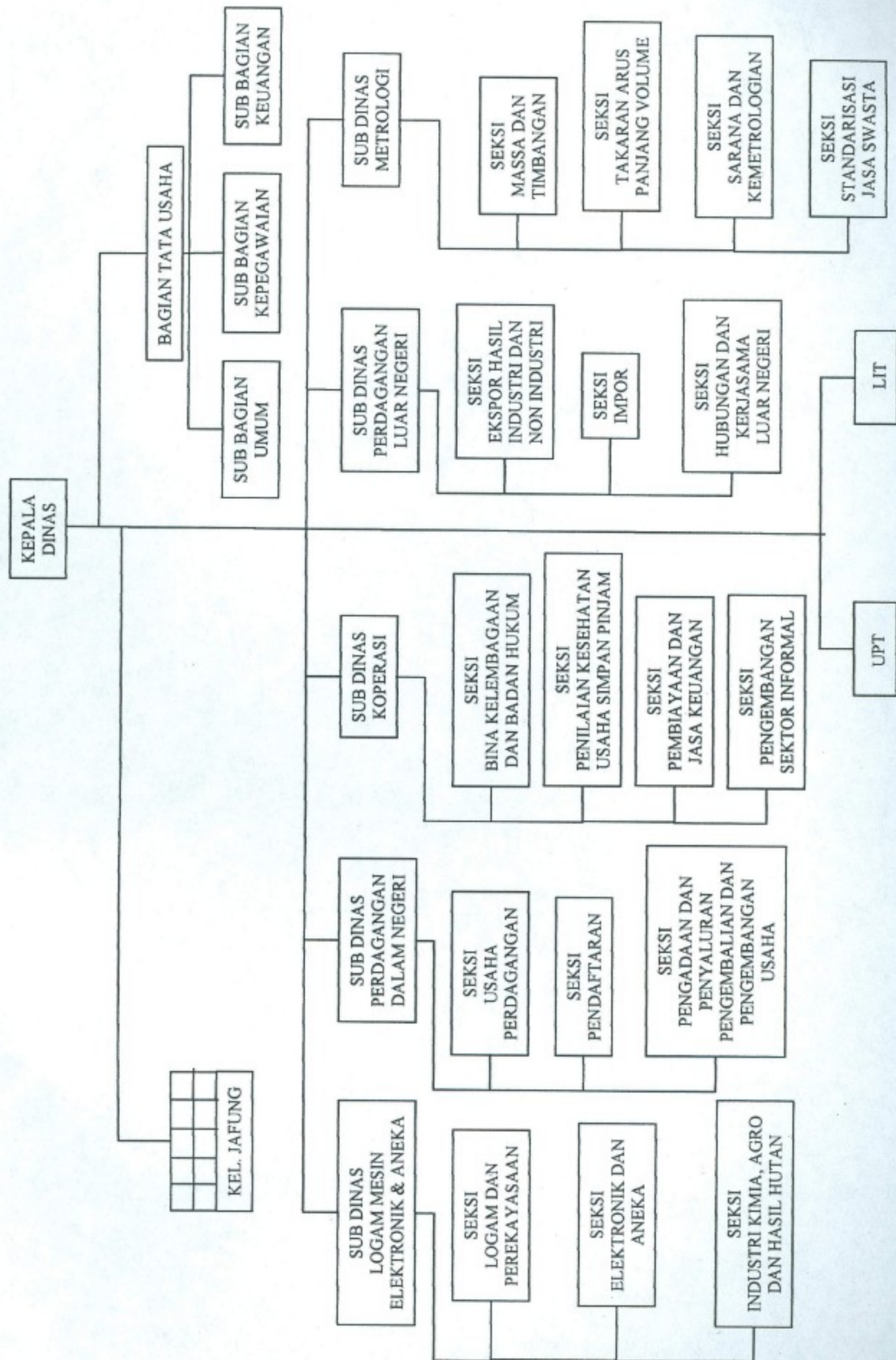
DINAS KESEHATAN



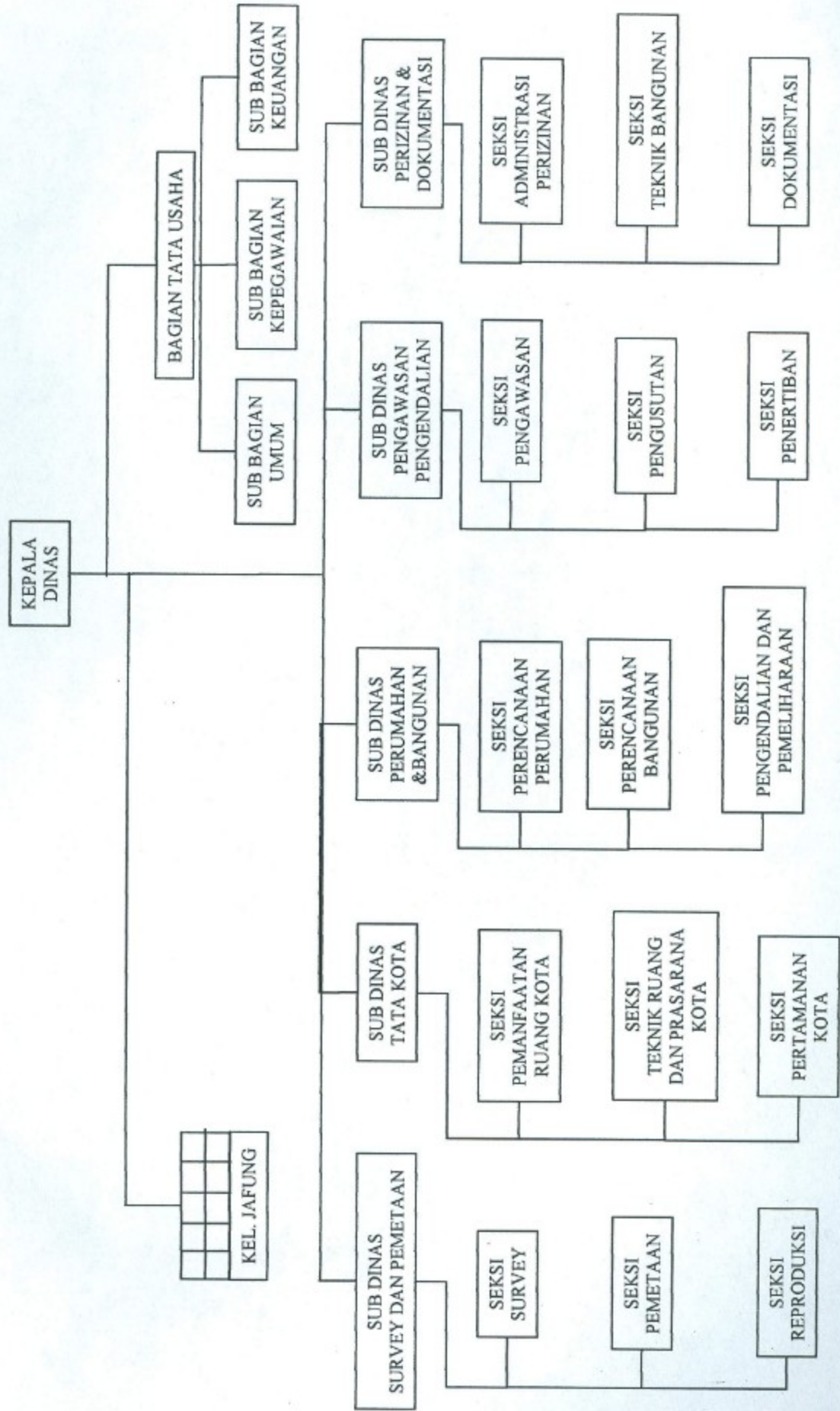
DINAS KEPENDUDUKAN



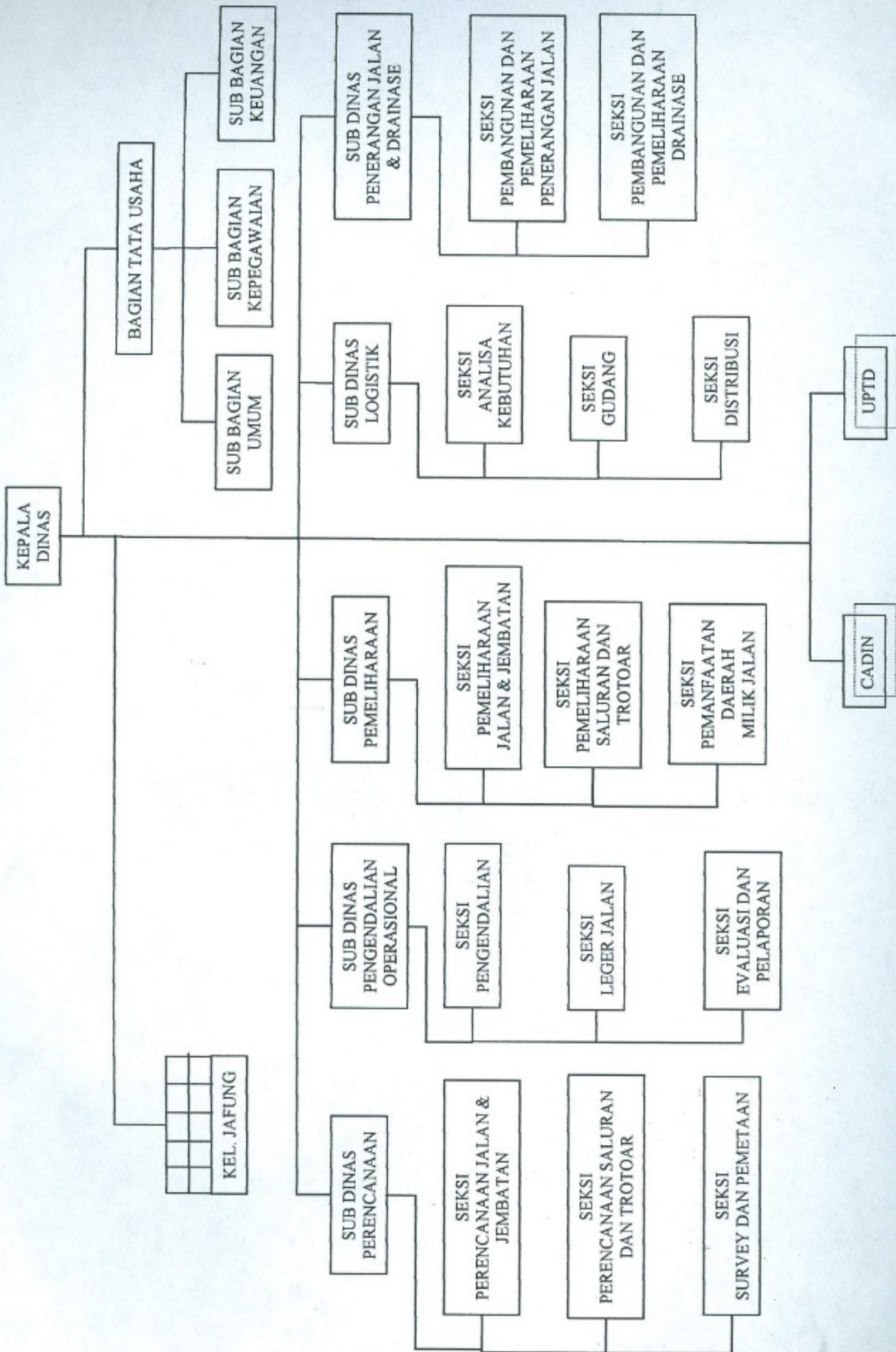
DINAS INDUSTRI DAN PERDAGANGAN



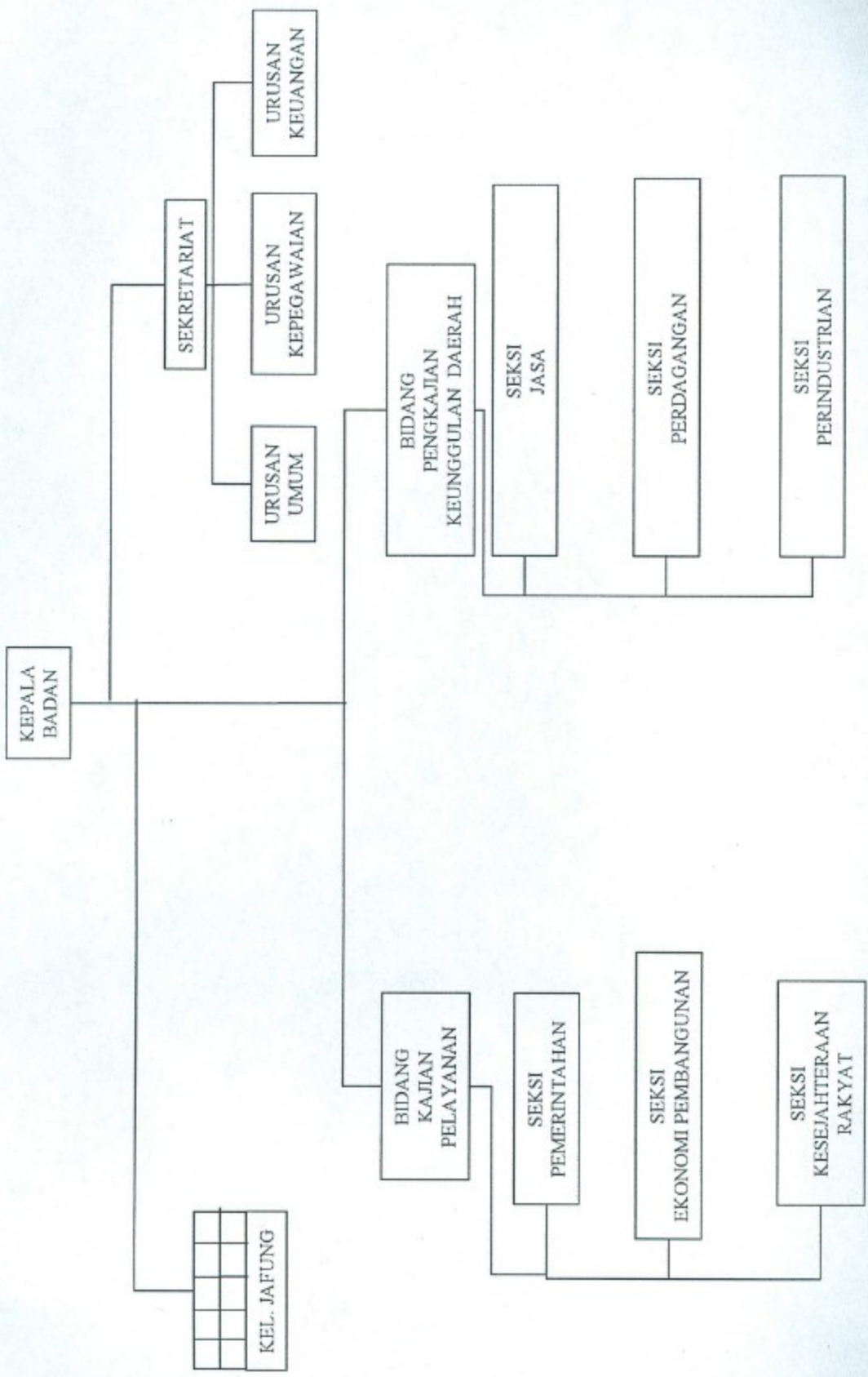
DINAS TATA KOTA



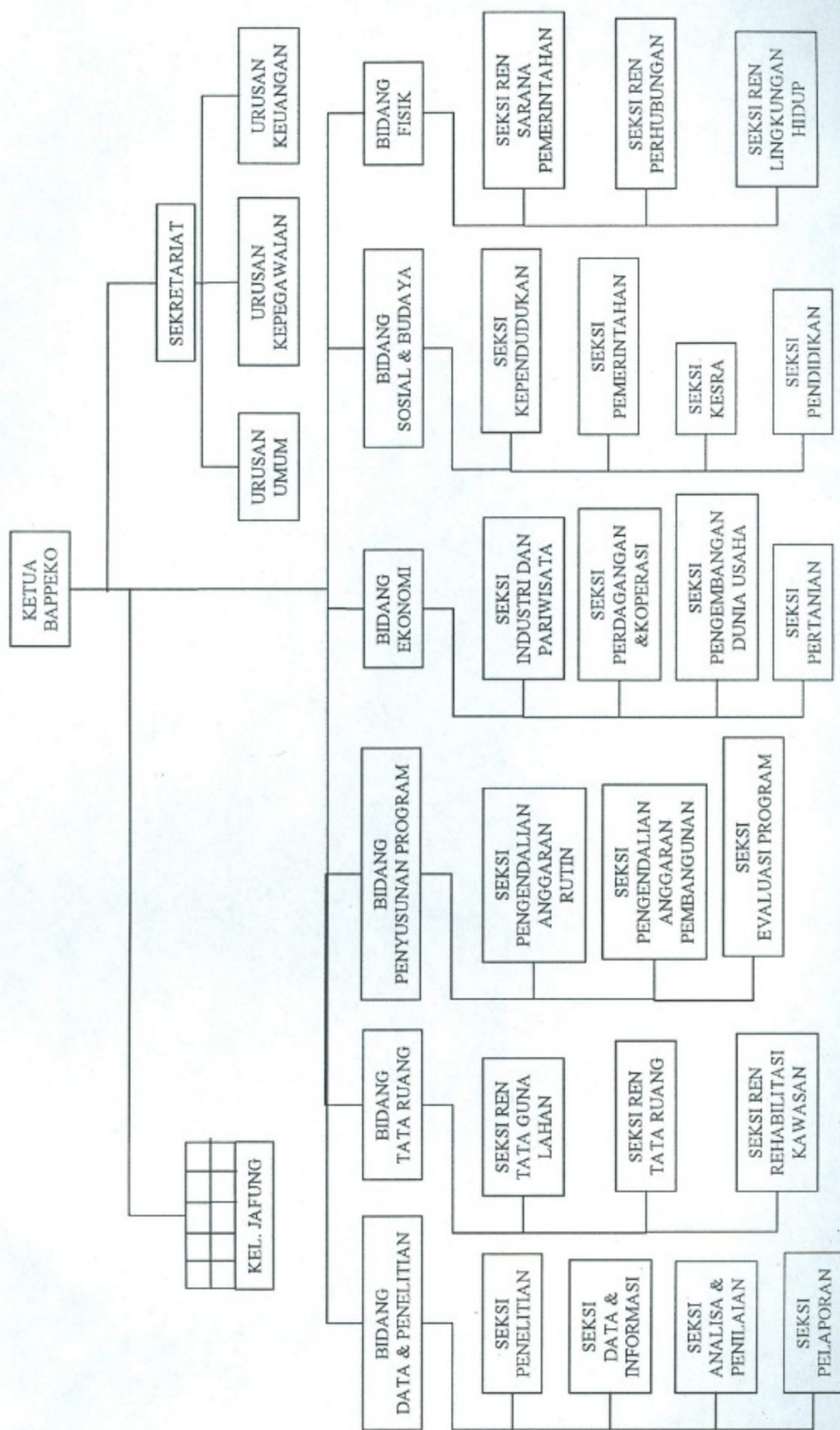
DINAS PEKERJAAN UMUM



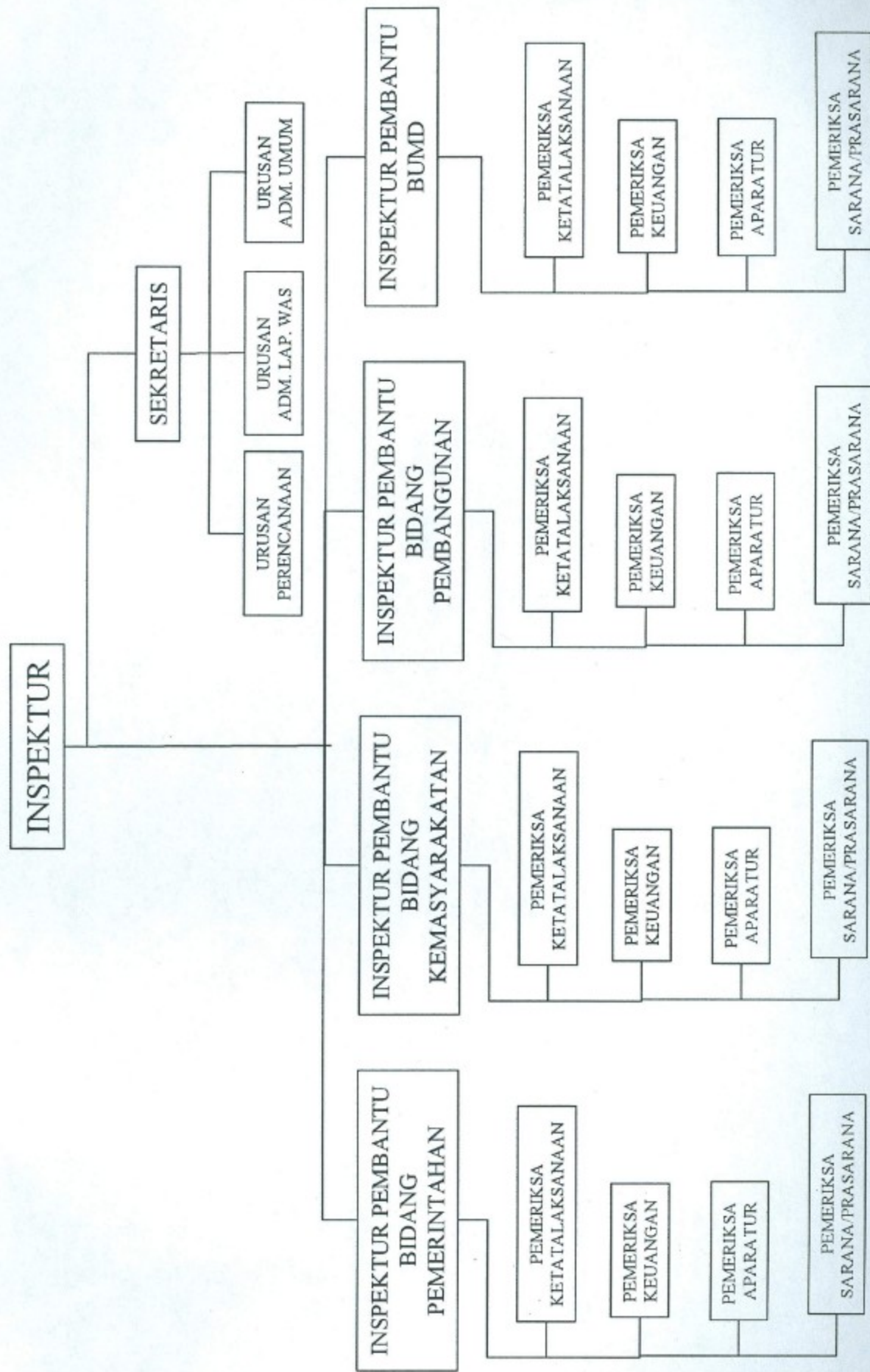
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



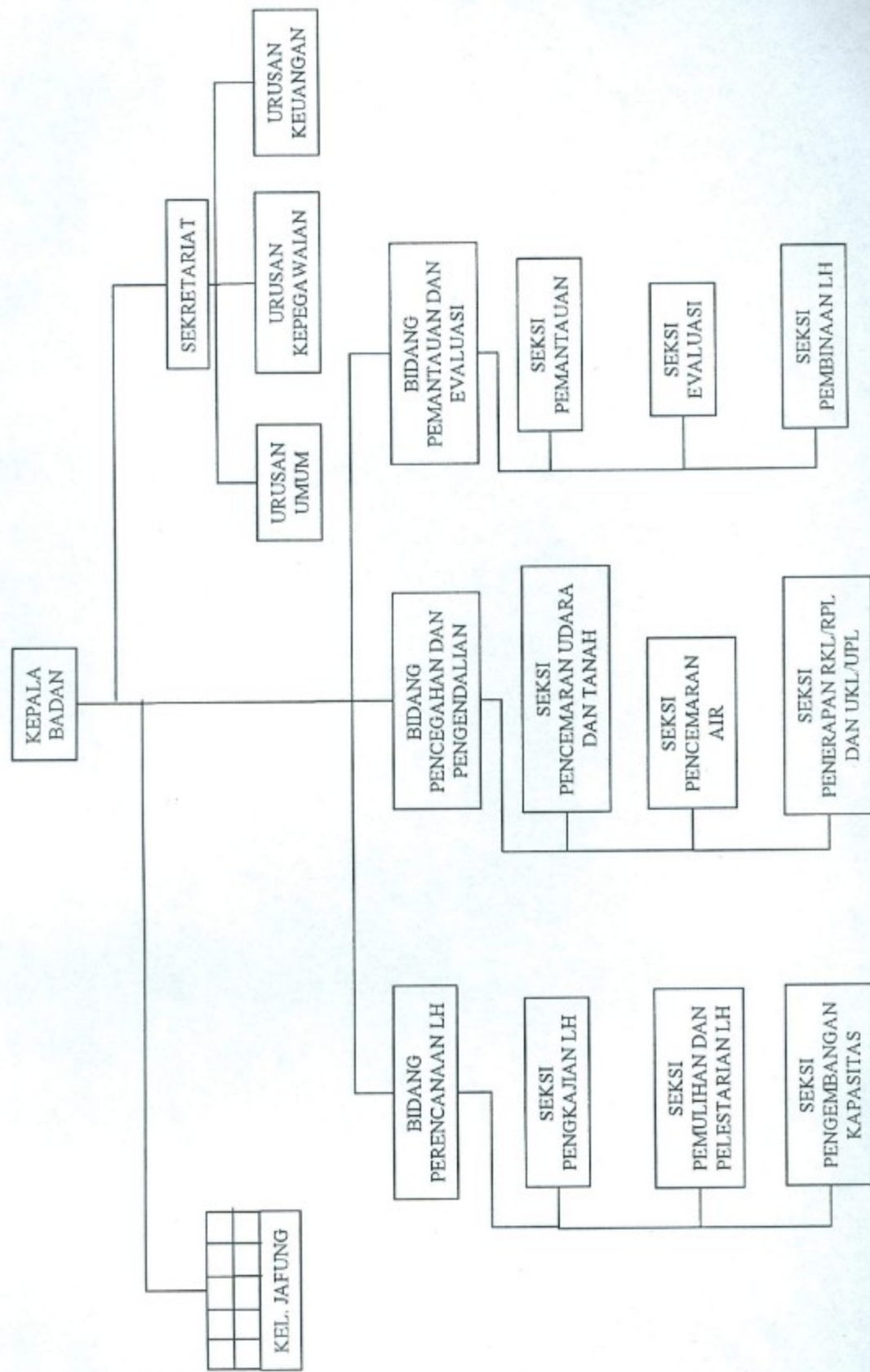
BAPPEDA



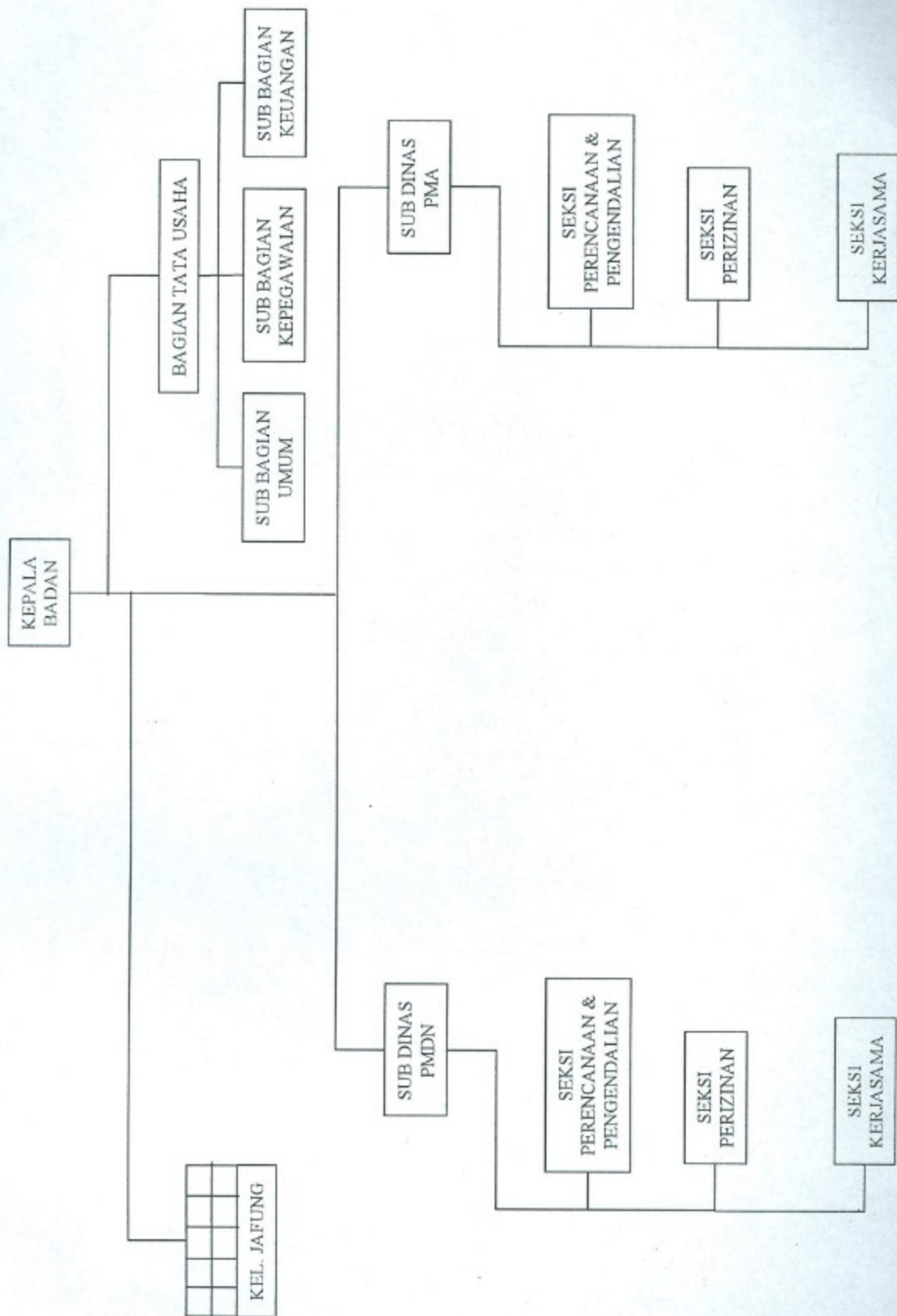
BADAN PENGAWASAN DAERAH



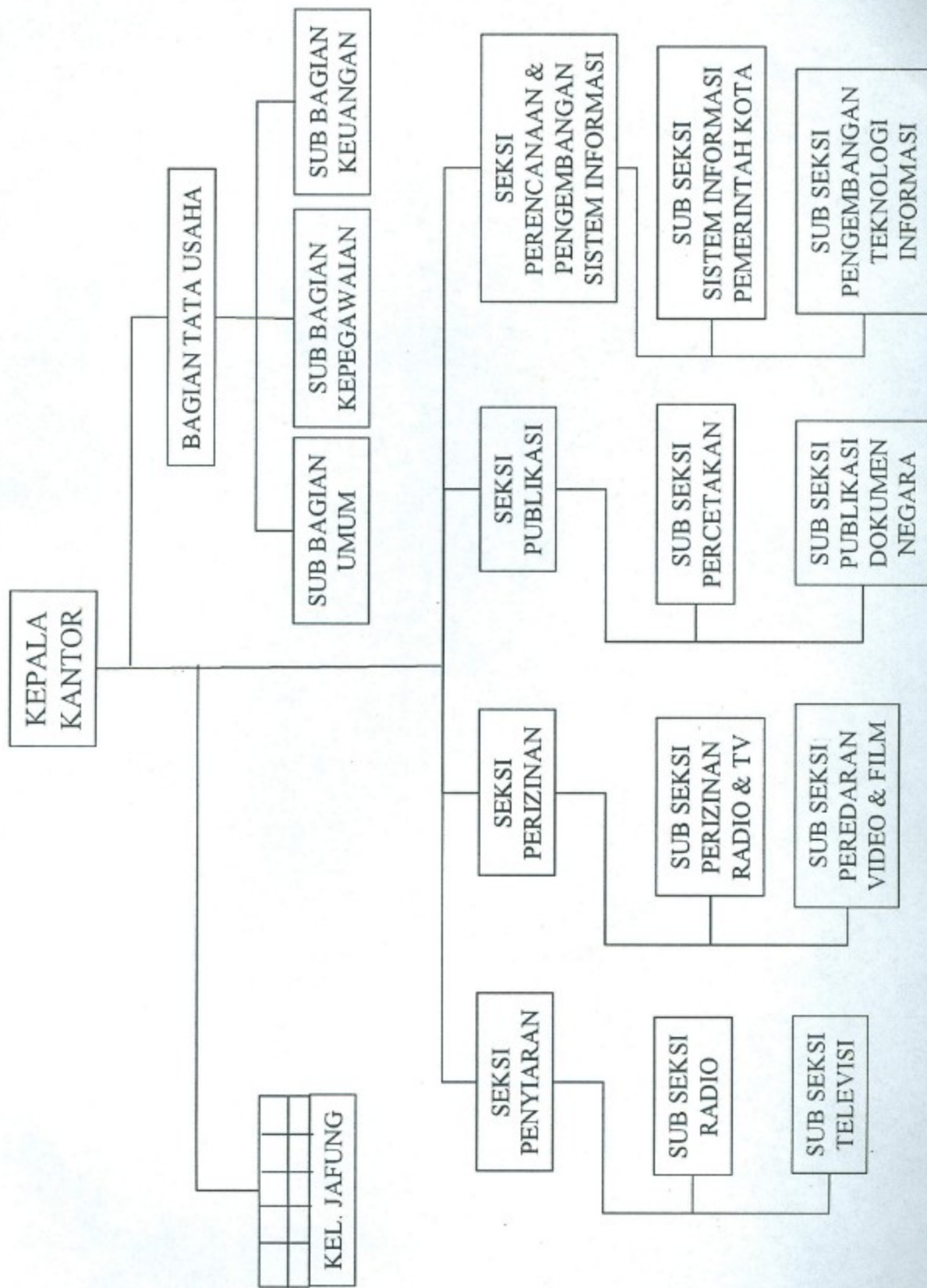
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



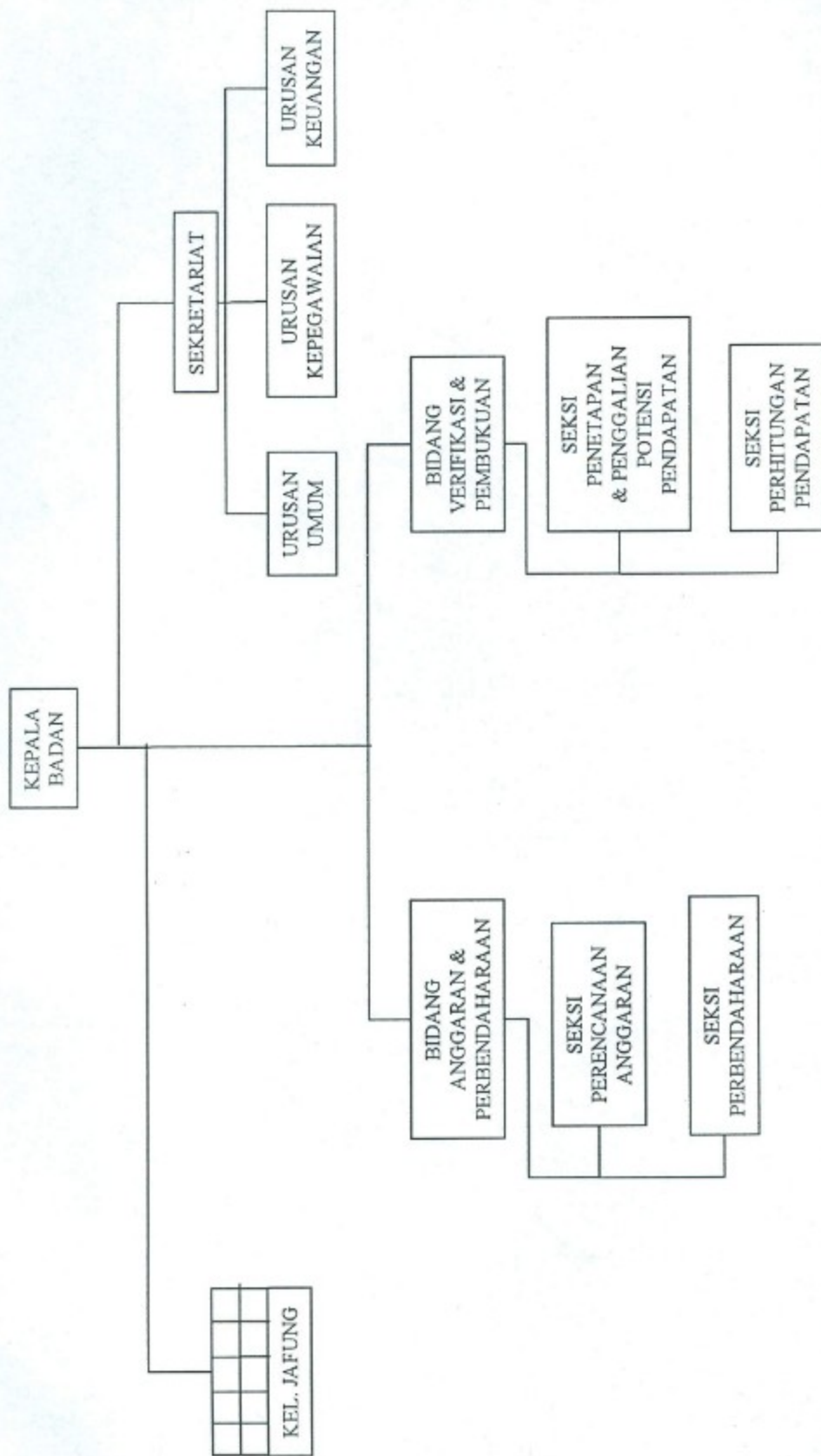
BADAN PENANAMAN MODAL



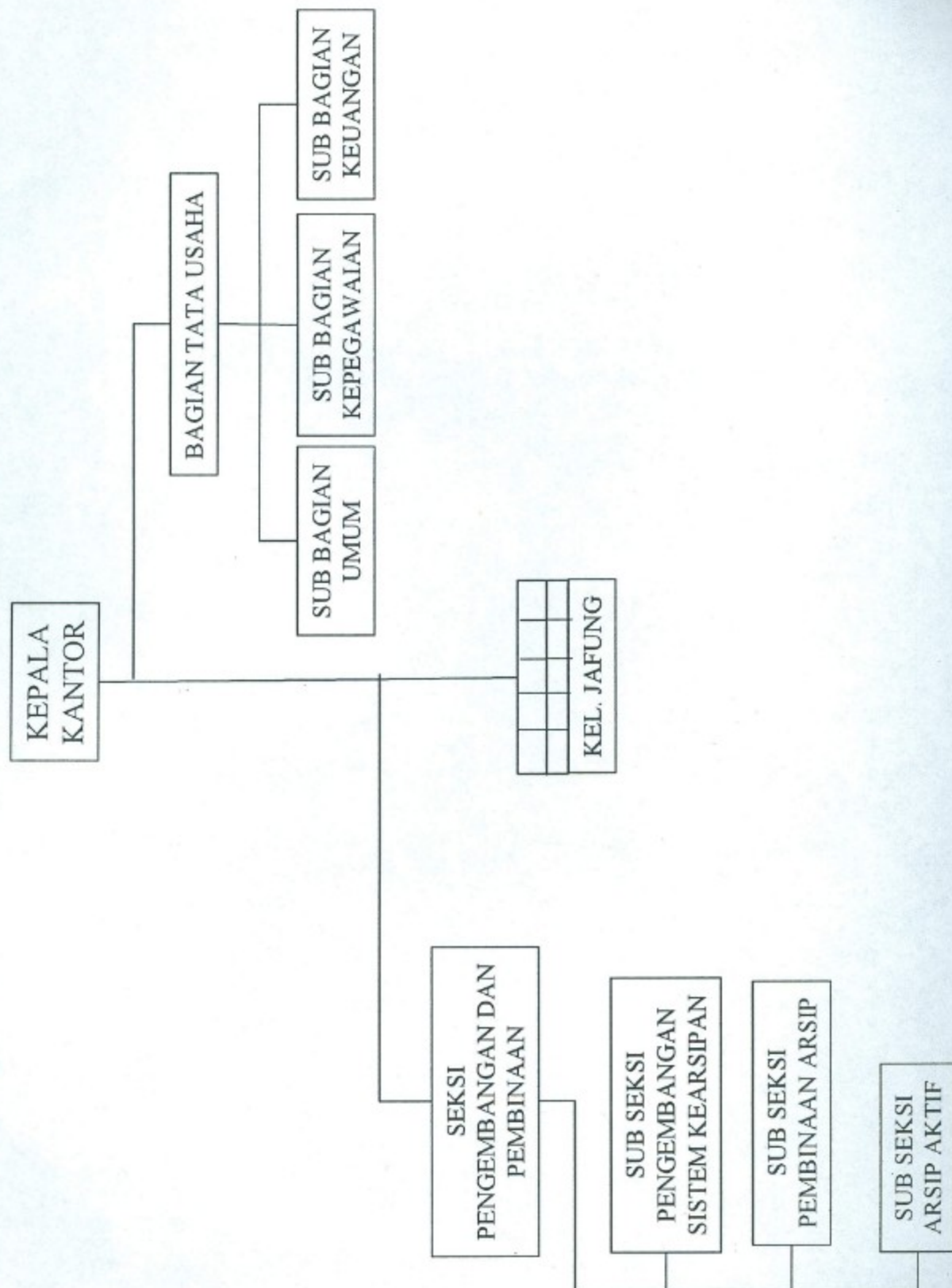
KANTOR INFORMASI & TELEMATIKA



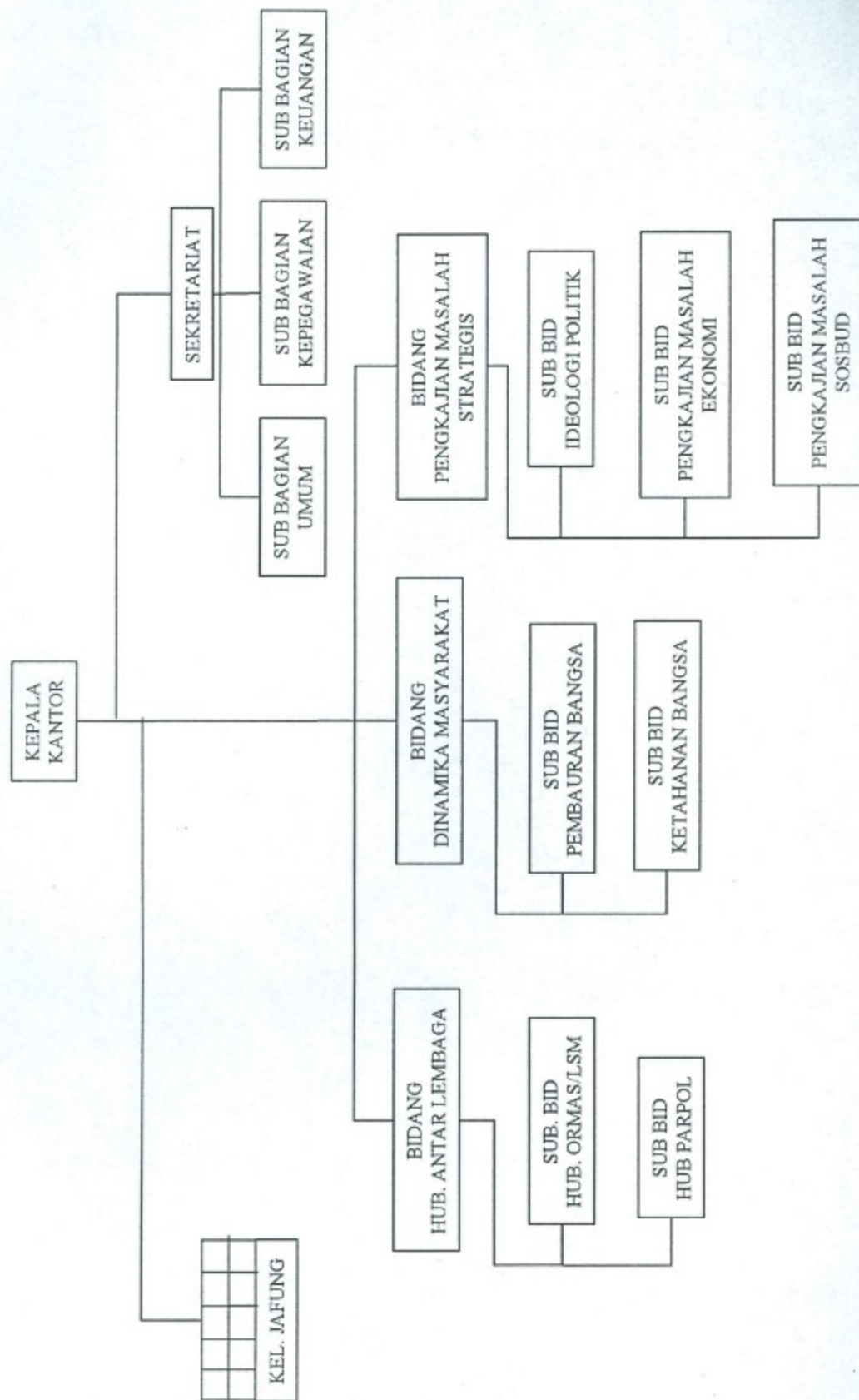
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



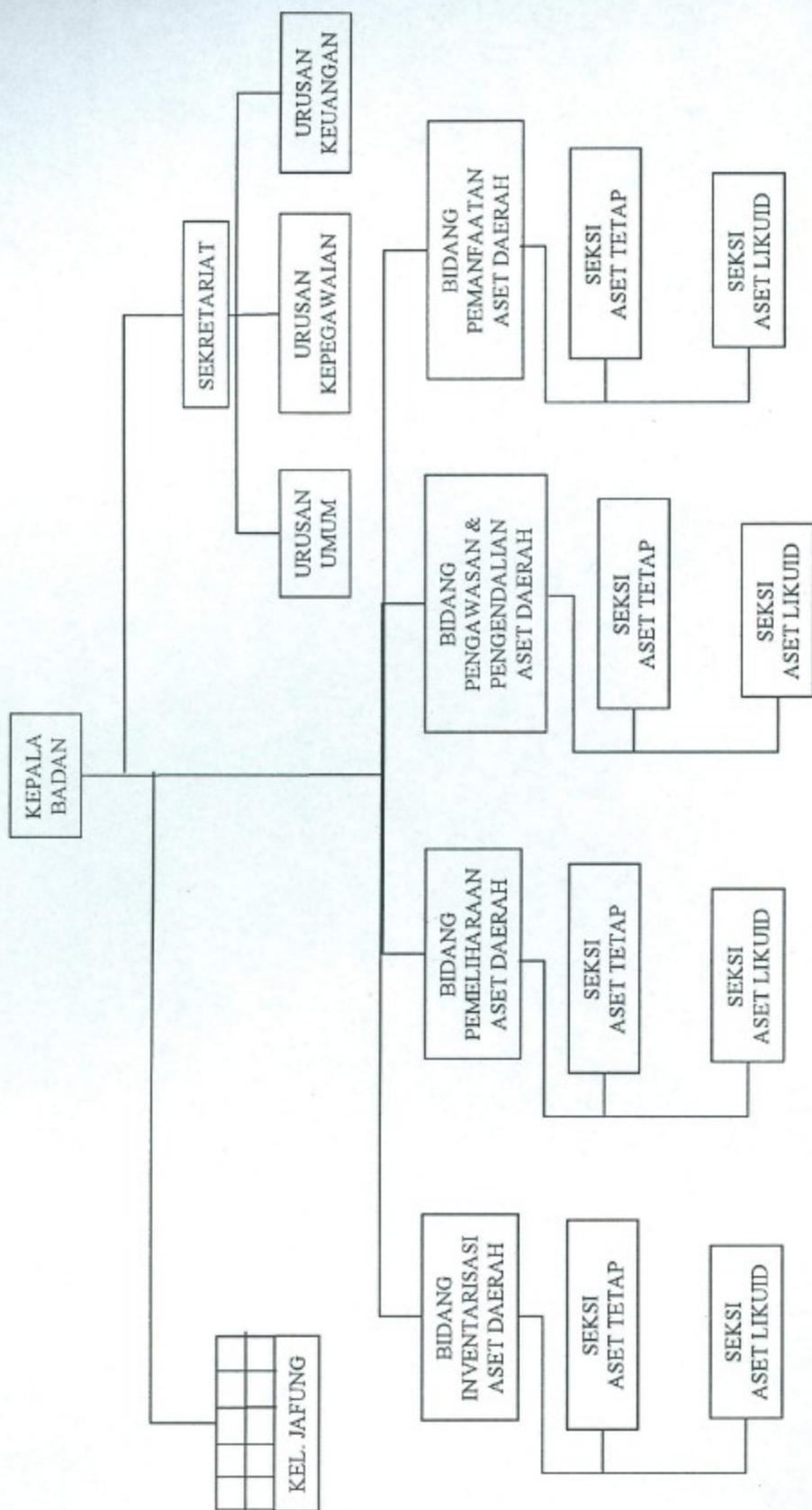
KANTOR ARSIP DAERAH



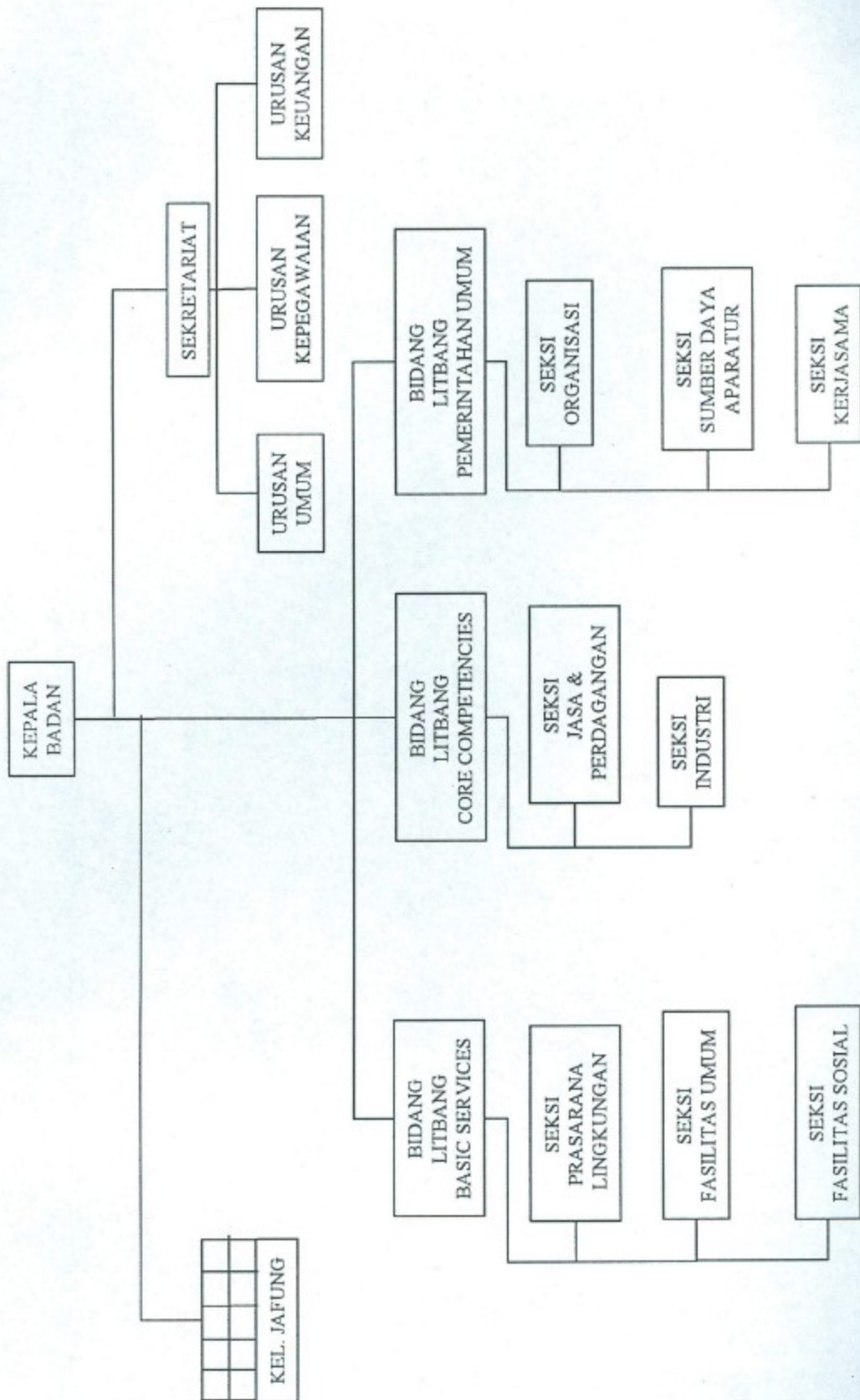
KANTOR URUSAN DINAMIKA KEMASYARAKATAN



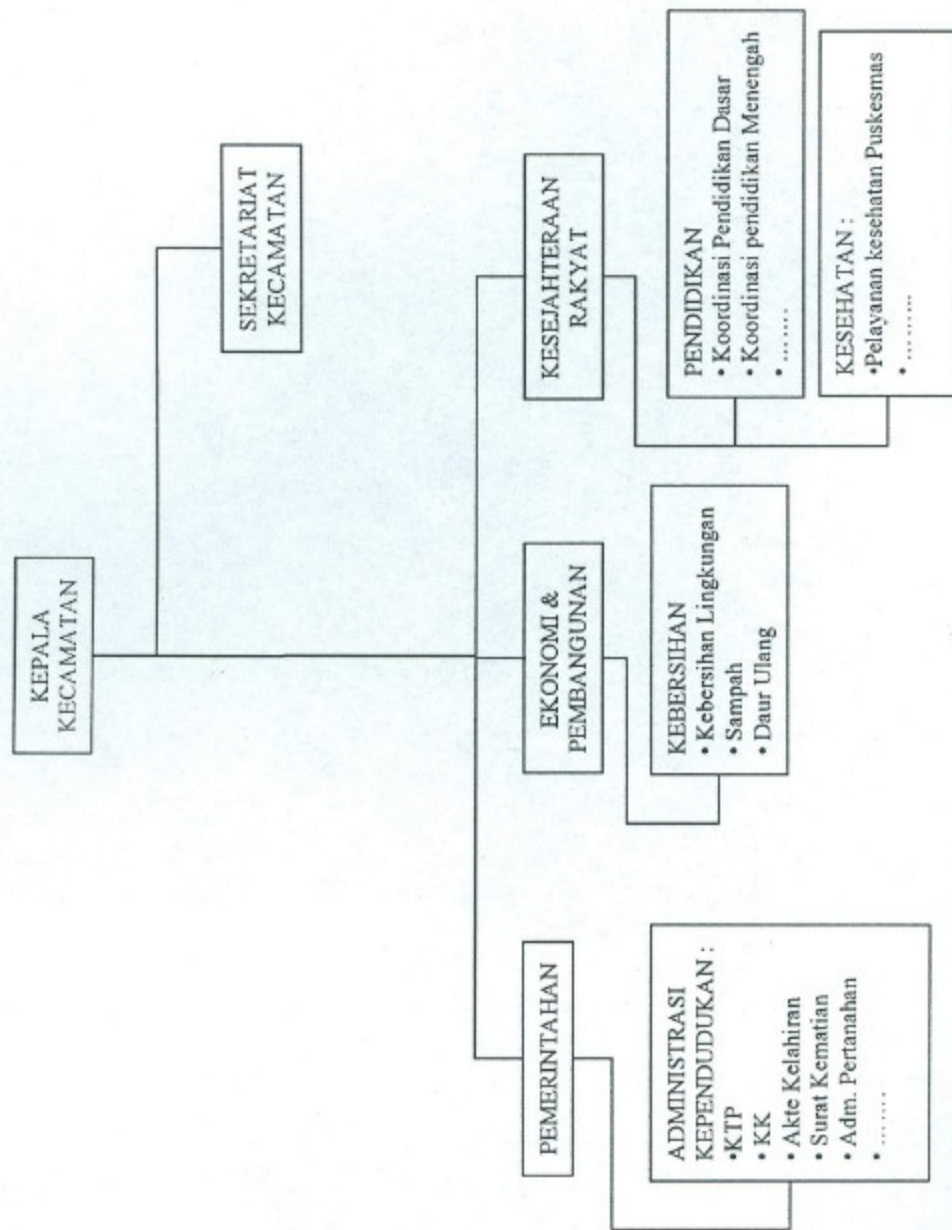
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH



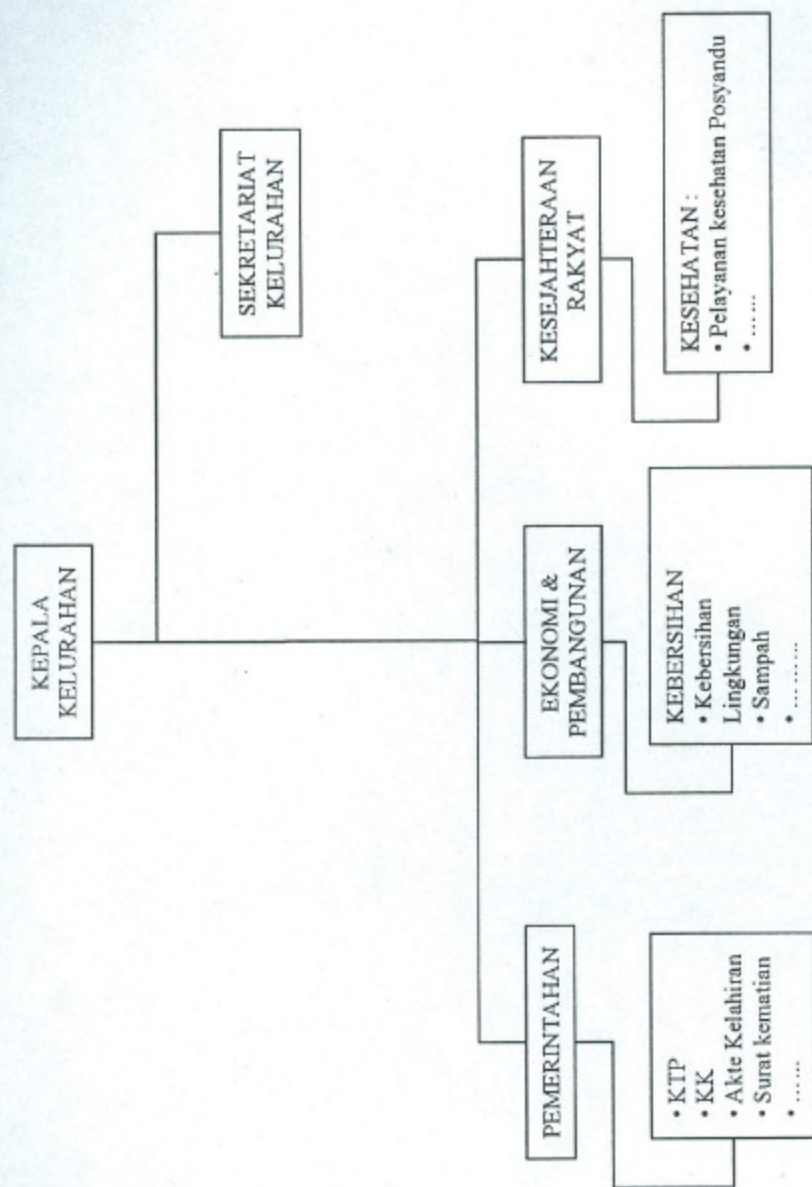
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA



KECAMATAN



KELURAHAN



USULAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

No.	ORGANISASI BARU	ORGANISASI LAMA	ARGUMENTASI
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Melaksanakan fungsi: - pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah - penyelenggaraan administrasi Pemerintahan - pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Sekretariat Daerah terdiri dari: 1. ASISTEN PEMERINTAHAN 2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 3. ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4. ASISTEN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 5. Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah terdiri dari: - ASISTEN PEMERINTAHAN - ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - ASISTEN KESRA	Asisten dibentuk sebagai wakil dari Sekda yang kuat (strong) dalam mengkoordinasi Dinas, Lembaga teknis dan BUMD, serta Bagian-bagian. Sekretariat DPRD mempunyai garis koordinasi kepada Sekda, namun bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD
	Bagian: 1. BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KERJASAMA 2. BAGIAN UMUM DAN HUMAS 3. BAGIAN KEPEGAWAIAN	1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2. BAGIAN HUKUM 3. BAGIAN PEMDES 4. BAGIAN HUMAS	Revitalisasi fungsi Dihapus karena tidak dikenal adanya Desa di Daerah Perkotaan Diintegrasikan dengan Bagian Umum

1	2	3	4
		5. BAGIAN PERKOTAAN	- Fungsi keagrariaan pada bagian perkotaan diintegrasikan dengan bagian pertanian - Fungsi kerjasama antar daerah dan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan
		6. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	Diintegrasikan dengan BAPPEDA
		7. BAGIAN PEREKONOMIAN	Sebagian fungsinya diintegrasikan ke Dinas Perindag (teknis operasional) dan Bagian Tata Pemerintahan (koordinasi perumusan bidang perekonomian)
		8. BAGIAN SOSIAL	- Sebagian fungsinya diintegrasikan ke Dinas Sosial (teknik operasional bidang sosial) - Sebagian fungsinya diintegrasikan ke Dinas Umum (teknik operasional ketenagakerjaan) - Sebagian fungsinya diintegrasikan ke Dinas Pendidikan (teknik operasional kepemudaan dan OR) - Sebagian fungsinya diintegrasikan ke Pemerintahan (koordinasi perumusan bidang sosial dan tugas residunya)
		9. BAGIAN UMUM	- Diintegrasikan dengan Bagian Perlengkapan - Pengelolaan arsip aktif dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah
		10. BAGIAN PERLENGKAPAN	Diintegrasikan dengan Bagian Umum
		11. BAGIAN ORGANISASI	Revitalisasi fungsi
		12. BAGIAN KEUANGAN	
		13. BAGIAN KEPEGAWAIAN	Revitalisasi

USULAN LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH KOTA BANDUNG

No.	ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS BARU	ORGANISASI LAMA	ARGUMENTASI
1	2	3	4
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- BAPPEDA - BAGIAN PENY. PROGRAM - DINAS TATA KOTA (URUSAN PERENCANAAN TATA RUANG)	Melaksanakan fungsi perencanaan, pengkoordinasian, penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pembangunan kota yang mencakup bidang tata ruang, sosial budaya, ekonomi, serta fisik dan prasarana
2	BADAN PENGAWASAN DAERAH	ITWILKOD	Melaksanakan fungsi pengawasan dan audit penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KANTOR	BAPEDALDA	Melaksanakan sebagian kewenangan bidang lingkungan hidup yang mempunyai fungsi perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelestarian lingkungan hidup, pemulihan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup meliputi pencemaran tanah, udara dan air.
4	BADAN PENANAMAN MODAL		Melaksanakan sebagian kewenangan bidang penanaman modal yang mempunyai fungsi perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian penanaman modal (PMA dan PMDN)
5	KANTOR INFORMASI DAN TELEMATIKA		Melaksanakan sebagian kewenangan bidang penerangan dan pengembangan sistem informasi yang mempunyai fungsi pengendalian penyelenggaraan penyiaran, peredaran film dan video komersial, pencetakan dan publikasi penerbitan dokumen negara serta perencanaan dan pengembangan teknologi sistem informasi

1	2	3	4
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	- BAGIAN KEUANGAN - DIPENDA	Penggabungan fungsi administrasi keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan dengan fungsi pendapatan yang meliputi penetapan, perhitungan, pemungutan dan penggalan potensi pendapatan
7	KANTOR ARSIP DAERAH	- KANTOR ARSIP DAERAH - URUSAN ARSIP AKTIF PADA TU PIMPINAN	Melaksanakan fungsi pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif
8	KANTOR URUSAN DINAMIKA KEMASYARAKATAN	KANTOR SOSPOL	Masih perlu pengkajian, tentang tugas pokok fungsi dan bidang garapannya berkenaan dengan perubahan paradigma politik dalam neger
9	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH		Mempunyai fungsi untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah yang mempunyai nilai likuiditas termasuk BUMD
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Mempunyai fungsi untuk melakukan penelitian dan pengkajian serta pengembangan pelayanan umum dan keunggulan daerah

STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PEMDA KOTA BANDUNG

INSTRUMEN PENELITIAN

- 1. KUESIONER**
- 2. PEDOMAN WAWANCARA**
- 3. REVIEW DOKUMEN**

KUESIONER

STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama
2. Umur
3. Jabatan
4. Instansi

B. KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

5. Sebutkan pekerjaan Dinas saat ini dan sebutkan pula kelembagaan penyelenggaraan tugas tersebut serta lembaga lain pelaksana urusan (pekerjaan) yang sama? Jawablah dengan mengisi pekerjaan dinas pada kolom 1, kelembagaan penyelenggara pekerjaan pada kolom 2 dan lembaga lain penyelenggara pekerjaan yang sama dengan Dinas tersebut.

Pekerjaan Dinas	Kelembagaan Penyelenggara	Lembaga lain penyelenggara pekerjaan
-1	- 2	- 3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(Lanjutan)

Pekerjaan Dinas 1	Kelembagaan Penyelenggara 2	Lembaga lain penyelenggara pekerjaan 3
6. 7. 8. 9. 10.		

KUESIONER

STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama
2. Umur
3. Jabatan
4. Instansi

B. KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

6. Sebutkan pekerjaan Badan/Kantor saat ini dan sebutkan pula kelembagaan penyelenggaraan tugas tersebut serta lembaga lain pelaksana urusan (pekerjaan) yang sama? Jawablah dengan mengisi pekerjaan Badan/Kantor pada kolom 1, kelembagaan penyelenggara pekerjaan pada kolom 2 dan lembaga lain penyelenggara pekerjaan yang sama dengan Dinas tersebut.

Pekerjaan Badan/Kantor	Kelembagaan Penyelenggara	Lembaga lain penyelenggara pekerjaan
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(Lanjutan)

Pekerjaan Badan/Kantor	Kelembagaan Penyelenggara	Lembaga lain penyelenggara pekerjaan
1	2	3
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Apakah matapencaharian pokok penduduk sudah mencerminkan potensi yang dimiliki oleh Daerah Kota Bandung saat ini?
2. Kewenangan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh Pemda Kota Bandung saat ini? Sebutkan alasan yang melatarbelakangi pendapat Bapak/Ibu tersebut?
3. Bila menurut pendapat Bapak/Ibu, ada kewenangan yang seyogyanya dimiliki tetapi kenyataannya tidak dimiliki oleh Pemda Kota Bandung, berikan komentar Bapak/Ibu?
4. Kelembagaan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh Pemda Kota Bandung saat ini? Sebutkan alasan yang melatarbelakangi pendapat Bapak/Ibu tersebut?
5. Bila menurut pendapat Bapak/Ibu, ada kelembagaan yang seyogyanya dimiliki tetapi kenyataannya tidak dimiliki oleh Pemda Kota Bandung, berikan komentar Bapak/Ibu?
6. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimanakah kedudukan desa saat ini dan di masa yang akan datang?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap komposisi pemanfaatan lahan yang ada saat ini dan komposisi pemanfaatan lahan yang optimal dimasa yang akan datang?
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap keberadaan BUMD yang ada di Kota Bandung saat ini dan di masa yang akan datang?

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Apa saja yang dilakukan oleh Dinas saat ini menurut pendapat Bapak/Ibu?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah beban kerja yang dimiliki Dinas ini?
3. Sejauh mana cakupan wilayah kerja yang dimiliki Dinas ini?
4. Bagaimana eksistensi Dinas ini dimasa yang akan datang? Apa yang melatarbelakangi pendapat tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Apa saja yang dilakukan oleh Badan/Kantor saat ini menurut pendapat Bapak/Ibu?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah beban kerja yang dimiliki Badan/Kantor ini?
3. Sejauh mana cakupan wilayah kerja yang dimiliki Badan/Kantor ini?
4. Bagaimana eksistensi Badan/Kantor ini dimasa yang akan datang? Apa yang melatarbelakangi pendapat tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Apa core business yang dikelola oleh BUMD ini?
2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, berapa besar nilai ekonomi BUMD ini?
3. Adakah lembaga lain yang mengelola core business sejenis?
4. Bagaimana eksistensi BUMD ini di masa yang akan datang? Apa yang melatarbelakangi pendapat tersebut?

KECAMATAN

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Urusan apa saja yang ditangani kecamatan ini?
2. Urusan apa saja yang seharusnya ditangani ,Kecamatan ini menurut pendapat Bapak/Ibu?
3. Bila menurut pendapat Bapak/Ibu, ada urusan yang seyogyanya dimiliki tetapi kenyataannya tidak dimiliki oleh Kecamatan, berikan komentar Bapak/Ibu?

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Urusan apa saja yang ditangani Kelurahan ini?
2. Urusan apa saja yang seharusnya ditangani Kelurahan ini?
4. Bila menurut pendapat Bapak/Ibu, ada urusan yang seyogyanya dimiliki tetapi kenyataannya tidak dimiliki oleh Kelurahan, berikan komentar Bapak/Ibu?

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Urusan apa saja yang ditangani Desa saat ini?
2. Bagaimana eksistensi desa ini dimasa yang akan datang menurut Bapak/Ibu?
Apa yang melatar belakangi pendapat tersebut?

REVIEW DOKUMEN
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Komposisi Mata Pencarian Penduduk
2. Komposisi Pemanfaatan Lahan
3. Pergeseran komposisi pemanfaatan lahan (1997-1999)
4. Komposisi penduduk dilihat dari:
 - a) Jumlah
 - b) persebaran penduduk
 - c) Tingkat pengangguran
 - d) Jumlah penduduk miskin
 - e) Tingkat pertumbuhan
 - f) Tingkat pendidikan
 - g) Tingkat kriminalitas

REVIEW DOKUMEN
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
2. Struktur organisasi Dinas
3. Jumlah jabatan menurut eselon
4. komposisi pegawai menurut:
 - a. pangkat
 - b. umur
 - c. tingkat pendidikan
 - d. masa kerja
5. Beban kerja yang dimiliki
6. Cakupan wilayah kerja yang dimiliki

REVIEW DOKUMEN
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan/Kantor
2. Struktur organisasi Badan/Kantor
3. Jumlah jabatan menurut eselon
4. komposisi pegawai menurut:
 - a. pangkat
 - b. umur
 - c. tingkat pendidikan
 - d. masa kerja
5. Beban kerja yang dimiliki
6. Cakupan wilayah kerja yang dimiliki

REVIEW DOKUMEN
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

1. Jumlah penduduk kelurahan saat ini?
2. Fasilitas umum yang tersedia di kelurahan saat ini?
3. Komposisi penduduk kelurahan menurut mata pencaharian saat ini?

REVIEW DOKUMEN
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

4. Jumlah penduduk desa saat ini?
5. Fasilitas umum yang tersedia di desa saat ini?
6. Komposisi penduduk desa menurut mata pencaharian saat ini?

**PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMDA KOTA BANDUNG**

KUESIONER UNTUK DPRD

KUESIONER PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pengantar

Menjelang pelaksanaan Otonomi Daerah bulan Januari 2001, maka Pemerintah Kota Bandung bermaksud menyelenggarakan penataan kewenangan dan kelembagaan. Sebagai salah satu bentuk kegiatan tersebut telah diselenggarakan pengkajian kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Kota Bandung yang mengambil responden dari kalangan legislatif dan eksekutif daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu anggota DPRD untuk membantu kami dalam memverifikasi/menguji hasil pengkajian dengan mengisi kuesioner berikut ini.

Kami sangat berterima kasih apabila Bapak/Ibu dapat mengisi seluruh pertanyaan dalam kuesioner ini sesuai dengan keadaan apa adanya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih

Bandung, 23 November 2000

Tim Pelaksana Kajian

Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini terdiri Pertanyaan yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: Identitas Responden, Kewenangan, dan Kelembangan.
2. Identitas responden dijawab dengan mengisi titik-titik yang disediakan. Jawaban identitas responden diperlukan untuk analisis data dan dijamin kerahasiaannya.
3. Untuk kelompok Kewenangan dan Kelembagaan dijawab dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak bernomor 1 s.d. 10 yang disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
Nomor 1 menunjukkan jawaban pada tingkat yang paling rendah kemudian bergerak menuju nomor 5, 6 untuk jawaban pada tingkat sedang dan nomor 10 untuk jawaban pada tingkat yang paling tinggi.

Identitas Responden

- 1. Nama :
- 2. Umur : tahun
- 3. Jabatan di DPRD :
- 4. Asal Orsospol :
- 5. Tempat tinggal :
- 6. Pendidikan :

I. Kewenangan

Pada hakekatnya kewenangan dan kelembagaan pemerintah daerah ada karena adanya tuntutan Yuridis Formal (perundang-undangan) dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Dengan demikian, apabila perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat berubah, maka format kewenangan dan kelembagaan pemerintah daerah pun turut berubah. Demikian halnya yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung saat ini. Dengan diberlakukannya UU no. 22 Tahun 1999 dan UU no. 25 Tahun 1999 membawa konsekuensi perubahan format kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Kota Bandung yang selama ini didasarkan pada UU no. 5 Tahun 1974

- 1. Apakah Bapak/Ibu setuju apabila format kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Kota Bandung berubah menyesuaikan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat kota Bandung saat ini?

Sangat Tidak Setuju	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Setuju
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------

- 2. Kebutuhan masyarakat terkait dengan kondisi wilayah yang terdiri dari dua kebutuhan yaitu kebutuhan akan pelayanan dasar (basic services) dan kebutuhan pengembangan potensi unggulan wilayah (core competencies). Kebutuhan pelayanan dasar perkotaan apa saja yang seharusnya tersedia di kota Bandung menurut Bapak/Ibu untuk saat ini dan di masa yang akan datang?
 - a. Jalan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

- b. Penyediaan air minum

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

c. Kebersihan/sampah

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

d. Penerangan/listrik

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

e. Pasar

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

f. Drainase

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

g. Pemadam kebakaran

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

h. Transportasi perkotaan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

i. Sanitasi

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

j. Perumahan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------

k. Parkir

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

l. Pertamanan/rekreasi

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

m. Jaringan telepon

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

n. Jaringan gas

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

o. Terimanl angkutan umum

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

p. Pendidikan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

q. Kesehatan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

r. Peribadatan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

s. Olahraga

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

t. Administrasi kependudukan

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

3. Faktor terkait dengan kebutuhan pengembangan potensi unggulan wilayah (core competencies) terdiri atas tiga hal, yaitu : mata pencaharian penduduk, penggunaan lahan dan tingkat kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB.

Berdasarkan data Bappeda Daerah Kota Bandung tahun 1998, diketahui bahwa sebagian besar (11,74%) penduduk Bandung memiliki mata pencaharian sebagai pegawai swasta, 9,29% pedagang, 7,50% pegawai negeri sipil, 2,68% ABRI dan petani sebesar 2,11%

Menurut Bapak/Ibu, kewenangan Pemerintah Kota apa yang seharusnya terkait dengan mata pencaharian penduduk kota Bandung?

a. Jasa

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

b. Perdagangan

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

c. Perindustrian

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

d. Pertanian

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

4. berdasarkan data tahun 1998, diketahui bahwa komposisi penggunaan lahan di Kota Bandung sebagian besar (70,57%) dipergunakan untuk keperluan pemukiman (rumah) dan pekarangan, 14,12% sawah, 4,06% kebun/tegalan, 1,58% industri, dan perdagangan sebesar 0,43%. Menurut Bapak/Ibu, kewenangan Pemerintah Kota apa saja yang seharusnya ada terkait dengan komposisi pemanfaatan lahan yang ada?

a. Jasa

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu

b. Perdagangan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu

c. Perindustrian

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu

d. Pertanian

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu

5. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Kota Bandung tahun 1998 diketahui bahwa jumlah kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari lapangan usaha jasa sebesar 42,66% & perdagangan ' sebesar 29,15% serta industri sebesar 27,89%, sedangkan lapangan usaha pertanian hanya sebesar 0,30%. Menurut Bapak/Ibu, kewenangan apa saja yang seharusnya dimiliki Pemerintah Kota Bandung terkait dengan data di atas?

a. Jasa

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu

b. Perdagangan

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

c. Perindustrian

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

d. Pertanian

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

II. Kelembagaan

Perubahan kewenangan pemerintah daerah membawa konsekuensi perubahan pada aspek kelembagaan yang dimilikinya. Pada era Otonomi Daerah saat ini, terjadi tuntutan perubahan manajerial pemerintah daerah dari manajemen klasik menuju manajemen modern, dari bentuk yang birokratis menuju ukuran bentuk yang flat (datar) dan dari ukuran yang emuk menuju ukuran bentuk yang ramping.

6. Berdasarkan trend (kecenderungan) tersebut, menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah sebaiknya perubahan bentuk organisasi pemerintah daerah

a. Dari manajemen klasik menuju manajemen modern

Sangat
Tidak
Setuju

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Setuju

b. Dari struktur birokratis menuju struktur flat (datar)

Sangat
Tidak
Setuju

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Setuju

c. Dari ukuran bentuk gemuk menuju ukuran bentuk ramping

Sangat Tidak Setuju	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Setuju
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------

7. Bentuk kelembagaan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah dan kualitas kebutuhan sumber daya. Atau dengan kata lain, semakin besar bentuk organisasi pemerintah daerah, semakin besar sumber dana dan perlengkapan yang diperlukan.

Di sisi lain, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah mendapat pelimpahan aset instansi vertikal maupun pegawai.

Menurut Bapak/ibu, bagaimanakah sebaiknya bentuk kelembagaan Pemerintah Kota Bandung ?

Kecil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Besar
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------

8. Ada tiga variasi kedudukan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan fungsi Sekretariat Daerah, yaitu: "Strong" Sekretariat Daerah (kedudukan sekda kuat), kombinasi "Strong-Weak" Sekretariat Daerah (kedudukan sekda yang sedang), dan "Weak" Sekretariat Daerah (kedudukan sekda yang lemah).

Alternatif I (kedudukan sekda yang kuat) didasarkan asumsi bahwa sekda merupakan pejabat administratif tertinggi (top administrative carrier) di pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Alternatif II (kedudukan sekda sedang) didasarkan asumsi bahwa sekda merupakan pejabat administratif tertinggi di pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, tetapi di sisi lain, sekda harus dapat bekerjasama dengan DPRD.

Alternatif III (kedudukan sekda yang lemah) didasarkan asumsi bahwa sekda hanya berfungsi sebagai "support staff", unsur pendukung Kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah.

Berdasarkan ketiga alternatif tersebut, bagaimana kedudukan kelembagaan Pemerintah Kota Bandung menurut Bapak/Ibu?

Sekda Yang Lemah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sekda Yang Kuat
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------

9. Pelaksanaan kewenangan daerah terdiri dari Dinas, Lembaga Teknis, dan Perusahaan Daerah.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung saat ini, Dinas-dinas apa saja yang perlu ada menurut Bapak/Ibu?

a. Dinas Pekerjaan Umum

Sangat Tidak Perlu											Sangat Perlu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

b. Dinas Tata Kota

Sangat Tidak Perlu											Sangat Perlu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

c. Dinas Pemadam Kebakaran

Sangat Tidak Perlu											Sangat Perlu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

d. Dinas Perhubungan Kota

Sangat Tidak Perlu											Sangat Perlu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

e. Dinas Kesehatan

Sangat Tidak Perlu											Sangat Perlu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

f. Dinas Pendidikan

Sangat Tidak Perlu											Sangat Perlu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

g. Dinas Kependudukan

Sangat Tidak Perlu											Sangat Perlu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

h. Dinas Industri & Perdagangan

Sangat Tidak Perlu											Sangat Perlu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

i. Dinas Pendapatan Kota

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

j. Dinas Sosial

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

k. Dinas Tenaga Kerja

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

l. Dinas Teknik Penyehatan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

m. Dinas Pertamanan & Pemakaman

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

n. Dinas Ketertiban & Perlindungan Masyarakat

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

o. Dinas Pariwisata

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

p. Dinas Pertanahan

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

q. Dinas Pertanian & Peternakan

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

10. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung saat ini, Lembaga Teknis apa saja yang perlu ada menurut Bapak/Ibu?

a. Badan Pengelolaan Aset Daerah

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

b. Bappeda

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

c. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

d. Kantor Lingkungan Hidup

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

e. Badan Litbang Kota

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

f. Badan Pengawas Daerah

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

g. Kantor Arsip Daerah

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

h. Kantor Dinamika Kemasyarakatan

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

i. Badan Penanaman Modal

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

j. Kantor Kesatuan Bangsa

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

k. Kantor Informasi & Telematika

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

11. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung saat ini, Perusahaan daerah apa saja yang perlu ada menurut Bapak/Ibu?

a. PD Air Minum

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

b. PD Kebersihan

Sangat
Tidak
Perlu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat
Perlu

c. PD Pasar

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu

d. PD bank Perkreditan Rakyat

Sangat Tidak Perlu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Perlu

12. Perubahan bentuk kelembagaan yang ada saat ini menuju ke bentuk lembaga yang diharapkan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat sebab akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap personel yang ada. Untuk itu maka perubahankelembagaan perlu dilaksanakan secara bertahap selama 5 – 10 tahun.

Menurut bapak/Ibu, perlukan perubahan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan secara bertahap terlebih dahulu agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat meskipun biaya yang diperlukan lebih besar.

Sangat Tidak Setuju	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sangat Setuju

**HASIL INVENTARISASI
RINCIAN KEWENANGAN YANG MENGACU PP 25 TAHUN 2000
TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PROVINSI SEBAGAI
DAERAH OTONOM**

BIDANG/ RINCIAN KEWENANGAN

1. Pekerjaan Umum

1. Penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan Jaringan Jalan Kota ;
2. Perencanaan teknis dan pembangunan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana lain beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan;
3. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan;
4. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan kota;
5. Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun pembongkaran bangunan, termasuk bangunan yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi;
6. Penetapan sarana dan prasarana kawasan terbangun;
7. Penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen konstruksi;
8. Perencanaan teknik (desain) jalan, jembatan, gedung dan bangunan, prasarana dan sarana pekerjaan umum lainnya;
9. Pengembangan sarana dan prasarana pekerjaan umum yang terdiri dari pengairan, bendungan, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya;
10. Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase daerah pemukiman;
11. Pengujian bahan bangunan melalui laboratorium mekanikan tanah;
12. Penyelenggaraan kelaboratoriuman pekerjaan umum;
13. Pemberian izin untuk mendirikan, mengadakan perubahan dan pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan atau semua irigasi;
14. Pengelolaan sumber daya air permukaan dan pelaksanaan eksploitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lokal beserta bangunan-bangunan pelengkap;
15. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi;
16. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi;
17. Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan drainase daerah pemukiman;
18. Penetapan pembentukan dan pengembangan perkumpulan petani pemakai air secara organisatoris, teknis dan finansial yang mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta pelengkap dan memperhatikan perkembangan daerah irigasi;
19. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi utama, irigasi lintas Kota/Kabupaten beserta bangunan pelengkap;
20. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dalam bidang Pekerjaan Umum;

21. Penanaman dan pelestarian pohon-pohon dipinggir jalan dan tanah-tanah milik umum di bawah pengelolaan masyarakat;
22. Penyelenggaraan pemeliharaan sumber-sumber air minum dari air permukaan dan sumber air lainnya sebagai tempat penyediaan air minum;
23. Penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan;
24. Pengembangan konstruksi bangunan sipil, dan arsitektur;
25. Pengelolaan sumber air dan penanggulangan bencana alam banjir;
26. Pembangunan dan pemeliharaan lahan rumput/ladang rumput dan pencegahan penyalahgunaan dan pemakaian yang ilegal;
27. Pengaturan pengembangan perumahan dan pemukiman, yang bersifat kebijaksanaan nasional;
28. Pengembangan-pengembangan perumahan dan pemukiman yang bersifat kebijakan nasional.
29. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang tidak termasuk kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
30. Penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan kota.
31. Perencanaan teknis dan pembangunan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana lain beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.
32. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan.
33. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan kota.
34. Penetapan sarana dan prasarana kawasan terbangun.
35. Penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen-manajemen konstruksi.
36. Perencanaan teknik (desain) jalan, jembatan, gedung dan bangunan, prasarana dan sarana pekerjaan umum lainnya.
37. Pengembangan sarana dan prasarana pekerjaan umum yang terdiri dari pengairan, bendungan, jembatan, dan jalan beserta simpul-simpulnya.
38. Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase daerah permukiman.
39. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dalam bidang Pekerjaan Umum.
40. Pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.
41. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang tidak termasuk kewenangan pusat dan pemerintah provinsi.
42. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan berm dan trotoar.
43. Penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU).
44. Pengendalian dan perizinan galian pada DAMIJA dan DAMAJA.
45. Izin pematangan tanah.

46. Izin pembedaan jalan masuk pekarangan.
47. Izin pembangunan reklame diatas DAMIJA.
48. Izin penutupan dan penggunaan trotoar, berm dan saluran.
49. Izin pemakaian dan penggunaan alat-alat berat.
50. Izin pemakaian atas penggunaan alat-alat pengujian bahan dan konstruksi.
51. Izin pemakaian atas penggunaan Dump Truck.
52. Pemantauan penerangan jalan umum (PJU).
53. Pemantauan galian pada DAMIJA dan DAMAJA.
54. Pemantauan pematangan tanah.
55. Pemantauan pembuatan jalan masuk pekarangan.
56. Pemantauan reklame diatas DAMIJA.
57. Pemantauan penutupan dan penggunaan trotoar, berm dan saluran.
58. Pemantauan penggunaan alat-alat berat.
59. Pemantauan penggunaan Dump Truck.
60. Pengujian bahan bangunan melalui laboratorium mekanika tanah.
61. Penyelenggaraan Kelab-atoriuman pelerjaan umum.

2. KESEHATAN

1. Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Poliklinik;
2. Pengawasan lembaga-lembaga kesehatan;
3. Penyelenggaraan peningkatan Kesehatan dan gizi masyarakat;
4. Pengendalian dan penyediaan fasilitas kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana;
5. Penyelenggaraan dan penyuluhan kesehatan masyarakat;
6. Penyediaan dukungan perbaikan gizi;
7. Penyediaan dukungan higienis dan sanitasi serta penyehatan lingkungan pemukiman;
8. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit;
9. Penyelenggaraan perawatan kesehatan masyarakat dan pengamatan penyakit;
10. Penyelenggaraan dan pemberian izin praktek dokter, apoteker, Bidan dan tenaga medis/kesehatan lainnya serta ijin praktek pengobatan tradisional;

11. Pemberian izin dan atau rekomendasi apotik;
12. Penyelenggaraan pelayanan medik;
13. Pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan Balai Pengobatan, Rumah sakit Bersalin, Dokter praktek, Bidan dan Praktek pelayanan Kesehatan Tradisional;
14. Penyelenggaraan bimbingan dan dan pengendalian Keluarga Berencana;
15. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian pemberantasan penyakit menular;
16. Pengendalian dan penertiban dibidang pelayanan masyarakat, pemberantasan penyakit menular, obat dan makanan;
17. Pengelolaan, penerimaan dan perindustrian pembekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat (gudang farmasi);
18. Penyelenggaraan dan pemberian izin dan atau rekomendasi pendirian Rumah Sakit;
19. Penyediaan dan dukungan bangunan, alat kesehatan serta perlengkapan kesehatan lainnya;
20. Pengelolaan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah dan khusus;
21. Pengendalian rujukan pemerintah dan swasta;
22. Pengendalian dan pengawasan tarif pelayanan kesehatan;
23. Penelitian, pengembangan dan pengendalian :
 - a. Pelatihan Teknis bidang kesehatan;
 - b. Pendidikan tenaga kesehatan setingkat D-3;
24. Pengendalian dan pengawasan pemberantasan penyakit terhadap penyakit menular;
25. Pengawasan dan pembinaan praktek perseorangan tenaga medis bersama organisasi profesi bidang Kesehatan (IDI dan PDGI);
26. Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum dan Laboratorium;
27. Pengawasan standar penggunaan Obat, alat kesehatan, bahan berbahaya dan perlengkapan kesehatan lainnya;
28. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan;
29. Penetapan rekomendasi/izin institusi pendidikan tenaga kesehatan;
30. Penetapan rekomendasi untuk perizinan dan akreditasi Rumah Sakit dan mendirikan sarana kesehatan Balai Pengobatan/Rumah Sakit Bersalin, Swasta, BKIA dan rekomendasi/izin tetap laboratorium swasta;
31. Penetapan standar perdagangan farmasi;
32. Penyelenggaraan pelayanan medik skala kota melalui Puskesmas;
33. Penetapan rekrutmen dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
34. Perencanaan dan pengendalian sarana dan prasarana pembangunan kesehatan;
35. Pengelolaan kepegawaian tenaga kesehatan;

36. Penganggaran Biaya Kesehatan;
37. Pengaturan dan pengorganisasi sistem kesehatan;
38. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian peredaran makanan dan minuman;
39. Penyelenggaraan dan bimbingan pengendalian kesehatan;
40. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
41. Pengawasan peredaran Obat-obatan (termasuk obat tradisional) kosmetik dan peralatan kesehatan lainnya;
42. Penyelenggaraan penyuluhan kepada perusahaan Makanan & Minuman Industri Rumah Tangga (IRT);
43. Pengaturan bentuk dan type Rumah Sakit dan klinik-klinik termasuk juga Rumah Saki dan klinik milik pemerintah Daerah;
44. Penyelenggaraan program imunisasi dan vaksinasi;
45. Pendirian Pusat perawatan Penderita Trauma;
46. Pembangunan dan penyediaan sub unit mobil kesehatan;
47. Pembangunan Rumah Sakit Bersalin;
48. Penyelenggaraan program imunisasi menyeluruh bagi ibu dan anak;
49. Pengadaan fasilitas X-tray bagi Rumah Sakit-rumah sakit;
50. Penyelenggaraan kewenangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

3. Pendidikan dan Kebudayaan

A. Pendidikan Dasar, meliputi :

1. Penetapan standar pengelolaan TK, SD dan MI;
2. Penetapan kurikulum muatan lokal;
3. Penyelenggaraan kurikulum nasional dan lokal;
4. Pemantauan, mengendalikan dan menilai pelaksanaan manajemen sekolah;
5. Penetapan sistem dan alat evaluasi hasil belajar TK, SD, dan MI;
6. Pelaksanaan Evaluasi hasil belajar tahap akhir;
7. Penetapan Kalender pendidikan TK, SD, dan MI;
8. Penetapan soal ujiari sesuai kurikulum muatan lokal di Kota;
9. Penetapan standar kompetensi siswa TK, SD dan MI;

10. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan siswa TK, SD dan MI;
11. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD dan MI;
12. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dibidang pendidikan dasar;
13. Penetapan akreditasi TK, SD dan MI;
14. Penetapan rekomendasi pendirian dan penutupan TK, SD dan MI;
15. Pembinaan pengelolaan pendidikan Dasar & MI termasuk sekolah di daerah, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah;
16. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan TK, SD dan MI;
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sekolah TK, SD dan MI.

B. Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi

1. Penetapan standar pengelolaan SLTP, MTs, SMU dan MA;
2. Penetapan Kurikulum Lokal;
3. Pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan manajemen sekolah;
4. Penyelenggaraan kurikulum nasional dan lokal;
5. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa;
6. Penetapan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal di Kota;
7. Penetapan standar kompetensi siswa SLTP, MTs, SMU dan MA;
8. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan siswa SLTP, MTs, SMU dan MA;
9. Penyelenggaraan kegiatan siswa SLTP, MTs, SMU dan MA;
10. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa SLTP, MTs, SMU dan MA;
11. Pelaksanaan penerimaan siswa SLTP, MTs, SMU dan MA;
12. Pemantauan dan pengendalian kegiatan siswa SLTP, MTs, SMU dan MA;
13. Pelaksanaan program kerjasama luar negeri dibidang pendidikan menengah;
14. Penetapan standar pendirian dan penutupan SLTP, MTs, SMU dan MA;
15. Penetapan akreditasi SLTP, MTs, SMU dan MA;
16. Pembinaan pengelolaan SLTP, MTs, SMU dan MA;
17. Penetapan rekomendasi pendirian dan penutupan perguruan tinggi negeri dan swasta;
18. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA;
19. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sekolah;
20. Menggalakan kegiatan-kegiatan pendidikan di tingkat Kota, termasuk di dalamnya pendirian dan pemeliharaan sekolah dasar dan sekolah lanjutan/ menengah

C. Pendidikan Luar Sekolah, meliputi :

1. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah;
2. Pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal Pendidikan Luar Sekolah;
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum muatan lokal Pendidikan Luar Sekolah;
4. Penetapan sistem dan evaluasi hasil belajar Pendidikan Luar Sekolah;
5. Penetapan pedoman penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah;
6. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga Pendidikan Luar Sekolah;
7. Penyediaan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
8. Penetapan pedoman penyelenggaraan kursus;
9. Penetapan izin penyelenggaraan kursus
10. Pendirian dan pemeliharaan sekolah-sekolah dan panti-panti asuhan
11. Pemberian insentif/beasiswa bagi pelajar yang berprestasi;

D. Kebudayaan, meliputi :

1. Penyelenggaraan kerjasama kebudayaan antar kota;
2. Penetapan izin kegiatan kebudayaan tingkat kota dan luar negeri;
3. Pendirian dan pemeliharaan pusat-pusat kursus kesenian daerah;
4. Pemberian dukungan terhadap pusat-pusat kursus-kursus kesenian daerah;
5. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual;
6. Penyelenggaraan pusat pengembangan / kursus kesenian daerah.
7. Pendirian dan pemeliharaan pusat-pusat / kursus-kursus kesenian daerah.

4. Pertanian

1. Perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pertanian;
2. Penetapan kriteria penentuan lahan pertanian, lahan peternakan, lahan perikanan darat dalam rangka penyusunan tata ruang;
3. Penetapan standar pengelolaan dan perlindungan Sumber Daya Alam Pertanian yang meliputi Tanaman Pangan, Peternakan dan Plasma Nutfah;
4. Penetapan pedoman pemberian Izin Usaha produksi serta pemasukan dan pengeluaran benih/bibit;
5. Pengawasan peredaran benih/bibit dan bimbingan produksi;
6. Penetapan norma, standar pengawasan dan pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani;

7. Pengaturan dan penetapan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
8. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan dan konservasi tanah dan air pada kawasan pertanian;
9. Penyelenggaraan bimbingan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
10. Pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak peredaran penggunaan dan pemusnahan pestisida;
11. Pengamatan dan pengawasan pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar hasil pertanian;
12. Penyelenggaraan bimbingan manajemen dan pola kerjasama usaha pertanian;
13. Penyelenggaraan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan;
14. Penetapan kawasan pertanian terpadu;
15. Pelaksanaan penyidikan dibidang pertanian;
16. Pemberian izin praktek dokter hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
17. Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pembibitan;
18. Pemberian izin distributor dan depot obat hewan;
19. Pemberian izin pencampuran bahan baku obat hewan dalam pakan dan ternak;
20. Pemberian izin usaha pemotongan hewan untuk konsumsi dalam negeri;
21. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya lahan dan penyebaran pengembangan ternak;
22. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan;
23. Pembinaan dan pemantauan peningkatan produksi pertanian di wilayah Kota;
24. Pembinaan pengembangan usaha agrobisnis;
25. Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi;
26. Pengendalian perbenihan, pupuk pestisida, alat dan mesin dibidang perkebunan;
27. Pemantauan dan pengawasan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
28. Penyelenggaraan identifikasi potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
29. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian dan peternakan;
30. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penggunaan pupuk;
31. Pengelolaan Balai benih dan pembinaan perangkat benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
32. Pemberian izin perusahaan yang bergerak dibidang sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
33. Penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian tanaman pangan;

34. Pemberian izin usaha RPH/RPU;
35. Pemantauan dan pengawasan penyaluran temak bibit yang dilakukan oleh swasta;
36. Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas temak bibit dari wilayah ke daerah;
37. Pengawasan masyarakat veteriner;
38. Pembinaan sertifikasi kesehatan bahan pangan asal temak;
39. Penyelenggaraan rekayasa teknologi serta pembinaan penggunaan dan perbaikan alat dan mesin peternakan;
40. Kewenangan lain dibidang pertanian yang bukan merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

5. Perhubungan

1. Perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan dan pengawasan serta perluasan jaringan jalan, mencakup :
 - a. Jaringan jalan lokal primer;
 - b. Jaringan jalan skunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan nasional dan kelompok jalan propinsi;
 - c. Jaringan jalan selain yang tersebut di atas, yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan daerah;
 - d. Jaringan jalan sekunder di dalam wilayah Daerah;
2. Penetapan status ruas jalan lokal sebagai jalan daerah Kota, penetapan status sesuatu ruas jalan sebagai jalan desa;
3. Penetapan kelas-kelas jaringan dan ruas jalan;
4. Pengaturan dan pengendalian atas pemanfaatan ruas jalan yang menjadi kewenangan daerah baik pada badan jalan maupun bahu jalan;
5. Pengembangan metode dan teknik pembangunan dan pemeliharaan jalan;
6. Pengembangan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan ruas-ruas dan atau jaringan jalan daerah;
7. Penunjukkan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor;
8. Penetapan pengelolaan terminal Tipe C;
9. Penetapan pengelolaan rambu-rambu jalan Kota dan perlengkapan jalan;
10. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
11. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor;
12. Penunjukkan lokasi terminal, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
13. Penunjukkan dan pengelolaan tempat penyebrangan orang;
14. Pengaturan tentang pembatasan pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor;

15. Penunjukkan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan ketertiban tempat pemberhentian untuk kendaraan umum di wilayah tingkat kota;
16. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas;
17. Pemberian izin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor;
18. Pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor;
19. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas yang seluruhnya berada dalam daerah kota;
20. Penetapan jalan-jalan tertentu di daerah kota yang melarang pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu;
21. Penetapan pelaksanaan rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan kota dan manajemen angkutan kota;
22. Penetapan larangan penggunaan jalan kota bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditetapkan untuk jalan itu;
23. Penetapan muatan sumbunya kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan kota oleh karena pemeliharaan atau kendaraan rusak untuk waktu paling lama enam (6) bulan;
24. Penyelenggaraan jembatan timbang;
25. Penetapan tarif angkutan di wilayah Kota;
26. Penerbitan izin jasa titipan daerah, cabang agen untuk lokal;
27. Penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung;
28. Penetapan route trayek angkutan di wilayah Perkotaan;
29. Penetapan dan pengawasan serta pengendalian batas kawasan kebisingan serta daerah lingkungan kerja bandara sesuai ketentuan standar yang berlaku;
30. Pengelolaan terminal peti kemas dan bandara yang dibangun atas prakarsa pemerintah Kota;
31. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi dan alat satelit untuk TV dan radio lokal;
32. Pelaksanaan dan pemantauan serta penerbitan pelanggaran atau ketentuan sertifikasi dan penundaan alat/perangkat pastel;
33. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang perhubungan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
34. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor.
35. Penetapan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
36. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor oleh swasta.
37. Pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta.
38. Pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota/ kawasan perkotaan.

39. Pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas tingkat kota/ kawasan perkotaan.
40. Pemberian ijin dispensasi angkutan alat berat di jalan kota/kawasan perkotaan.
41. Penetapan batas wilayah pelayanan angkutan untuk daerah kota/ kawasan perkotaan.
42. Melakukan penyusunan perencanaan dan pengembanaan transportasi kota (yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah kota)
43. Penetapan arah transportasi perkotaan.
44. Penetapan tarif perpajakan.
45. Penetapan izin pendirian sekolah mengemudi.
46. Penetapan izin pembangunan dan pengoperasian fasilitas perpajakan.
47. Penetapan wilayah pelayanan angkutan dalam trayek untuk daerah kota/ kawasan perkotaan.
48. Penyelenggaraan urusan SIM.
49. Penyelenggaraan urusan pajak kendaraan bermotor, BBNKB dan pendaftaran ulan kendaraan bermotor.
50. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
51. Pemberian rekomendasi untuk penertiban izin mendirikan bangunan bagi bangunan yang menimbulkan tarikan / bangkitan lalu lita.

6. Perindustrian dan Perdagangan

1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan potensi daerah;
2. Penetapan pedoman perizinan serta pembinaan kegiatan usaha di bidang industri logam, mesin elektronika, aneka, kimia, agro dan hasil hutan serta usaha perdagangan;
3. Penetapan pedoman teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang isndustri logam, mesin, elektomika, aneka kimia, agro dan hasil hutan serta usaha perdagangan;
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil porduksi, mutu tenaga industri dan perdagangan, penerapan standar penguasaan mutu, diversifikasi produksi dan inovasi teknologi;
5. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian di bidang isndustri logam, mesin, elektomika, aneka kimia, agro dan hasil hutan serta usaha perdagangan;
6. Pengawasan dan pengendalian alat-alat ukur, terutama tera dan timbangan dalam rangka perlindungan konsumen;
7. Penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan komoditi ekspor dan komoditi andalan daerah;
8. Penyediaan dukungan kerjasama dalam bidang industri dan perdagangan antara pemerintah dengan badan usaha milik swasta;
9. Penetapan izin usaha perdagangan kecil , menengah dan besar;

10. Penetapan izin usaha industri;
11. Penetapan Izin Gudang dan tanda daftar gudang;
12. Penetapan Tanda Daftar Perusahaan;
13. Penetapan keterangan asal barang yang diatur dalam tata niaga dan non kuota;
14. Penetapan izin wara laba dan angka pengenal import;
15. Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan;
16. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak atas kekayaan intelektual, dana dan sumber daya manusia;
17. Pemberian izin industri dan kawasan industri;
18. Penyelenggaraan promosi investasi industri;
19. Penyelenggaraan kerjasama keterkaitan yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan usaha;
20. Penyelenggaraan pengamatan dan pengawasan terhadap barang dan jasa;
21. Pemberian izin industri kerajinan logam, mesin dan industri kimia serta aneka industri;
22. Pemberian Izin Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
23. Penerbitan Surat Izin Usaha Kawasan (SIUK);
24. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang perdagangan dan industri yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

7. Penanaman Modal

1. Penyusunan rencana dan program penanaman modal di lingkungan Kota;
2. Pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha industri dan perdagangan;
3. Penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan atau pengadaan infrastruktur kota;
4. Penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal skala nasional di daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
5. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
6. Pencabutan izin penanaman modal mengenai potensi dan peluang investasi;
7. Penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan penanaman modal.

8. Lingkungan Hidup.

1. Pengendalian dan pengaturan lingkungan hidup dalam kota;
2. Pengaturan dan pengamanan konservasi sumber daya alam;
3. Pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensi berdampak bagi kegiatan masyarakat;
4. Pengawasan dan konservasi tanah dan lahan;
5. Pemberian Izin Buang Limbah;
6. Pengelolaan Surat Izin Tempat Usaha;
7. Penanganan limbah;
8. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
9. Pemberian Izin IPAL;
10. Pelestarian sumber daya alam;
11. Identifikasi dampak akibat kegiatan industri penelitian Kualitas lingkungan;
12. Pengelolaan daerah penyangga sempadan sungai;
13. Penyelenggaraan rehabilitasi kerusakan lingkungan;
14. Penyelenggaraan pemeliharaan konservasi lingkungan;
15. Pelaksanaan Inventarisasi kegiatan wajib AMDAL UKL/UPL;
16. Pengkajian dan pembahasan studi AMDAL;
17. Pemantauan instalasi pengolah limbah;
18. Penerapan sanksi pelanggaran pencemaran limbah;
19. Analisis kualitas limbah dan perizinan pembuangan limbah rumah tangga dan industri;
20. Penetapan baku lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup internasional;
21. Pengawasan sumur resapan;
22. Pengawasan pengambilan air bawah tanah;
23. Penanggulangan dan penanggulangan K-3;
24. Pengawasan kegiatan galian;
25. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran/polusi air dan udara;
26. Pengendalian emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
27. Peningkatan SDM pengelolaan lingkungan Hidup;
28. Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;

29. Pengendalian dan pengelolaan pelestarian serta pemulihan kualitas lingkungan;
30. Penyelenggaraan program kali bersih;
31. Pengawasan dan penelitian serta pengelolaan limbah cair dan polusi udara terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah dan pencemaran udara;
32. Pengawasan dan penganjuran penyusunan amdal dan perusahaan yang wajib amdal;
33. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
34. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
35. Penyelenggaraan uji emisi gas buangan sumber bergerak dan tidak bergerak;
36. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah (daur ulang).
37. Penetapan kawasan konservasi.
38. Penetapan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional dibidang pemanfaatan sumber daya wilayah darat.
39. Penetapan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan lingkungan hidup wilayah perkotaan.
40. Pelaksanaan pengembangan lingkungan.
41. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan konservasi.
42. Rehabilitasi lahan dan Pemulihan kawasan lindung dan kawasan konservasi.
43. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kerusakan lahan.
44. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan kawasan lindung.
45. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu usaha/ kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
46. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah industri dan limbah domestik perkotaan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah.
47. Pengesahan dokumen UKL dan UPL.
48. Pengawasan penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL.
49. Pemasyarakatan Peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
50. Pemanfatan dan evaluasi kualitas lingkungan alam, buatan dan sosial.
51. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan di kawasan perkotaan (udara , air dan tanah).
52. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan, penanggulangan serta pemulihan kerusakan lahan dan kerusakan kawasan lindung.
53. Pemantauan kualitas lingkungan disekitar TPA dan kawasan lain yang berpotensi menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitarnya.
54. Penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup.

55. Pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup.
56. Penyidikan kasus lingkungan hidup.
57. Penyelesaian penerapan hukum lingkungan hidup.
58. Penyidikan kasus lingkungan hidup.
59. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
60. Penyuluhan lingkungan hidup.
61. Penyusunan sistem informasi lingkungan.

9. Pertanahan.

1. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengendalian persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan negara/pemerintah, sosial, perorangan dan badan hukum;
2. Penetapan pemberian :
 - a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak sewa;
 - f. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan;
3. Penetapan pemberian :
 - a. Izin lokasi/penetapan lokasi;
 - b. Perpanjangan izin lokasi;
 - c. Perubahan penggunaan tanah;
4. Penetapan lokasi dan memberikan hak atas tanah yang menjadi obyek land reform (LR) atau land consolidation (LC);
5. Penetapan izin peralihan hak atas tanah;
6. Penetapan ganti rugi terhadap tanah yang menjadi obyek land reform;
7. Pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara WNI dan pihak asing dan penetapan haknya;
8. Pengendalian dan pengawasan BPHTB;
9. Pemberian pertimbangan aspek tata guna tanah;
10. Pengendalian dan penyerasian penggunaan tanah;
11. Penyiapan dan menyusun rencana peruntukan persediaan penggunaan tanah;
12. Penelitian dan mengadministrasikan tanah-tanah yang akan menjadi obyek ganti rugi untuk proyek pemerintah;
13. Penelitian obyek yang menjadi sengketa baik fisik maupun administrasi serta menyiapkan konsep penyelesaiannya;
14. Penyelenggaraan pengukuran, pemetaan, peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah;

15. Penetapan penerbitan sertifikat hak atas tanah;
16. Penyelenggaraan bimbingan teknis PPAT;
17. Pembatalan sertifikat hak atas tanah;
18. Pengangkatan dan pelantikan sumpah PPAT;
19. Penyelenggaraan administrasi pertanahan;
20. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang pertanahan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Bukan Pemerintah Propinsi.
21. Pengeluaran tanah obyek land reform.
22. Inventarisasi tanah tanah yang tidak diatur dalam UUPA (belum jelas statusnya).
23. Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan pemerintah maupun swasta.
24. Penetapan uang pemasukan / ganti rugi terhadap tanah negara yang dimohonkan sesuatu hak atas tanah.
25. Sebagai kuasa hukum dari Pemerintah Kota dalam menghadapi sengketa di pengadilan dalam bidang Pertanahan.

10. Koperasi.

1. Pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan PKM;
2. Pemasyarakatan kegiatan-kegiatan perkoperasian;
3. Penyelenggaraan pemberian bantuan terhadap koperasi-koperasi masyarakat;
4. Pemberian bantuan kepada koperasi industri kecil dan industri rumah;
5. Pengembangan kerjasama antar koperasi dan PKM serta kerjasama dengan badan usaha lain;
6. Pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
7. Penetapan kebijaksanaan teknik koperasi dan PKM;
8. Fasilitasi pembiayaan usaha, pemasaran dan teknologi yang diberikan oleh pihak/instansi lain;
9. Pengendalian konflik koperasi;
10. Perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik koperasi dan PKM;
11. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan penjabaran kebijaksanaan teknik dan pemberian bimbingan terhadap Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
12. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan terhadap Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
13. Penyelenggaraan penyuluhan Koperasi dan Pengusahaan Kecil dan Menengah;
14. Penyelenggaraan pelatihan teknik Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah

15. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang perkoperasian yang bukan merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
16. Penyelenggaraan dan pendirian koperasi;
17. Penyelenggaraan kerjasama antara koperasi dengan koperasi-koperasi dalam pihak lainnya.

11. Ketenagakerjaan

1. Penetapan standar bursa dan tenaga kerja;
2. Penyediaan dukungan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat;
3. Penetapan perizinan bursa kerja khusus, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), penampungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, perwakilan daerah (PJTKI), tenaga kerja warga negara asing pendatang;
4. Pengaturan dan pelaksanaan pembinaan usaha peningkatan kesejahteraan penganggur, kelembagaan kesejahteraan penganggur;
5. Penyediaan dukungan dan pembinaan kesejahteraan penganggur;
6. Penetapan perizinan lembaga latihan swasta, balai latihan kerja luar negeri dan balai latihan kerja perusahaan;
7. Penyelenggaraan balai latihan kerja luar negeri (BLKLN) dan balai latihan kerja perusahaan (BLKP);
8. Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan keterampilan tenaga kerja;
9. Penetapan standar, akreditasi dan sertifikasi latihan;
10. Penyelenggaraan pembinaan produktivitas hasil pelatihan;
11. Penyediaan sarana pelatihan (BLK Pemerintah);
12. Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan hubungan industrial ketenagakerjaan;
13. Pengesahan di bidang ketenagakerjaan;
14. Penetapan dan pengendalian Upah Minimum Regional/Sektoral (UMR/S);
15. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan pekerja;
16. Penetapan ketentuan waktu jam kerja;
17. Penyelenggaraan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan;
18. Penetapan standar penyelenggaraan kesejahteraan pekerja;
19. Pengendalian dan pelaksanaan ketenagakerjaan;
20. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan keselamatan kerja;
21. Pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha;
22. Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja

23. Pembinaan pelatihan produktifitas tenaga kerja;
24. Pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
25. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
26. Penyelenggaraan pembinaan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja;
27. Penyelenggaraan pengendalian tenaga kerja lintas daerah;
28. Penyelenggaraan penyaluran dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
29. Penyelenggaraan penciptaan /pengembangan kerja melalui pemanduan dan Terapan teknologi Padat Karya dan Teknologi Tepat Guna;
30. Penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi Tenaga Kerja;
31. Penyelenggaraan Pembinaan terhadap pelaksanaan pelatihan/kurusus yang dilakukan oleh Lembaga Latihan, Swasta, Pemerintah dan Perusahaan;
32. Penyusunan perencanaan kebutuhan pelatihan dan kurikulum pelatihan;
33. Pemberian Izin Penambahan Waktu Kerja dan Izin kerja malam bagi pekerja wanita;
34. Penyelenggaraan pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat;
35. Penyelenggaraan pengawasan tenaga kerja wanita dan tenaga kerja anak muda;
36. Penyelenggaraan Penelitian terhadap permohonan izin dan pengesahan pemakaian pesawat uap, bejana tekanan pesawat angkat dan angkut, penangkal petir, pesawat lift, mesin produksi dan lain-lain;
37. Pemberian sertifikasi operator mesin dan peralatan tertentu;
38. Penyelenggaraan fasilitasi/penyelesaian perselisihan Hubungan industrial dan PHK;
39. Penyelesaian kasus unjuk rasa/pemogokan kerja;
40. Penyuluhan program Jamsostek;
41. Penelitian dan pengesahan materi Peraturan Perusahaan;
42. Pengawasan dan pengendalian kebutuhan fisik minimum tenaga kerja;
43. Penyelenggaraan kerjasama dalam pemagangan dengan LSM atau dengan pihak luar negeri;
44. Melaksanakan kewenangan lain dibidang tenaga kerja yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan bukan pemerintah Propinsi.
45. Penyelenggaraan dan penciptaan serta perluasan lapangan kerja;
46. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.

12. Energi dan Pertambangan.

1. Pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah;
2. Pelaksanaan penyelidikan umum dan standar pemngelolaan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah;
3. Pelaksanaan survey dasar geologi dan air bawah tanah sekala kecil dan atau sama dengan skala 1 : 250.000, penyusunan peta tematis dan invetarisasi sumber daya mineral dan energi mitigasi dan bencana geologi;
4. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi dan pengangkutan;
5. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi;
6. Pemberian izin usaha inti minyak dan gas melalui eksploitasi pengangkutan minyak dan gas bumi dengan pipa;
7. Pemberian izin pertambangan daerah (SIPD);
8. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, investasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
9. Pemberian izin usaha inti gas;
10. Pemasyarakatan dan pembangunan sumber energi non-konvensional;
11. Penyelenggaraan pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan energi non-konvensional;
12. Pengujian dan pengawasan mutu bahan bakar minyak;
13. Penyelenggaraan Kewenangan lain dibidang pertambangan dan energi yang bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah priopinsi.
14. Penelitian dasar geologi dan air bawah tanah;
15. Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

13. Kepariwisataaan.

1. Penyelenggaraan dan pengembangan sarana danprasarana bidang kepariwisataan;
2. Penetapan perizinan usaha obyek & daya tarik wisata;
3. Penetapan perizinan rekreasi & hiburan umum;
4. Penetapan perizinan sarana kepariwisataan;
5. Penyelenggaraan promosi wisata nasional dan daerah;
6. Penyelenggaraan pertukaran budaya Daerah dan budaya Nasional;

7. Penyelenggaraan dan pengembangan tempat-tempat Wisata, Hotel berbintang, dan non bintang, Guest House, Motel, Losmen, Pondok Wisata, Rumah Makan, Biro Perjalanan, Pramuwisata, Angkutan Wisata, Sanggar Seni dan Sarana Hiburan Rekreasi;
8. Penetapan perizinan jasa pariwisata;
9. Penyelenggaraan obyek wisata;
10. Penyelenggaraan atraksi wisata;
11. Penyelenggaraan rekreasi & hiburan umum;
12. Penyelenggaraan akomodasi perhotelan;
13. Penyelenggaraan rumah makan & bar;
14. Penetapan klasifikasi usaha perhotelan, rumah makan/restoran dan penginapan;
15. Penetapan klasifikasi rekreasi dan hiburan umum;
16. Pengaturan pengelolaan obyek & daya tarik wisata;
17. Penyediaan dukungan pemasaran seni dan budaya daerah;
18. Penetapan perencanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan;
19. Penetapan standar pedoman kepariwisataan;
20. Penetapan kerjasama dengan pihak ketiga dan atau antara daerah bidang kepariwisataan;
21. Penetapan klasifikasi akomodasi rumah makan, bar dan restoran;
22. Penetapan pemberdayaan sumber daya manusia kepariwisataan;
23. Penetapan pedoman promosi pariwisata, seni dan budaya dalam dan luar negeri;
24. Penyelenggaraan kerjasama internasional bidang kepariwisataan dan kesenian;
25. Penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kuantitas/kualitas sarana dan fasilitas penunjang pariwisata seni dan budaya;
26. Penyelenggaraan pemberian izin dan sertifikasi operasi pemandu wisata;
27. Penetapan tarif retribusi obyek wisata;
28. Penetapan dan pemberian perizinan bidang :
 - a. Izin operasional perhotelan;
 - b. Izin operasional rumah makan, bar dan restoran;
 - c. Izin operasional festival kesenian dan budaya;
 - d. Izin operasional taman rekreasi;
 - e. Izin operasional gelanggang renang;
 - f. Izin operasional padang golf;
 - g. Izin operasional kolam renang;
 - h. Izin operasional gelanggang permainan;
 - i. Izin operasional bowling;
 - j. Izin operasional rumah bilyard;
 - k. Izin operasional minuman beralkohol;
 - l. Izin operasional karaoke;
 - m. Izin operasional bioskop;

- n. Izin operasional sarana dan fasilitas olah raga;
 - o. Izin operasional klub malam;
 - p. Izin operasional diskotik;
 - q. Izin operasional panti pijat;
 - r. Izin operasional panti mandi uap;
 - s. Izin operasional bumi perkemahan;
 - t. Izin operasional pondok wisata.
29. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang kepariwisataan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
 30. Pengadaan dan pemeliharaan tempat-tempat wisata;
 31. Penyelenggaraan akomodasi perhotelan;
 32. Pengelolaan dan pemeliharaan usaha perhotelan, rumah makan dan penginapan;
 33. Pemasaran kesenian daerah / promosi.

14. Sosial.

1. Pengentasan dan pemberdayaan anak jalanan melalui :
 - a. Rumah singgah;
 - b. Pondok Pesantren;
 - c. Panti asuhan;
2. Penanganan anak terlantar panti sosial asuhan anak;
3. Penanganan penyandang cacat melalui :
 - a. Panti rehabilitasi sosial;
 - b. Kegiatan di luar panti;
4. Penanggulangan dan penanganan korban bencana :
 - a. Bantuan korban bencana;
 - b. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
 - c. Penanganan pengungsi/eksodan;
5. Pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE);
6. Penanganan lanjut usia terlantar melalui : Panti sosial Tresna Werdha dan kegiatan di luar panti;
7. Pemeliharaan taman makam pahlawan (TMP);
8. Penanganan masalah tuna susila melalui panti rehabilitasi sosial wanita dan kegiatan di luar panti;
9. Penanganan gelandangan dan pengemis melalui panti sosial bina karya dan kegiatan di luar panti;
10. Penetapan pedoman teknis operasional pemberian izin penyelenggaraan undian slaes promotion produksi barang, show bisnis, pengumpulan uang dan barang;
11. Penetapan pedoman teknis operasional pencetakan dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial sukarela dan pekerja sosial masyarakat;
12. Penetapan pedoman teknis operasional kegiatan organisasi Karang Taruna;

14. Penanganan orang terlantar di perjalanan dan musibah di perjalanan;
15. Penanganan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba melalui :
 - a. Panti rehabilitasi sosial;
 - b. Pondok pesantren;
 - c. Kegiatan di luar panti;
16. Penanganan dan rehabilitasi anak nakal melalui panti rehabilitasi & kegiatan di luar panti;
17. Penanganan dan pemberdayaan bekas hukuman (eks napi);
18. Penanganan anak, wanita dan lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan;
19. Penanganan bekas penyandang penyakit kronis;
20. Penanganan balita terlantar dalam dan luar panti;
21. Penanganan wanita rawan sosial ekonomi melalui : Pelatihan kepemimpinan di bidang sosial dan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif);
22. Penanganan rumah dan lingkungan yang tidak layak huni;
23. Pemberdayaan pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat melalui :
 - a. Pemberdayaan Orsos, LSM, dan KKKS;
 - b. Pemberdayaan rawan sosial/PSM dan FKPSM;
 - c. Pemberdayaan Karang Taruna dan FKKT;
24. Pembinaan dan sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan nasional;
25. Penanganan keluarga bermasalah sosial psikologis;
26. Pembinaan dan pemberian izin penyelenggaraan undian lokal;
27. Pemberdayaan anak mogol (putus sekolah) dalam dan luar panti;
28. Penyelenggaraan pelayanan adopsi anak;
29. Pemberian izin pembentukan yayasan/LSM/Panti Sosial (Usaha Kesejahteraan Sosial);
30. Pemberian izin rekomendasi bantuan keringanan biaya ke Rumah Sakit bagi keluarga miskin;
31. Pemberdayaan pemulung;
32. Pemasyarakatan program-program yang berhubungan dengan pengembangan peranan wanita dan anak-anak;
33. Pemasyarakatan program partisipasi sukarela dalam organisasi pengembangan peranan wanita dan anak-anak;
34. Pemasyarakatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan dengan menciptakan kesempatan pekerjaan yang lebih luas;
35. Pemilihan skala prioritas dan target penerimaan bantuan (kaum miskin) dalam berbagai bentuk;
36. Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan program kesejahteraan wanita dan anak;
37. Pengawasan program pensiun bagi para janda dan orang tua usia lanjut;
38. Pengadaan/pengolahan panti-panti sosial milik Pemerintah Kota Bandung;

39. Pemberdayaan waria;
40. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan sosial melalui :
 - a. Bimbingan sosial dasar;
 - b. Bimbingan sosial lanjutan;
 - c. Bimbingan sosial pemantapan;
41. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
42. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
43. Penyelenggaraan bimbingan organisasi dan bantuan sosial;
44. Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial;
45. Penyelenggaraan sebagian urusan haji;
46. Penyelenggaraan haji basis;
47. Penyelenggaraan GNOTA;
48. Penyelenggaraan informasi kesejahteraan sosial;
49. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
50. Penyelenggaraan satuan pelaksana penanggulangan bencana;
51. Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;
52. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang Sosial yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

15. Penataan Ruang.

1. Penetapan tata ruang wilayah, detail serta teknis ruang Kota;
2. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang;
3. Penyelenggaraan kerjasama dengan Kota/Kabupaten lain dalam upaya penataan ruang Kota;
4. Penyelenggaraan inventarisasi jumlah lahan terhuni dan lahan yang masih kosong;
5. Penetapan kriteria penataan perwilayahan daerah dalam Kota;
6. Pengaturan tata ruang sarana dan prasarana Kota;
7. Penyusunan rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan perkotaan;
8. Penyusunan rencana detail tata ruang kota, persiapan ruang untuk satu permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Penyusunan rencana teknik ruang kota, penyiapan ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan untuk Kota;
10. Penyelenggaraan penataan dan visualisasi ruang kota;

11. Penyusunan rencana fisik kota yang terperinci untuk menetapkan : Peruntukan tanah, sarana dan prasarana kota, tata letak bangunan, pengembangan potensi lingkungan guna memenuhi kebutuhan lingkungan;
12. Penyuluhan atas produk rencana fisik kota dan pelayanan terhadap rencana fisik kota;
13. Pengembangan rencana kota dan penyebaran rencana teknis kota;
14. Penelitian, menilai dan menyusun pola tata ruang kota yang meliputi : Peruntukan tanah, jaringan jalan dan lalu lintas, penyebaran sarana kota, intensitas ketinggian dan tata letak bangunan, pola pengembangan bagian kota dengan cara perbaikan, peremajaan dan atau pemugaran;
15. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan;
16. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan;
17. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemantau, evaluasi dan dokumentasi program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan;
18. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengukuran dan pemetaan situasi;
19. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perizinan;
20. Pengarahan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
21. Pengarahan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
22. Pengarahan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya;
23. Pengarahan dan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan perkotaan;
24. Pengarahan dan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi : prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
25. Pengarahan dan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
26. Pengarahan kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya serta memperhatikan keterpakuan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
27. Sosialisasi kegiatan rencana detail tata ruang kawasan;
28. Rencana tata ruang dan rencana induk sistem seluruh sektor;
29. Pengendalian pemanfaatan ruang;
30. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang Tata Ruang Kota yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
31. Penetapan tata ruang wilayah, detail serta teknik ruang kota.
32. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
33. Penyelenggaraan kerja sama dengan kota/Kabupaten lain dalam upaya penataan ruang kota.

35. Penetapan kriteria penataan perwilayahan daerah dalam kota.
36. Pengaturan tata ruang sarana dan prasarana kota.
37. Penyusunan rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan perkotaan.
38. Penyusunan rencana detail tata ruang kota, persiapan ruang untuk satu permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Penyusunan rencana teknik ruang kota, penyiapan ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan untuk Kota.
40. Penyelenggaraan pemetaan dan visualisasi ruang kota.
41. Penyusunan rencana fisik kota yang terperinci untuk menetapkan : peruntukan tanah, sarana dan prasarana kota, tata letak bangunan, pengembangan potensi lingkungan guna memenuhi kebutuhan lingkungan.
42. Penyuluhan atas produk rencana fisik kota pelayanan terhadap rencana fisik kota.
43. Pengembangan rencana kota dan penyebaran rencana teknis kota.
44. Penelitian, menilai dan menyusun pola tata ruang kota yang meliputi : Peruntukan tanah, jaringan jalan dan lalu – lintas, penyebaran sarana kota, intensitas ketinggian dan tata letak bangunan, pola pengembangan bagian kota dengan cara perbaikan perencanaan dan atau pemugaran.
45. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
46. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
47. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
48. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengukuran dan pemetaan situasi.
49. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perizinan.
50. Pengarahan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
51. Pengarahan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.
52. Pengawasan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya.
53. Pengarahan dan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan perkotaan.
54. Pengarahan dan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi : prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan.
55. Pengarahan dan pengembangan kawasan yang diprioritaskan.
56. Pengarahan kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya serta memperhatikan keterpakuan dengan sumber manusia dan sumber daya buatan.
57. Sosialisasi kegiatan rencana detail tata ruang kawasan.
58. Rencana tata ruang dan rencana induk sistem seluruh sektor.

59. Pemngendalian pemanfaatan ruang.
60. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang Tata Ruang Kota yang bukan merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan pemerintah Propinsi.
61. Perencanaan teknis, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah Kota, Propinsi dan Pusat.
62. Pengawasan dan pengendalian melalui perijinan mendirikan bangunan, menggunakan bangunan dan menghapus bangunan termasuk bangunan bangunan atau bangunan pertandaan seperti reklame dan sejenisnya.
63. Perijinan jalan Masuk Pekarangan.
64. Penyelenggaraan sertifikasi surat ijin bekerja perencana (SIBP) Bidang Sipil, Arsitektur dan mekanikal – Elektrinikal.
65. Penyusunan peraturan bangunan setempat dan peraturan bangunan khusus termasuk penerapan pedoman / persyaratan teknis bangunan gedung.
66. Penyelenggaraan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian bangunan bersejarah.
67. Penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.
68. Penanaman pohon pelindung (penghijauan Kota).
69. Prenecanaan teknis, pembangunan pemeliharaan dan pengawasan taman taman kota.
70. Perencanaan, perijinan dan pengawasan, penyelenggaraan media promosi (reklame).
71. Perencanaan teknis, pembangunan pemeliharaan dan pengawasan penerapan jalan umum.
72. Penyuluhan dan pembinaan pertamanan kota.
73. Pelayanan perijinan pemakaman.
74. Pelaksanaan pemakaman jenazah.
75. Pemberian ijin operasional pengurusan jenazah oleh pihak swasta.
76. Pemberian rekomendasi untuk penyediaan (pengelolaan) tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) oleh pihak swasta.
77. Perencanaan penataan / pembangunan kawasan tempat pemakaman Umum (TPU).
78. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemakaman pada Tempat Pemakaman umum, Keluarga/ Wakaf/ Yayasan.
79. Pelaksanaan Kecamatan 3 dalam kawasan Tempat pemakaman Umum.
80. Pelayanan pengangkutan jenazah.

16. Pemukiman.

1. Pendataan terhadap sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman;

perumahan, rumah-rumah dan lingkungan kumuh; jaringan drainase;

3. Penyusunan standar desain teknis sarana penyehatan air bersih melalui sistem sederhana untuk individual maupun untuk sistem komunal dengan perpipaan;
4. Penyusunan standar teknis pembuatan rumah sehat serta lingkungan sehat;
5. Pelaksanaan sosialisasi standar teknis pembuatan rumah sehat serta sarana dan Prasarana.
6. Prasarana lingkungan kepada masyarakat serta dinas/instansi terkait;
7. Pelaksanaan survey dan pendataan penyusunan desain untuk keperluan pembangunan rumah sehat dan kumuh;
8. Pelaksanaan survey dan pendataan dalam rangka penyusunan detail desain sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
9. Penyusunan skala prioritas untuk pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman;
10. Pelaksanaan pembuatan sarana dan prasarana penyediaan air bersih;
11. Pelaksanaan perbaikan lingkungan permukiman;
12. Pelaksanaan pembuatan jalan setapak dan jalan lingkungan;
13. Pelaksanaan plesterisasi rumah-rumah pra keluarga sejahtera (KS) dan keluarga sejahtera berdasarkan skala prioritas yang ditentukan;
14. Pelaksanaan proyek pencitaan lapangan kerja produktif bidang keciptakaryaan meliputi perbaikan rumah kumuh, jalan lingkungan, jalan setapak, drainase dan lain-lain untuk para penganggur laki-laki dan perempuan;
15. Pengembangan pelayanan air bersih baik melalui sistem sederhana maupun sistem perpipaan untuk komunal;
16. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian lahan-lahan fasos fasum serta menertibkan izin penggunaan kepada calon pemakai;
17. Pemeliharaan terhadap sarana maupun prasarana perumahan meliputi drainase, air bersih, dan jalan lingkungan;
18. Penetapan kualitas dan kuantitas air tanah dalam air tanah dangkal secara periodik sebagai dasar rekomendasi teknis sistem penyediaan air bersih bagi perumahan lama dan baru;
19. Pembinaan rekomendasi teknis pembuatan konstruksi dan penggunaan air bawah tanah untuk keperluan komersil dan industri;
20. Penyelenggaraan pengelolaan fisik gedung negara/pemerintah;
21. Penetapan kebijakan dan penanganan permukiman kumuh;
22. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman;
23. Penetapan penggunaan air tanah dalam oleh para pengguna sebagai dasar pengguna pajak air bawah tanah;

25. Penetapan standarisasi lingkungan permukiman yang sehat;
26. Penetapan pencadangan areal permukiman;
27. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang permukiman yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

17. Politik & Adm. Publik Perimbangan Keuangan.

1. Penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
2. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur daerah;
3. Penyelenggaraan statistil daerah;
4. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem politik;
5. Penyelenggaraan pembinaan
6. partai politik;
7. Membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Penegakan hak asasi manusia;
9. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
10. Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai;
11. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pemilihan umum;
12. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah kota;
13. Penyelesaian perselisihan antar kecamatan;
14. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
15. Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar kecamatan;
16. Penetapan tanda kehormatan/jasa selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan pemerintah;
17. Pengangkatan, pembinaan dan alih tugas jabatan PNS;
18. Penyempahan pegawai;
19. Penetapan pengangkatan dan alih tugas jabatan PNS;
20. Penyelenggaraan Diklat struktural dan fungsional;
21. Pengelolaan dan pengendalian arsip dan ekspedisi;
22. Pengawasan berjalannya peraturan daerah;
23. Penetapan batas wilayah kecamatan dan kelurahan/desa;

25. Pemeriksaan dan pemutusan pengaduan kelurahan dan desa;
26. Pengakuan resmi akte bawah tangan;
27. Penetapan daerah tutupan disebabkan penyakit menular;
28. Penetapan surat paksa dari keputusan pengadilan;
29. Pemberian izin keramaian;
30. Pengeluaran pas pergi haji;
31. Pengawasan pekerjaan pemerintahan kecamatan, kelurahan/desa;
32. Fasilitasi penyelenggaraan program transmigrasi;
33. Pembinaan keluarga sejahtera;
34. Pengendalian akte kelahiran;
35. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
36. Penyelenggaraan kearsipan daerah;
37. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

18. Pengembangan Otonomi Daerah.

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di wilayah Kota;
2. Penyelenggaraan perencanaan Daerah;
3. Penyelenggaraan relokasi pegawai;
4. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan kecamatan dan kelurahan;
5. Penetapan pedoman perencanaan daerah kota;
6. Penataan susunan organisasi perangkat daerah Kota;
7. Penetapan formasi perangkat daerah;
8. Penetapan pedoman tata cara kerjasama antara pemerintah Kota dengan pihak ketiga;
9. Penetapan pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan di daerah Kota;
10. Penetapan pedoman pelaksanaan tugas pamong praja;
11. Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja;
12. Pengawasan keuangan daerah;
13. Penetapan debitur (pinjaman modal luar negeri);
14. Pemberian izin pengadaan penarikan uang derma;

15. Penarikan uang denda dan ongkos perkara;
16. Penetapan kebijakan pembangunan daerah;
17. Perencanaan investasi dan kemitraan;
18. Pendataan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
19. Perencanaan pemberdayaan masyarakat;
20. Penelitian dan pengembangan wilayah;
21. Penetapan pembentukan, penggabungan dan pemisahan kelurahan;
22. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
23. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
24. Penyelenggaraan pembentukan dan operasionalisasi asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi DPRD;
25. Penetapan Wakil dari Daerah sebagai anggota Dewan Pertimbangan otonomi daerah di daerah;
26. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
27. Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
28. Penyelenggaraan Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah;
29. Pengaturan dan penyusunan tatalaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah;
30. Peningkatan dan Pengelolaan PAD serta sumber pembiayaan lainnya;
31. Penyelenggaraan kewenangan lainnya dibidang Pengembangan Otonomi Daerah yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.
32. Penyelenggaraan pengelolaan pasar-pasar tradisioni :
 1. Pembangunan/pengembangan pasar
 - a. Rehabilitas
 - b. Pemeliharaan bangunan an fasilitas pasar lainnya
 2. Pendapatan :
 - a. Retribusi
 - Retribusi pasar/ berjualan.
 - Retribusi SIPTB.
 - Retribusi keamanan.
 - Kontribusi MCK.
 - Retribusi pertokoan di jalan umum.
 - Retribusi pasar swalayan, toserba dan sejenisnya.
 - Retribusi PKL.
 - Retribusi pemeliharaan fasilitas pasar.
 - Sewa ruang dagang dalam pasar.
 - b. Perizinan
 3. Kebersihan dan ketertiban di areal pasar.
 4. Perparkiran di areal pasar.
 5. Reklame/ promosi di areal pasar.
 6. Penetapan Surat Ketetapan Retribusi.
 7. Perencanaan dan ppengadaan kebutuhan kantor, barang cetakan APK, peralatan kebersihan dan pegawai.

8. Mengadakan pembinaan kepada para pedagang pasar tradisional.
9. Pembinaan K – 3 di pasar dan lingkungannya.
10. Pembinaan dan pengendalian pedagang tidak tetap/ PKL di luar areal Pasar/ Pasar Tumpah.
11. Pembinaan kemasyarakatan kepada warga pedagang pasar tradisional

19. Perimbangan Keuangan Keuangan.

1. Penggalian potensi pendapatan daerah;
2. Penetapan jenis-jenis pajak daerah yang memenuhi kriteria potensinya memadai, tidak memberikan dampak ekonomi biaya tinggi, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan;
3. Penyelenggaraan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Daerah;
4. Penetapan penentuan tarif pajak daerah;
5. Penetapan jenis-jenis retribusi daerah dengan memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi dan aspirasi masyarakat;
6. Penentuan tarif retribusi daerah;
7. Penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendataan lain;
8. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
9. Penghitungan penentuan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), SKPD kurang bayar, SKPD kurang bayar tambahan, SKPD lebih bayar, SKPD nihil dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT);
10. Penerbitan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. Penerbitan keputusan pembetulan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan/retribusi daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan pajak daerah/retribusi daerah;
12. Pemberian angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, pemotongan dan pembebasan pajak daerah/retribusi daerah dan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak/wajib retribusi.
13. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
14. Penghapusan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah melampaui masa kadaluarsa;
15. Penerbitan benda berharga yaitu dokumen lain yang dipersamakan dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKPD) yang diporporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi;
16. Penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain;

17. Pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak/retribusi daerah, penentuan besarnya pajak/retribusi daerah yang terhutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah serta pengawasan penyetornya;
18. Pelaksanaan penelitian untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitaan pajak daerah (SPTPD) dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan penghitungannya;
19. Pelaksanaan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah baik secara administratif maupun pemeriksaan ke lokasi obyek dan subyek pajak/retribusi;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
21. Pemungutan pajak-pajak pusat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, daerah disertai wewenang sebagai tugas pembantuan;
22. Pelaksanaan pendataan dan verifikasi pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penerimaan lainnya yang menjadi sumber dana perimbangan;
23. Penetapan pinjaman dari sumber dalam negeri dan atau sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan atau menanggung pinjaman bagi kepentingan dan atas beban daerah;
24. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah, baik dalam bentuk kontrak manajemennya, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha maupun kontrak bagi tempat usaha;
25. Pembuatan petunjuk teknis tata cara peminjaman, sumber pembayaran bunga dan angsuran serta cara pembayarannya;
26. Penyertaan modal kepada pihak ketiga, pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
27. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, surat bernilai uang dan atau barang untuk kepentingan daerah;
28. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
29. Penetapan otorisator pendapatan Daerah;
30. Penetapan ordonator pendapatan Daerah;
31. Penetapan bendaharawan keuangan Daerah;
32. Penyusunan petunjuk teknis penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah;
33. Pengaturan realokasi PAD;
34. Pengaturan dan pengendalian realokasi DAU;
35. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang Perimbangan Keuangan Daerah yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Propinsi.

20. Kependudukan.

1. Pendataan keluarga, untuk memperoleh data mikro keluarga tentang demografi, kesertaan ber-KB, pentahapan keluarga;
2. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) ;
3. Pemberian pembekalan kepada keluarga (orang tua);
4. Pembinaan kepada remaja melalui kegiatan pramuka sakakakencana;
5. Pembinaan bina keluarga remaja (BKR);
6. Penyuluhan keluarga sadar HIV;
7. Pengaturan kelahiran, kegiatannya :
 - Penyiapan sasaran;
 - Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi;
 - Konseling interpersonal (KIP)
 - Distribusi alat/obat kontrasepsi;
 - Pelayanan kontrasepsi;
 - Pembinaan peserta KB aktif;
 - Penanggulangan efek samping dan kegagalan;
 - Ayoman sosial peserta KB (Asuransi);
 - Pencatatan dan pelaporan;
8. Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE), kegiatannya :
 - KIE massa, melalui mobil unit penerangan, pemutaran film, poster, slide, spanduk, billboard, dan lain-lain;
 - KIE kelompok, melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal;
9. KIE individu, langsung kepada sasaran sesuai dengan segmentasi kegiatan konseling inter personal;
10. Pembinaan institusi masyarakat, kegiatannya :
 - Pembentukan institusi pelaksana program di tingkat desa/kelurahan (Pos KB Desa di tingkat Desa/RW, Sub Pos KB Desa dan tingkat RT Paguyuban Sartika);
 - Pembekalan kepada petugas pelaksana (institusi masyarakat) melalui pelatihan, saresehan pembinaan dalam forum rapat koordinasi tingkat desa, Pertemuan kader, dll;
11. Peningkatan kesejahteraan keluarga, kegiatannya :
 - Pembentukan keluarga UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);
 - Pemberian KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera);
 - Pemberian KPKU (Kredit Pengembangan Kemitrausahaan);
 - Pemfasilitasian kelompok untuk mendapatkan kredit dari BUMN dan lain-lain dengan memberikan SKU;
 - Pemfasilitasian kerjasama/kemitrausahaan kelompok UPPKS dengan pengusaha kecil/menengah;
 - Pengikutsertaan produk UPPKS dalam kegiatan pameran/promosi;
12. Penetapan perencanaan program tahunan dan penyelenggaraan rapat kerja daerah :
 - Penyusunan alokasi jadwal kegiatan dan pengolahan dukungan anggaran;
 - Pelaksanaan rapat kerja daerah;
 - Penyusunan data basis dan penyiapan data sasaran;
 - Penetapan permintaan pelayanan masyarakat (PPM);
13. Penyelenggaraan operasional program :
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi dan manajemen perkotaan ;
 - Pelaksanaan KIE dan penggerakan masyarakat;
 - Pembinaan kemampuan KIP/K (Komunikasi Inter Personal/Koseling) bagi petugas dan institusi;

- Penyelenggaraan KIE massa melalui film/mupen;
- Penyelenggaraan KIE melalui sturada dan media tradisional;
- Peningkatan partisipasi pria dalam pemakaian alat dan metode kontrasepsi;
- Pendistribusian alat/obat kontrasepsi ke klinik KB;
- Pengkordinasian unit pelaksana dalam pelaksanaan gerakan KB di setiap tingkatan;

16. Pengerahan/membawa calon akseptor ke tempat pelayanan;

- KIE KB dalam pemberdayaan SDM pendekatan keluarga;
- Pembinaan dan pengembangan institusi masyarakat;
- Pendataan dan pemetaan keluarga setiap tahun;
- Peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;

17. POSINDO/KPRK/Takesra/Kukesra;

- Pembinaan usaha produksi dan pemasaran hasil produksi UPPKS;
- Pembinaan ketahanan keluarga melalui pola asuh anak dalam keluarga;
- Peningkatan kemandirian masyarakat baik dalam gerakan KB maupun pengembangan keluarga sejahtera;
- Penyelenggaraan usaha kemitraan;
- Pelaksanaan pembinaan teknis ke kecamatan/desa (BINTEK);
- Penyiapan data UPK beras;

16. Pengendalian angka

kelahiran/kemitraan ibu/bayi/anak :

- Penyelenggaraan pencatatan pelaporan KB di berbagai tingkatan;
- Evaluasi pencapaian PB dan PA;
- Penyelenggaraan rapat-rapat proyek dan program;
- Pelaksanaan evaluasi dan konsultasi setiap bulan bagi petugas lapangan;
- Penyusunan dan penyampaian umpan balik setiap bulan;

17. Penyelenggaraan Pengawasan Program :

- Pengawasan dan pengendalian operasional gerakan KB di setiap tingkatan wilayah (Waskat/Wasnal);
- Pendataan hasil pengawasan;
- Penyusunan hasil pengawasan;
- Tindak lanjut hasil pengawasan;

18. Penyelenggaraan evaluasi program :

- Penyelenggaraan evaluasi melalui pelaporan bulanan;
- Rapat evaluasi;
- Umpan balik;
- Penilaian akreditasi tenaga fungsional golongan II/a – II/d;

19. Pendaftaran Kependudukan :

20. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

21. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

22. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

23. Mutasi Penduduk;

24. Pengelolaan Data Penduduk;
Penyuluhan;

25. Penerbitan akta kelahiran;

26. Penerbitan akta perkawinan bagi yang bukan Agama Islam;

27. Penerbitan akta pencatatan dan perubahan nama;
28. Penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak yang telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan yang tetap (adopsi);
29. Pencatatan pengangkatan anak;
30. Penerbitan akta kematian;
31. Penyuluhan dan pendataan akta-akta catatan sipil pada penduduk yang memperoleh data yang otentik bagi yang belum dan yang sudah mempunyai akta catatan sipil;
32. Penyimpanan arsip catatan sipil;
33. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akte sipil;
34. Pencatatan P3NTR;
35. Penetapan biaya pelayanan akta catatan sipil;
36. Pengadaan blanko akta catatan sipil, KTP dan KK;
37. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
38. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang kependudukan yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

21. Olah Raga.

1. Pemberian dukungan pembangunan sarana dan prasarana olah raga di Daerah;
2. Penetapan pedoman pemberdayaan olah raga di Daerah;
3. Pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga;
4. Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi;
5. Pemasyarakatan dan pembangunan ajang kompetisi dan bakat di tingkat Kota;
6. Penyelenggaraan olah raga yang menantang;
7. Penyediaan biaya untuk membangun gelanggang olah raga yang terbuka dan tertutup;
8. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang olah raga yang bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

22. Hukum dan Perundang-Undangan.

1. Pelaksanaan perumusan, penelaahan, pengevaluasian, penetapan dan pengesahan rancangan peraturan daerah serta produk hukum lainnya;
2. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum kepada aparatur Pemerintah Kota atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi hukum serta melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum;
4. Pelayanan pemberian bantuan hukum;
5. Pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah;
6. Penyelenggaraan Kewenangan lain dibidang Hukum dan Perundang-undangan yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Propinsi.

23. Penerangan.

1. Penyelenggaraan kegiatan siaran keliling/wawar;
2. Pembinaan dan pengarahan penerangan masyarakat, meliputi pertunjukan rakyat, siaran radio dan kehumasan;
3. Pemberian rekomendasi untuk pemutaran film hajatan dan film promosi;
4. Pemberian izin Tempat Pendaftaran Usaha (TPU), penjualan dan penyewaan laser disk video;
5. Pemberian surat izin tanda terdaftar bagi penerbitan lokal;
6. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan pameran/pasar murah;
7. Pelaksanaan penarikan iuran (retribusi) televisi;
8. Pelaksanaan penarikan pajak pengguna parabola;
9. Pemberian izin pendirian gedung bioskop;
10. Pembinaan film dan rekaman video;
11. Pembinaan radio swasta di daerah;
12. Pembinaan pers, penerbitan dan grafika;
13. Penyebaran/pelayanan informasi mengenai identifikasi, integritas bangsa serta kesejahteraan umum;
14. Pelaksanaan sosialisasi berbagai kebijakan Daerah;
15. Penyelenggaraan pekan promosi Daerah;
16. Pemberian pertimbangan pemasangan materi media;
17. Penyelenggaraan media center;
18. Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri bidang penerangan di Daerah;
19. Penyelenggaraan bimbingan teknis Jupen;
20. Pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan terhadap kelompok sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan telekomunikasi;
21. Penyelenggaraan penerbitan media cetak Pemerintah Daerah;

22. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan yang bersifat stationer;

23. Penyelenggaraan kewenangan lain dibidang Penerangan yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

24. Kehutanan dan Perkebunan.

1. Penetapan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian, taman buru dan areal perkebunan;
2. Pengawasan dan pengendalian kawasan suaka alam, kawasan pelestarian, taman buru dan areal perkebunan;
3. Inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
5. Penetapan tarif dan pemungutan iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
6. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk pembenihan, pupuk dan pestisida tanaman;
7. Penyelenggaraan perijinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusaha taman buru dan penangkaran flora dan fauna yang tidak dilindungi;
8. Penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lokal;

